

**IMPLEMENTASI UNDANG UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004
TENTANG WAKAF DALAM PENANGANAN PRAKTEK PER-
WAKAFAN TIDAK BERSERTIFIKAT
(Studi Kasus di Kelurahan Bandengan Kecamatan Kendal Kabupaten
Kendal)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)
Dalam Ilmu Syariah dan Hukum



Disusun Oleh :

MU'LA ALFIS SHOLAH

(1802016040)

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Mu'la Alfis Sholah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum wr. wb.


Setelah membaca, meneliti, dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Mu'la Alfis Sholah
NIM : 1802016040
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Implementasi Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Dalam Penanganan Praktek Perwakafan Tidak Bersertifikat (Studi Kasus di Kelurahan Bandengan Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal)

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi Saudari tersebut dapat segera di munaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Dr. Achmad Arif Budiman
NIP. 196910311995031002

Pembimbing II



Dr. Fachrudin Aziz, Lc., MA.
NIP. 198109112016011901

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Nama : Mu'la Alfis Sholah
NIM : 1802016040
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul skripsi : Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Dalam Penanganan Praktek Perwakafan Tidak Bersertifikat (Studi Kasus di Kelurahan Bandengan Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal)

Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: 10 Oktober 2022.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 17 Oktober 2022

Ketua Sidang

Dr. Junaidi Abdillah, M.Si.
NIP. 197902022009121001

Sekretaris Sidang

Fahrudin/Aziz, Lc., MA.
NIP. 198109112016011901

Penguji 1

Anthin Latifah, M.Ag.
NIP. 197511072001122002

Penguji 2

Ahmad Zubaeri, M.H.
NIP. 199005072019031010

Pembimbing I

Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag.
NIP. 196910311995031002

Pembimbing II

Fahrudin Aziz, Lc., MA.
NIP. 198109112016011901

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB

Suatu upaya penyalinan huruf abjad dari satu bahasa ke dalam huruf abjad dalam bahasa lain. Pedoman Transliterasi pada Skripsi ini berupa Arab-Latin untuk menampilkan kata-kata asal yang seringkali tersembunyi dalam palafalan bunyi atau tajwid dari bahasa Arab. Transliterasi juga dapat digunakan sebagai panduan untuk para pembaca agar dapat terhindar dari adanya “salah lafadz” yang bisa menyebabkan kesalahan dalam memahami makna asli.

Dalam bahasa Arab, “salah makna” karena “salah lafadz” seringkali terjadi lantaran hurufnya dapat disepadankan dengan huruf latin. Oleh karena itu, adakalanya dalam membaca dan memaknai kata tersebut digunakanlah “konsep rangkap” (ts, kh, dz, sy, sh, dh, th, zh, dan gh). Kesukaran tersebut juga dapat menyebabkan adanya kesulitan dalam pelafalan huruf-huruf tersebut, karena memang seringkali berbeda dengan adanya huruf yang harus dibaca panjang (mad). Adapun transliterasi yang digunakan yaitu :

ا = a	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ai	ء = ‘
ذ = dz	غ = gh	ي = y
ر = r	ف = f	

MOTTO

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ

صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

“Jika seseorang atau anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau doa anak yang sholeh.”

(HR Muslim).

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat,taufiq, hidayah serta inayah-Nya kepada kita semua. Sholawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan nabi agung Muhammad SAW yang mana kita nanti – nantikan syafaatnya dihari akhir atau di hari kiamat. Penulis sangat bersyukur karena selalu di berikan kelancaran dan keberkahan dalam penulisan Skripsi ini dan tidak lupa berterimakasih kepada semua pihak yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi yang berjudul: “IMPLEMENTASI UNDANG UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DALAM PENANGANAN PRAKTEK PERWAKAFAN TIDAK BERSERTIFIKAT (Studi Kasus di Kelurahan Bandengan Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal)”.

Atas kemurahan hati dan bantuan dari pihak-pihak yang terlibat penulis sampaikan terimakasih sehingga Skripsi tersebut dapat terselesaikan dengan baik untuk selanjutnya diajukan sebagai syarat mendapat gelar sarjana Strata 1 (S1) pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Allah SWT atas semua Keridhoan-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan kuliah dan Skripsi penulis di jurusan Hukum Keluarga Islam
2. Keluarga tercinta, kepada bapak, ibu, serta adik-adikku tercinta yang telah memberikan dukungan dan do'a
3. Segenap dosen dan teman-teman kelas HKI A 2018
4. Almamater tercinta UIN Walisongo Semarang.

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya peneliti sendiri dan tidak berisi tentang materi yang pernah ditulis oleh orang lain dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk memperoleh gelar apapun dan dimanapun. Adapun referensi dan informasi yang digunakan dalam skripsi ini telah mengacu sesuai syarat-syarat yang baku sebagai bahan rujukan. Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab saya menyatakan jika sesungguhnya di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi atau lembaga pendidikan lainnya.

Semarang, 19 September 2022

Deklarator



Mu'la Alfis Sholah

NIM : 1802016040

ABSTRAK

Perwakafan merupakan suatu masalah yang sangat penting untuk dikaji pada zaman modern ini. Oleh sebab itu, perwakafan tentunya harus dilakukan dengan prosedur yang sesuai dengan hukum Negara yang berlaku saat ini yang mana harus disertifikatkan wakaf. Dengan demikian, sertifikat tanah wakaf merupakan tahap akhir dalam praktek pelaksanaan wakaf. Adanya sertifikat tanah wakaf bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan juga kekuatan hukum harta benda yang diserahkan oleh wakif. Namun tanah wakaf yang berada di Kelurahan Bandengan masih terdapat tanah wakaf yang belum bersertifikat padahal tanah tersebut sudah dimanfaatkan oleh masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa adanya kewajiban mensertifikatkan tanah wakaf belum berjalan sebagaimana mestinya. Untuk mengoptimalkan proses pewakafan maka perlu adanya kesadaran hukum dan kepatuhan hukum untuk masyarakat mempelajari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang mana merupakan peraturan yang mengatur tentang permasalahan perwakafan. Dalam sosiologi hukum adanya kesadaran hukum merupakan salah satu terciptanya tujuan aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana Implementasi Undang undang nomer 41 tahun 2004 tentang wakaf dalam penanganan praktek perwakafan tidak bersertifikat di Kelurahan Bandengan kecamatan Kendal Kabupaten Kendal? 2) Mengapa Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 belum banyak di Implementasi di Kelurahan Bandengan Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal?. Adapun Jenis penelitian yang dipakai adalah jenis penelitian hukum empiris (*sosio legal reseacr*). Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian empiris ini bersumber dari data primer, sekunder, tersier. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 1) Implementasi undang undang nomer 41 tahun 2004 tentang wakaf dalam penanganan praktek wakaf tidak bersertifikat, bahwasanya praktek wakaf belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang mana prosesnya masih menggunakan adat tradisional yaitu dengan lisan dan sertifikat yang ada di Kelurahan Bandengan dilatarbelakangi karena masih kurangnya kesadaran masyarakat dan juga kepedulian masyarakat mengenai pentingnya sertifikat tanah walaupun sebagian kecil sudah ada yang mengimplimentasikan UU No.41 Tahun 2004 karena adanya proses sertifikasi masal yang mana merupakan program pemerintah. 2) masyarakat belum sepenuhnya melakukan praktek wakaf yang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku tentunya beberapa faktor yang mana adanya permasalahan wakaf yang kompleks dan yang ada di tengah-tengah masyarakat. seperti halnya kurangnya pengetahuan masyarakat dan masyarakat masih terpaku dengan hukum terdahulu. Ini yang menyebabkan proses perwakafan terhambat dan belum disertifikatkan wakaf.

Kata kunci : Kesadaran Hukum, Kepatuhan Hukum, Sertifikasi tanah Wakaf

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah atas nikmat Allāh Swt, yang telah mencurahkan kepada seluruh hamba-hamba-Nya, yang senantiasa mencurahkan kasih sayang, hidayah, taufiq, serta inayah-Nya. Shalawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada pelitakita nabi *āakhiruz zaman* yakni Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan seluruh umatnya, sehingga dengan risalah yang dibawanya kita dapat merasakan kedamaian sampai sekarang ini.

Tidak ada kata lain selaian bersyukur kepada Allah SWT karena berkat pertolongannya saya dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI UNDANG UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DALAM PENANGANAN PRAKTEK PERWAKAFAN TIDAK BERSERTIFIKAT (Studi Kasus di Kelurahan Bandengan Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal)”. Skripsi ini dapat selesai dan disusun guna memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana Strata 1 (S1) Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Saya menyadari jika dalam penulisan Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang saya miliki. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati saya meminta maaf yang sebesar – besarnya jika dalam penulisan Skripsi ini dapat kesalahan dan kekeliruan yang tidak disengaja. Skripsi yang telah terselesaikan ini tidak mungkin akan berhasil tanpa adanya pihak – pihak yang telah mendukung ataupun para pihak yang telah membantu saya dalam menyusun Skripsi ini. Dengan segala hormat, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Kepada kedua orang tua yang sangat saya cintai dan sayangi. Berkat dukungan, ketulusan dan kerja kerasnya sehingga saya dapat melanjutkan pendidikan sampai dengan perguruan tinggi di UIN Walisongo Semarang
2. Kepada keluarga besar bapak Bangunnidhom dan ibu Nur Cholifah yang selalu mendukung dan mendo'aakan dalam menempuk pendidikan di perguruan tinggi ini.
3. Saya sampaikan salam dan motivasi kepada adik saya tercinta Nitya Khusni Ifada dan Mil'a Ghausatin Naja, besar harapan saya semoga dengan adanya

Skripsi ini mampu menjadi bukti dan semangat bagi yang bersangkutan agar semangat dalam belajar baik dalam menempuh pendidikan agama ataupun ilmu umum.

4. Kepada Prof. Dr . Imam Taufiq, M.Ag yang telah mengatur dan mendidik secara baik, sehingga saya mampu untuk mendapatkan fasilitas dan pembelajaran selama belajar di UIN Walisongo Semarang.
5. Kepada bapak Dr. Arja Imroni selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, ibu Nur Hidayati Setiyani, S.H., M.H., selaku ketua prodi Hukum Keluarga Islam saya sampaikan terimakasih.
6. Kepada semua pegawai dan pengajar UIN Walisongo Semarang khususnya dosen Fakultas Syariah dan Hukum. Kepada dosen dari Prodi Hukum Keluarga Islam yang memberikan ilmunya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
7. Kepada Dr. Achmad Arif Budiman M.Ag. yang telah membantu saya dalam membimbing proses pembelajaran selama belajar di UIN Walisongo Semarang.
8. Kepada Fakhrudin Aziz LC., MA yang telah membimbing, mengarahkan dan mengajarkan penulis sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
9. Kepada bapak atau ibu ketua siding, sekretaris, penguji I dan Penguji II yang telah menjadi jembatan akhir bagi saya untuk memperoleh gelar sarjana.
10. Kepada bapak Muhammad Ulil Absor Selaku Kepala Kantor Urusan Agama yang telah memberikan arahan kepada penulisan dan beberapa materi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini.
11. Kepada bapak Sutarjo.S.H selaku kepala kelurahan bandengan beserta perangkatnya yang telah mengizinkan saya untuk melakukan penelitian di kelurahan tersebut
12. Kepada para responden penulis sampaikan terimakasih banyak atas keterangan yang telah diberikan kepada penulis sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
13. Kepada masyarakat kelurahan Bandengan yang dengan senang hati menerima penulis sekaligus mendukung proses penyelesaian penelitian.

14. Teman-teman HKI angkatan 18, khususnya HKI-A , terima kasih telah memberikan dukungan, dan telah menemani proses belajar dari awal hingga detik akhir terselesaikannya penulisan skripsi ini.
15. Saudara-saudara UKM PSHT UIN Walisongo Semarang , khususnya letting 2020 , terima kasih telah memberikan dukungan, dan telah menemani proses belajar dari awal hingga detik akhir terselesaikannya penulisan skripsi ini.
16. Kepada teman – teman Pondok Pesantren Darunnajah, khususnya keluarga besar Ashabunnajah 18 yang selalu mensuport dan saling memberikan pengertian satu sama lain selama proses belajar di UIN Walisongo Semarang
17. Teman KKN Reguler 77 Kelompok 79 diantaranya Amini, Sandi, Fauzizah, Muzajjad, Addin, Shofura, Ikhwa, Krisna, Hana, Tyas, Aulia, dan Sidiq. Yang sudah mengajarkan penulis arti sebuah kebersamaan, menemani penulis dalam pengembaraan mencari ilmu dan memberikan kenangan yang begitu luar biasa.
18. Tak lupa kepada berbagai pihak yang telah mendo'akan dan mendukung penulis untuk terselesaikan karya tulis ini. Balasan dari penulis hanyalah ucapan *Jazākumullāh khairan kasīran wa aḥsana kasīran.*

Akhir kata, penulis menyadari dalam penulisan ini jauh dari kata sempurna, sebab itu penulis berharap agar pembaca kiranya berkenan untuk memberikan kritik, saran dan masukan agar penulis dapat memperbaikinya. Harapannya, tulisan ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi para pembaca. *Aamiin*

Semarang, 12 September 2022

Penulis



Mu'la Alfis Sholah

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah:	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Lokasi Penelitian	6
F. Telaah Pustaka.....	7
G. Kajian Teori	12
1. Kesadaran Hukum.....	12
2. Kepatuhan Hukum	13
3. Wakaf	14
H. Metode Penelitian.....	20
1. Jenis Penelitian.....	20
2. Sumber Data.....	20
3. Metode Pengumpulan Data.....	22
4. Metode Analisis Data	24
I. Sistematika Penulisan	25
BAB II TEORI KESADARAN HUKUM, KEPATUHAN HUKUM DAN SERTIFIKASI TANAH WAKAF	27
A. Konsep Kesadaran Hukum	27
B. Konsep Kepatuhan Hukum	29
C. Konsep Wakaf	31
1. Pengertian wakaf.....	31
2. Dasar Hukum Wakaf	35

3. Rukun dan Syarat Wakaf.....	39
4. Jenis Jenis Wakaf.....	45
5. Tujuan Wakaf.....	46
6. Asas-asas Perwakafan	47
7. Pendaftaran Tanah Wakaf Dan Sertifikasi	50
8. Tujuan Pendaftaran Tanah Wakaf.....	53
9. Manfaat atau Hikmah dalam Berwakaf.....	55
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	49
A. Profil Kelurahan Bandengan Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal	49
1. Sejarah Kelurahan Bandengan.....	49
2. Letak Geografis.....	49
3. Fasilitas Umum Kelurahan Bandengan.....	50
4. Kondisi Demografi.....	51
5. Kondisi Sosial.....	51
6. Kondisi Budaya	52
7. Kondisi Ekonomi	52
8. Kondisi Keagamaan	53
9. Kondisi Pendidikan.....	53
10. Struktur Organisasi.....	54
B. Gambaran Umum Wakaf Yang Terjadi Di Kelurahan Bandengan Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal	54
1. Sejarah kependudukan Warga Demak di Kelurahan Bandengan	54
2. Kedudukan Wakaf di Kelurahan Bandengan	55
3. Deskripsi Status Tanah Wakaf yang Berada di Kelurahan Bandengan Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal	57
BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI UNDANG UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DALAM PENANGANAN PRAKTEK PERWAKAFAN TIDAK BERSERTIFIKAT	75
A. Implementasi Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dalam Penanganan Praktek Wakaf Tanpa Sertifikat di Kelurahan Bandengan	Error!
Bookmark not defined.	

B. Faktor penyebab Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 belum banyak berimplementasi di Kelurahan Bandengan Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal	80
BAB V PENUTUP.....	88
A. Simpulan	88
B. Saran-saran.....	89
Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis akan memberikan sedikit saran yaitu :.....	89
C. Penutup	90
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	97

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf merupakan salah satu bentuk institusi keagamaan yang sangat berharga bagi masyarakat untuk beribadah juga penting dalam mengentaskan kemiskinan dan membangun ekonomi masyarakat sehingga wakaf menjadi suatu perbuatan sosial yang mempunyai solidaritas tinggi. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum wakif yang dimana menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah. Dengan kata lain wakaf adalah menyerahkan harta benda kepada pihak lain untuk dimanfaatkan sebagaimana keperluan yang dibutuhkan.¹

Pelaksanaan perwakafan tanah menjadi salah satu sarana untuk mengembangkan kehidupan sosial ekonomi kemasyarakatan, keagamaan, dan menjadi bentuk ibadah sosial dalam ajaran agama Islam yang memiliki kaitan erat dengan hukum agraria karena berhubungan dengan tanah. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat *awwam* tentunya juga harus belajar terkait tata cara perwakafan yang baik menurut agama maupun institusi negara. Sebab, dalam mewakafkan harta tersebut tentunya ada caranya tersendiri yang dimana sudah diatur dalam Undang-undang perwakafan. Maka dari itu, untuk mensukseskan wakaf pemerintah juga harus ikut andil berkaitan dengan pengelolaan wakaf agar dapat berjalan secara optimal sebagaimana mestinya.²

Tata cara perwakafan sudah diatur dalam Peraturan-Pemerintah No.25 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan-Pemerintah No.42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang –Undang No.41 Tahun tentang tata cara perwakafan tanah milik melalui beberapa tahapan yaitu: wakif, nadzir datang ke Petugas Pencatat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan membawa beberapa bukti seperti sertifikat hak milik asli atau bukti lainnya , surat keterangan dari lurah bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa, selanjutnya wakif melakukan ikrar wakaf kepada nadzir di hadapan

¹ Ahmad Syafiq, *Urgensi Pencatatan Wakaf Di Indonesia Setelah Berlakunya UU No. 41 Tahun 2014 Tentang Wakaf*, Jurnal: Ziswaf, Vol. 2 No. 1, 2015, hlm. 3

² Salim Hasan, Ahmad Rajafi, *Pengelolaan Tanah Wakaf Masjid Di Kota Manado*, Jurnal: Aqlam, Vol. 3 No. 2 2018, hlm. 15

PPAIW dan 2 orang saksi dan di tuangkan dalam Akta Ikrar Wakaf, lalu penandatangananya berkas wakif dan PPAIW atas nama nadzir mendaftarkan tanah wakaf ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN).³

Pendaftaran tanah wakaf tersebut dilakukan untuk memperoleh perlindungan dan kepastian hukum serta mempermudah dalam proses pembuktian bagi setiap orang yang akan mewakafkan hartanya, hal ini sebagaimana diatur dalam UU No.41 Tahun 2004 dalam pasalnya terdapat Pendaftaran dan Pengumuman Harta Benda Wakaf disebutkan bahwa sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

Maka dari itu, sertifikat tanah wakaf sangatlah penting karena sebagai bukti nantinya kalau suatu saat ada persengketaan itu bisa dibuat bukti. Sertifikat tanah wakaf merupakan salah satu bukti adanya peralihan hak antara wakif dengan nadzir, adanya sertifikat tanah wakaf memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap tanah yang telah diwakafkan.

Namun dalam proses perwakafan di masyarakat khusus kaum muslimin yang mempunyai cara tersendiri melakukan perwakafan yang dimana aturan pelaksanaan wakaf itu dilaksanakan sesuai dengan hukum adat yang berlaku di masyarakat dan tidak mengurangi nilai-nilai Islam yang terdapat dalam hukum wakaf. Untuk praktek perwakafan berpedoman pada kitab kitab fikih yang berlaku di masyarakat bahwa wakaf itu dinyatakan sah apabila si wakif telah meyakinkan kepada mauquf alaih dan disaksikan oleh tokoh masyarakat tanpa ada putusan hakim dan sertifikat itu sudah sah.

Implementasi Undang-Undang wakaf dalam pelaksanaan praktek wakaf di Kelurahan Bandengan belum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku walaupun sudah ada yang tersertifikat itu dikarenakan program dari pemerintah yang berupa pemutihan. Adapun yang terjadi di Kelurahan Bandengan ada 16 tanah wakaf yang mana 15 berupa masjid dan mushola, yang satu berupa tambak. Hal tersebut sangat bertentangan dengan UU No. 41 Tahun 2004. Dalam Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2018 perubahan atas Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2006 yang mana

³ Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018

sudah dijelaskan bahwa ikrar wakaf adalah pernyataan dari wakif yang di ucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada nadzir untuk mewakafkan harta benda yang dimiliki si wakif dan dicatatkan sebagai bukti nantinya.

Dari uraian tersebut, dapat dijelaskan bahwa pentingnya pengetahuan masyarakat akan proses perwakafan secara benar. Oleh sebab itu, wakaf menjadi sebuah perhatian bagi hukum Islam atau para ahli fiqih terkait sahnya perwakafan, baik terkait persyaratannya yang benar atau yang lain sebagainya. Namun di kalangan umat Islam dalam praktiknya wakaf mempunyai banyak sekali permasalahan seperti tidak jelasnya tanah yang diwakafkan karena tidak memiliki sertifikat tanah wakaf serta kurangnya pengetahuan masyarakat bagaimana wakaf yang benar. Wakaf mempunyai peranan yang *urgent* dalam Islam selain zakat dan infak, karena wakaf tidak hanya bermanfaat bagi dimensi vertikal (ibadah) tetapi juga dalam dimensi sosial.⁴

Hal tersebut terjadi di Kelurahan Bandengan Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal yang dimana banyaknya tempat peribadatan seperti masjid, mushola dan madrasah serta tambak itu semua merupakan tanah wakaf tetapi tidak mempunyai sertifikat. Di Kelurahan Bandengan terdapat 2 Masjid, 13 Musholah, 1 Tambak yang di wakafkan, akan tetapi masih minim sekali yang sudah di sertifikatkan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat masih kurang peduli terhadap peraturan perUndang-Undangan tentang wakaf dalam hal sertifikat tanah wakaf yang dimana dari perakteknya sendiri sudah keliru, dimana masyarakat tersebut berfikir kalau sudah menjadi tempat peribadatan masyarakat sudah yakin bahwa tanah wakaf tersebut sudah aman dan tidak akan terjadi sengketa artinya mewakafkan harta benda adalah sebagai amal yang mempunyai nilai mulia tanpa harus melalui prosedur administrasi yang ada, dan masyarakat menganggap harta wakaf adalah milik Allah SWT, sehingga siapapun tidak akan berani untuk mengganggu gugat tanah itu. Keadaan seperti ini akan sangat menghawatirkan apabila nantinya ahli waris mengambil alih karena tidak ada bukti otentik untuk tanah wakaf tersebut, sebab tanah itu belum di ikrarkan dan bersertifikat. Maka dari itu untuk meminimalisir adanya gesekan antara pemilik atau lembaga tertentu harus diadakan

⁴ M. Ma'mun, *Sertifikat wakaf: Upaya Menjaga Eksistensi Harta Wakaf*, Jurnal: Inovatif, Vol. 7, No. 1, 2021, hlm. 3

revitalisasi kesadaran hukum berupa kerjasama dan penyelesaian sengketa yang baik.⁵

Pada mulanya, Kelurahan Bandengan merupakan tanah kosong yang tidak berpenghuni. Secara keseluruhan mayoritas penduduk Kelurahan Bandengan saat ini bukan merupakan penduduk asli daerah setempat melainkan warga masyarakat yang berasal dari luar daerah Kabupaten Kendal, seperti: Demak, Jepara, Batam, Ambon, Pati dan lain-lainnya. Hal tersebut dapat ditemukan saat ini bahwa masih banyak masyarakat Bandengan dari berbagai daerah di Indonesia yang menetap dan tinggal di Kelurahan Bandengan. Dari berbagai daerah tersebut masyarakat Demak menjadi penduduk mayoritas di Kelurahan Bandengan sampai sekarang. Bahkan, ketika ada warga Demak yang meninggal pasti juga akan diizinkan di Kelurahan Bandengan, mengingat Demak dan Kendal bagaikan saudara bagi warga pesisir Kelurahan Bandengan.

Sekitar tahun 1930 Masehi tepatnya sebelum Indonesia merdeka, para nelayan pencari ikan dari luar daerah Kabupaten Kendal sering menjadikan Kelurahan Bandengan sebagai tempat singgah untuk istirahat sehingga lambat laun dijadikan tempat tinggal sampai sekarang. Seiring berkembangnya waktu semakin banyak nelayan dari luar daerah Kabupaten Kendal yang menetap di Kelurahan Bandengan. Atas dasar itulah kemudian masyarakat yang tinggal di Kelurahan tersebut memberikan batas-batas berupa tonggak dan di bangun tempat persinggahan sesuai dengan tanah yang ditempatinya di Kelurahan Bandengan.

Tidak heran jika pada masa tersebut tanah yang digandrungi menjadi milik para nelayan masih belum tersertifikatkan. Tidak hanya tempat tinggal saja, tambak, sawah, kebun, pekarangan dan bentuk tanah lainnya juga masih banyak yang belum disertifikatkan. Kepemilikan tersebut pada dasarnya hanya sebatas kepemilikan yang diakui secara lisan oleh masyarakat dan hanya di akui oleh Kelurahan Bandengan. Sehingga kemudian sampai sekarang terdapat tanah yang belum disertifikatkan dan diwakafkan untuk pembangunan masjid, musholla dan madrasah. Oleh karena itu, wakaf tersebut tidak bersertifikat sampai dengan saat ini.

Kebenaran terkait kepemilikan tanah dan keabsahan tanah wakaf tersebut secara umum hanya dilakukan dengan lisan antara takmir/ tokoh agama dengan

⁵Sudirman dan Ramadhita, *Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Akselerasi Sertifikasi Tanah Wakaf di Kota Malang*, Jurnal: Hukum dan Syariah, Vol. 12, No. 1, 2020, hlm. 13

wakif dan disaksikan oleh seluruh masyarakat Kelurahan Bandengan. Hal itu tidak sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dari uraian diatas, penulis memandang perlu untuk dilakukan penelitian yang berjudul **“Implementasi Undang Undang Nomer 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Dalam Penanganan Praktek Perwakafan Tidak Bersertifikat (Studi Kasus di Kelurahan Bandengan Kecamatan Kota Kendal Kabupaten Kendal)”**

B. Rumusan Masalah:

1. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dalam penanganan praktek perwakafan tidak bersertifikat di Kelurahan Bandengan Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal ?
2. Mengapa Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 belum banyak berimplementasi di Kelurahan Bandengan Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam kajian penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana praktek perwakafan yang benar menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang berlaku sehingga tanah wakaf itu memiliki bukti keabsahan.
2. Untuk mengetahui latar belakang dan factor mengapa masyarakat tersebut tidak mensertifikatkan tanah wakaf sesuai dengan UU No.41 Tahun 2004 yang mana sebagai bentuk kekuatan hukum.

D. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah hasanah keilmuan terkait hukum.⁶ terutama tentang perwakafan yang benar. Selain itu, dengan adanya penelitian ini juga diharapkan mampu untuk memberikan pemahaman terkait pentingnya mencatatkan dan mensertifikatkan tanah wakaf

2. Praktis

- a. Bagi Pembaca

⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*,(Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm.38

Memberikan pengetahuan kepada masyarakat Kelurahan Bandengan Kendal dan masyarakat luas pada umumnya tentang tata cara perwakafan dengan benar sesuai dengan Undang-Undang Negara. Serta dapat dimanfaatkan oleh praktisi hukum terutama dalam bidang perwakafan. Dalam penelitian mayoritas tanah yang di wakafkan itu tidak bersertifikat bahkan menjadi budaya karena masih kuatnya hukum adat di Kelurahan Bandengan dan juga memberi gambaran dan pemahaman sekaligus pesan serta manfaat kepada pembaca.⁷ Memberikan kejelasan terkait dengan implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dalam penanganan praktek perwakafan tidak bersertifikat, mengetahui bagaimana paraktek yang terjadi di Kelurahan Bandengan, serta mengetahui alasan tidak disertifikatkannya tanah wakaf. Penelitian ini diharapkan bisa digunakan untuk pijakan atau referensi dalam penelitian yang terkait bagi penelitian-penelitian dimasa mendatang, yakni yang berkaitan dengan sertifikasi tanah wakaf.

E. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian, peneliti memilih tempat lokasi penelitian di Kelurahan Bandengan Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal. Pemilihan lokasi ini dikarenakan Kelurahan Bandengan terdapat beberapa tanah wakaf yang dimana sudah berdiri sebuah musholla maupun masjid dan tempat peribadatan yang lain serta belum memiliki sertifikat tanah wakaf sebagai bukti otentik dari tanah wakaf tersebut. Pemilihan lokasi ini dikarenakan di Kelurahan Bandengan Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal merupakan daerah yang dimana tanah wakaf yang sudah berdiri sebuah masjid maupun musholla belum memiliki sertifikat tanah wakaf sebagai bukti keabsahan dari tanah wakaf tersebut. Nadzir di Kelurahan Bandengan belum mendaftarkan tanah wakaf dikarenakan proses yang terlalu lama dan biaya yang relative mahal bahkan biaya saja bisa dibuat untuk membeli tanah. Tanah wakaf yang ada di Kelurahan Bandengan Sebagian sudah bersertifikat namun hanya beberapa saja sebagian besar belum memiliki sertifikat . Dikarenakan wakif dalam mewakafkan itu hanya berupa lisan kepada mauquf alaih atau nadzir . Bahkan banyak yang belum memiliki Akta Ikrar Wakaf, hal ini menyebabkan untuk pensertifikatannya butuh proses yang rumit.

⁷ Ibid.,. Muhaimin, hlm.38

F. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini, peneliti merujuk kepada skripsi-skripsi dan jurnal terdahulu, yang menurut peneliti dalam pembahasannya masih ada keterikatan dan hubungan dengan skripsi peneliti, diantaranya yaitu :

1. Penelitian Wiji Lestari 210117073 *Tinjauan Hukum Islam Dan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Terhadap Tanah Wakaf Yang Belum Bersertifikat Di Kecamatan Sooko Kabupaen Ponorogo*. Hasil penelitian 1. Tanah wakaf dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun yaitu adanya wakif, mauquf alaih, akad mauquf dan didaftarkan kepada pihak yang berwenang. 2. Jika dilihat dari hukum Islam kewenangan nadzir itu mengurus dan memelihara harta benda wakaf yang di amanahkan kepadanya. Dan menurut UU Nomor 41 tahun 2004 Pasal 4,7 dan 11 kewajiban nadzir itu mengadministrasi, mengelola, mengembangkan, mengawasi dan melindungi harta wakaf.⁸

Jika dilihat, penelitian tersebut dengan peneliti lakukan, memiliki kesamaan yaitu membahas tentang tanah wakaf yang belum bersertifikat. Sedangkan perbedaan antara penelitian di atas dengan peneliti lakukan, kalau penelitian di atas lebih fokus pada status tanah wakaf yang belum bersertifikas dengan dasar hukum nya dalam hukum Islam dan hukum yang ada di Undang-Undang yang berlaku. Sedangkan peneliti lebih fokus penerapan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 terhadap praktek wakaf yang terjadi di lokasi penelitian.

2. Penelitian Diaz Ayu Erika 210117021 *Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Yayasan Pondok Pesantren Miftahu Nurul Huda 3 Desa Banjarejo Kabupaten Magetan*. Hasil penelitian 1. Masalah yang terjadi tanah wakaf pondok pesantren Miftahu Nurul Huda sudah di daftarkan dan sudah memperoleh sertifikasi tanah. Akan tetapi pada saat ikrar masih bil lisan belum tertulis sehingga belum memperoleh akta ikrar wakaf dan nazir belum melaporkan ke badan wakaf Indonesia.⁹

⁸ Wiji Lestari, Skripsi, *Tinjauan Hukum Islam dan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Terhadap Tanah Wakaf Yang Belum Bersertifikat Di Kecamatan Sooko Kabupaen Ponorogo*, (Ponorogo : Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021)

⁹ Diaz Ayu Erika, Skripsi, *Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Yayasan Pondok Pesantren Miftahu Nurul Huda 3 Desa Banjarejo Kabupaten Magetan*, (Ponorogo : Institut Agama Islam Ponorogo, 2021)

Jika dilihat, penelitian tersebut dengan peneliti lakukan memiliki kesamaan yaitu membahas mengenai sertifikasi tanah wakaf dan proses perwakafan yang masih menggunakan hukum adat dan hukum Islam yang berlaku di lokasi penelitian yang dimana dalam prakteknya hanya ikrar dengan seseorang nadzir yang ditunjuk si wakif. Perbedaan penelitian di atas dengan peneliti lakukan yaitu kalau penelitian di atas mengenai tanah yang sudah jelas didaftarkan dan memperoleh sertifikat tanah wakaf. Sedangkan peneliti membahas mengenai tanah wakaf yang belum sertifikat wakaf dan bahkan belum mempunyai Akta Ikrar Wakaf .

3. Penelitian Miftahul Marzuki Arsjah Nasution 1410100016 *Sertifikasi Tanah Wakaf Studi Kesadaran Hukum Masyarakat Di Desa Pangkatan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu*. Hasil Penelitian *Pertama*, masalah yang terjadi belum di serifikatkannya tanah wakaf dikarenakan masyarakat belum sepenuhnya tentang sertifikasi tanah wakaf dan biaya yang dikeluarkan untuk persertifikatan tanah wakaf masyarakat tidak mampu untuk dananya. *Kedua*, Masyarakat menganggap bahwa persertifikatan tanah wakaf tidak harus dilakukan, mereka menganggap mengumumkan kepada masyarakat saja sudah cukup.¹⁰

Jika dilihat, penelitian tersebut dengan peneliti lakukan memiliki kesamaan yaitu membahas tentang sertifikasi tanah wakaf yang dimana di lokasi penelitian belum dipahami masyarakat setempat, karena mereka masih mempercayai hukum ada yang berlaku. Sedangkan perbedaan penelitian diatas dengan peneliti lakukan yaitu penelitian tersebut lebih fokus terhadap kesadaran masyarakat yang dimana masyarakat dalam mensertifikatkan tanah wakaf mereka tidak peduli dan mereka berpendapat dahulunya tanah itu sudah dianggap tanah wakaf dan turun temurun pasti diakui tanah wakaf. Sedangkan peneliti lebih fokus dalam pandangan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 terhadap praktek yang terjadi di lokasi penelitian dan kenapa belum di sertifikatkan tanah wakaf tersebut.

¹⁰ Miftahul Marzuki Arsjah Nasution, Skripsi, *Sertifikasi Tanah Wakaf Studi Kesadaran Hukum Masyarakat Di Desa Pangkatan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu*, (Padangsidempuan : Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, 2019)

4. Penelitian Naili Faridah 1402541252 *Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di Kota Banjarmasin*. Hasil Penelitian 1. Pengelolaan wakaf yang terjadi di Kota Banjarmasin masih belum dapat dilaksanakan dengan baik karena wakaf yang dimana banyak digeluti masyarakat yang dimana fokusnya kebanyakan pada wakaf tanah yang dimana pengelolaannya oleh nadzir belum seperti yang diharapkan masyarakat serta masih banyak kekurangan menjadikan tanah wakaf tersebut sulit berkembang karena kualitas nadzir yang belum profesional. 2. Penerapan Undang-Undang yang terjadi di Kota Banjarmasin masih belum dapat dilaksanakan dengan tepat dan baik oleh Kantor Kementerian Agama dengan baik. Karena banyak nadzir yang tidak mengetahui bagaimana melaksanakan ikrar yang benar, sehingga akta ikrar wakaf terlupakan dan proses pendaftarannya harus menempuh birokrasi yang panjang.¹¹

Jika dilihat, dari penelitian diatas memiliki kesamaan dengan peneliti lakukan yaitu membahas mengenai suatu alasan mengapa tanah wakaf belum di sertifikatkan sampai sekarang dengan alasan kurangnya pengetahuan dari nadzir. Sedangkan perbedaan penelitian diatas dengan peneliti lakukan yaitu penelitian diatas membahas mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang mana penerpannya ditujukan kepada Kantor Uusan Agama, sedangkan peneliti lebih fokus kepada implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang mana penerapannya dalam praktek wakaf yang terjadi di Kelurahan Bandengan.

5. Penelitian Attabiul Muqorobin 210117108 *Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Tanah Wakaf Tanpa Sertifikat Studi Kasus di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo*. Hasil Penelitian 1. Kesadaran hukum masyarakat Desa Siwalan masih tergolong rendah, sehingga kurangnya pengetahuan hukum masyarakat terkait sertifikasi tanah wakaf. 2 Kepatuhan hukum masyarakat terhadap Pasal 38 dan 39 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan wakaf terhitung sangat rendah.¹²

¹¹ Naili Faridah, Tesis, *Implementasi Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di kota Banjarmasin,*” (Banjarmasin : UIN Antasari , 2019)

¹² Attabiul Muqorobin, Skripsi, *Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Tanah Wakaf Tanpa Sertifikat Studi Kasus Di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo,* (Ponorogo : Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021)

Jika dilihat, penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, sama-sama meneliti tentang tanah wakaf yang mana tanpa sertifikat dikarenakan rendahnya SDM dari masyarakat sekitar lokasi penelitian. Adapun perbedaan antara penelitian diatas dengan penelitian dari peneliti yaitu penelitian diatas lebih terfokuskan ke tinjauan sosiologi hukumnya terhadap tanah wakaf wakaf yang tanpa sertifikat sertifikat. Sedangkan penelitian dari peneliti membahas mengenai penerapan Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dalam penanganan praktek wakaf yang tanpa sertifikat.

6. Penelitian Sumarlan yang berjudul *Analisis Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Terhadap Legalitas Tanah Wakaf Studi Di Kantor Urusan Agama Kota Salatiga*. Hasil Penelitian pelaksanaan undang- undang 41 tahun 2004 mengenai perwakafan masih sangatlah lemah padahal pengelolaan harta benda wakaf terutama pada keabsahan legalitas dari harta pengelolaan harta benda wakaf sangatlah penting karena peranya itu dalam penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan rakyat.¹³

Jika dilihat, penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan peneliti, sama-sama meneliti terhadap legalitas tanah wakaf yang dimana tanah tersebut belum bersertifikat karena perwakafan itu instrument ekonomis sosial dalam islam dan menjadi amal ibadah yang dianjurkan. Adapun perbedaan antara penelitian diatas dengan penelitian lakukan yaitu penelitian diatas berbentuk jurnal yang dimana hanya membahas legalitas tanah wakaf di Kantor Urusan Agama (KUA) dengan maksud memberikan gambaran terkait legalitas untuk kesejahteraan masyarakat. Sedangkan penelitian dari peneliti itu berbentuk tesis atau skripsi yang dimana lebih fokus pada penerapan Undang-Undang tentang wakaf dalam penanganan praktek yang terjadi di lokasi penelitian.

7. Penelitian Bambang Hadi Cahyono 503190005 yang berjudul *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo*. Hasil Penelitian Pemahaman masyarakat terhadap sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Jambon masih rendah dan tradisional. Yakni dengan melihat pengetahuan hukum, serta perilaku hukum dari nadzhir, wakif, maupun mauquf alaih yang masih rendah. Selain itu baik nadzhir, wakif maupun

¹³ Sumarlan, *Analisis Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Terhadap Legalitas Tanah Wakaf Studi Di Kantor Urusan Agama Kota Salatiga*, Jurnal: Daulat Hukum, Vol.1 No. 1 2018

mauquf alaih, sebagian besar masih mempunyai pemahaman pandangan yang tradisional yang beranggapan bahwa tanah yang sudah diwakafkan tidak mungkin ada permasalahan dan tanah wakafnya masih terhitung sedikit.¹⁴

Jika dilihat, penelitian tersebut dengan peneliti lakukan memiliki kesamaan membahas tentang objek penelitin yang sama yaitu tanah wakaf dan tentang sertifikasi tanah wakaf untuk bukti keabsahan tanah tersebut. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu penelitian tersebut lebih fokus pada pengelolaan aset wakaf, manajemen pemanfaatan aset wakaf, pengadministrasiannya dan pemahaman masyarakat terhadap sertifikat. Sedangkan dari peneliti sendiri lebih fokus dalam bagaimana praktek yang terjadi di lokasi penelitian dari peneliti yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 terkait sertifikasi sebagai bukti keabsahan atau sahnyanya tanah wakaf yang sebenarnya menurut Negara.

8. Peneliti Achmad Arif Budiman yang berjudul *Partisipasi Stakeholder Dalam Perwakafan Studi Kasus Di Rumah Sakit Roemani, Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Dan Masjid Agung Semarang*. Hasil Penelitian partisipasi stakeholder memberikan dampak positif penguat lembaga wakaf terutama terwujudnya *Good Corporate Governance*, penjaga dan produktivitas aset wakaf dan menumbuhkan kesadaran untuk mengambil peran dalam pengelolaan wakaf secara benar.¹⁵

Jika dilihat, penelitian tersebut dengan peneliti lakukan memiliki kesamaan membahas mengenai perwakafan yang dimana instrumen ekonomi sosial keislaman dan menjadi amal ibadah yang sangat dianjurkan. Adapun perbedaan antara penelitin tersebut dengan peneliti lakukan. Penelitian tersebut lebih ke dasar Stakeholder dalam perwakafan uang dimana Stakelholder itu penting dan harus diketahui secara jelas. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih fokus dalam penerapan atau aturan Undang – undang perwakafan

¹⁴ Bambang Hadi Cahyono, Skripsi, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Sertifikasi Tanah Wakaf Di Keamatan Jambon Kabupaten Ponorogo*, Ponorogo : Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021

¹⁵ Achmad Arif Budiman, *Partisipasi Stakeholder Dalam Perwakafan Studi Kasus Di Rumah Sakit Roemani, Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Dan Masjid Agung Semarang*, Jurnal : Al Ahkam, Vol. 26. No.1 2016

yang dalam hal ini lebih fokus terhadap praktek yang terjadi di lokasi penelitian dan fokus dalam kenapa belum disertifikatkannya tanah wakaf.

Berdasarkan uraian dari penelitian terdahulu dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti mempunyai kesamaan obyek penelitian yaitu tanah wakaf yang belum bersertifikat, namun penelitian yang akan dilakukan peneliti juga memiliki perbedaan pada fokus penelitian. Peneliti mengambil judul “Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Dalam Penanganan Praktek Perwakafan Tidak Bersertifikat di Kelurahan Bandengan Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal” yang akan berfokus pada bagaimana praktek wakaf di Kelurahan Bandengan Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.

G. Kajian Teori

1. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum umumnya dipahami sebagai kerelaan warga negara untuk tunduk pada hukum dalam arti mematuhi larangan dan menjalankan perintah yang tercantum dalam aturan hukum sepertihalnya Undang – Undang dan peraturan lainnya. Kesadaran hukum sebenarnya diartikan sebagai suatu penilaian terhadap hukum yang ada atau hukum yang diharapkan. Setiap warga masyarakat sebenarnya mempunyai kesadaran hukum, oleh karena itu tidak ada warga masyarakat yang tidak ingin hidup dalam keadaan teratur. Kesadaran hukum dikatakan sangat penting sebab akan menjadikan masyarakat bisa terhindar dari pelakuan diskriminatif dari orang lain, termasuk pemerintah.¹⁶

Menurut Paul Scholten, kesadaran hukum adalah suatu kesadaran yang terdapat di dalam diri setiap manusia mengenai hukum yang ada atau perihal hukum yang diharapkan, sehingga ada kemampuan untuk membedakan antara hukum yang baik dengan hukum yang buruk. Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.¹⁷

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan (penentuan banyaknya sesuatu yang disediakan untuk suatu tempat) suatu kekuasaan

¹⁶ Zulfatun Ni'mah, *Sosiologi Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta, Teras : 2012) hlm 123

¹⁷ Ibid, hlm 131

untuk bertindak dalam rangka kepentingan tertentu. Pengalokasian kekuasaan dilakukan secara struktuk, dalam arti keluasan dan kedalamannya, kekuasaan yang demikiandisebut sebagai hak. Dengan demikian tidak semua setiap kekuasaan dalam masyarakat bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu saja, yaitu yang diberikan oleh hukum kepada seseorang Di lingkungan masyarakat perilaku-perilaku yang mencerminkan sikap sadar hukum antara lain sebagai berikut:¹⁸ Menjaga nama baik lingkungan masyarakat, Menghormati sesama warga masyarakat, Taat dan patuh terhadap aturan-aturan masyarakat, dan Selalu memelihara ketertiban, keamanan, dan ketentraman.

Paham kesadaran hukum sebenarnya berkisar pada pikiran-pikiran yang menganggap bahwa kesadaran dalam diri warga-warga masyarakat merupakan suatu faktor yang menentukan bagi sahnya hukum. Pada awalnya masalah kesadaran hukum timbul di dalam proses penerapan dari pada hukum positif tertulis. Di dalam kerangka proses tersebut timbul masalah, oleh karena adanya ketidak sesuaian antara dasar sahnya hukum (yaitu pengendalian sosial dari penguasa atau kesadaran warga masyarakat). Dengan kenyataan-keyantaan dipatuhinya (atau tidak ditaatinya) hukum positif tertulis.

2. Kepatuhan Hukum

Kepatuhan hukum pada hakikatnya adalah kesadaran dan kesetiaan masyarakat terhadap hukum yang berlaku sebagai aturan (*rule of the game*) sebagai konsekuensi hidup bersama dimana kesetiaan diwujudkan dalam bentuk perilaku yang senyatanya patuh pada hukum (antara *das sein dan das sollen* dalam fakta adalah sama).¹⁹

Masalah kepatuhan hukum yang merupakan suatu proses psikologis dapat dikembangkan pada tiga proses dasar, seperti yang dikemukakan oleh H.C Kelman yakni sebagai berikut:

1. *Compliance* yakni suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindari diri dari hukuman yang mungkin dijatuhkan. Kepatuhan ini sama sekali tidak didasarkan pada suatu keyakinan

¹⁸ Miftahul Marzuki Arsjah Nasution, Skripsi, *Sertifikasi Tanah Wakaf Studi Kesadaran Hukum Masyarakat Di Desa Pangkatan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu*, (Padangsidempuan : Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, 2019) hlm 12

¹⁹ Ellya Rosana, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat," Jurnal TAPIs Vol.10 No.1 2014 , hlm 2

pada tujuan kaidah hukum yang bersangkutan dan lebih didasarkan pada pengendalian dari pemegang kekuasaan. Sebagai akibatnya maka keparuhan akan ada apabila ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaidah-kaidah hukum tersebut.

2. *Identification* terjadi apabila kepatuhan hukum ada bukan oleh karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar supaya keanggotan kelompok tetap terjaga, serta ada hubungan baik dengan mereka yang memegang kekuasaan.
3. *Internalization* bahwa seseorang mematuhi hukum karena secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Dan juga apabila suatu ketaatan berdasarakan ia merasa bahwa aturan tersebut sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianut oleh suatu masyarakat.²⁰

3. Wakaf

a. Pengertian Wakaf

Wakaf merupakan suatu perbuatan sosial yang bernilai ibadah dan sangat bermanfaat untuk masyarakat banyak. Wakaf secara bahasa dalam bahasa Arab adalah *Waqafa* yang berarti menahan atau berhenti. Arti “menahan” disini yaitu sesuatu yang berkenaan dengan harta benda sesuai dengan pandangan hukum Islam. Sedangkan menurut istilah wakaf yaitu menahan harta benda yang dapat diambil manfaatnya untuk digunakan khalayak umum atau seluruh masyarakat secara ikhlas guna mencari keridhaan Allah Swt. Dikarenakan wakaf itu ditahan dari diwariskan, dihibahkan, diperjualbelikan dan yang lain sebagainya yang menyebabkan kerugian bagi wakaf itu sendiri. Adapun pengertian wakaf menurut beberapa ahli sebagai berikut :²¹

- 1) Muhammad al-Syaribin al-Khatib berpendapat bahwa wakaf ialah penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan disertai dengan kekalnya zat benda dengan memutuskan (memotong) tasharuf (penggolongan) dalam penjagaanya atas mushrif (pengelola) yang dibolehkan.

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm 204

²¹ Attabul Muqorobin, Skripsi, *Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Tanah Wakaf Tanpa Sertifikat (Studi Kasus Di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo*, (Ponorogo : Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021), hlm. 27.

- 2) Ahmad Azhar Basyir berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf ialah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tidak musnah seketika, dan untuk penggunaan yang dibolehkan.
- 3) Idris Ahmad berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf ialah, menahan harta yang mungkin dapat diambil orang manfaatnya, kekal zat dan menyerahkannya ke tempat-tempat yang telah ditentukan syara' serta dilarang leluasa pada benda benda yang dimanfaatkannya.

Dari beberapa definisi wakaf diatas dapat disimpulkan bahwa wakaf adalah menahan sesuatu harta benda yang jelas wujudnya, dan memungkinkan untuk diambil manfaatnya guna diberikan di jalan kebaikan. Wakaf menurut Undang-Undang No.41 Tahun 2004 adalah perbuatan hukum waqif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.²²

Wakaf merupakan salah satu bentuk shadaqah yang dimana pahalanya terus mengalir bagi wakif. Sehingga sangat dianjurkan oleh agama, karena manfaatnya sangat besar bagi kepentingan dan pengembangan agama seperti pembangunan sarana ibadah, sarana belajar rumah sakit, panti asuhan dan lain sebagainya. Demikian pula bagi orang yang berwakaf akan mendapatkan pahala yang terus menerus akan mengalir selama benda yang di wakafkan masih ada dan dipergunakan untuk kebaikan, meskipun orang yang mewakafkannya telah meninggal.²³

b. Dasar Hukum Wakaf

a. Menurut Al-Quran

Di dalam Al-Qur'an tidak ada yang menjelaskan wakaf secara jelas. Ulama sepakat wakaf itu bagian dari infaq atau shadaqah jariyyah yang dimana di dalam Al qur'an dasar hukum wakaf yaitu:

- 1) Surah Al Baqarah ayat 261

²² Pasal 1 Undang – Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

²³ Miftahul Marzuki Arsjah Nasution, Skripsi, *Sertifikasi Tanah Wakaf (Studi Kesadaran Hukum Masyarakat di Desa Pangkatan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu)*, (Pandangsimpulan : Institut Islam Negeri Padangsidempuan, 2019), hlm. 15.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui.*²⁴

2) Surah Al Baqarah ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

*Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji.*²⁵

3) Surah Al Imran ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

*Kamu tidak akan memperoleh kebaikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui.*²⁶

b. Menurut Hadis

Didalam hadist ada salah satu hadis yang menjelaskan tentang wakaf yaitu: Diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar ra, bahwa ‘Umar Ibn Khattab memperoleh tanah (kebun) di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi SAW, seraya berkata, “Wahai Rasulullah saya memperoleh tanah yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut, maka apa yang engkau perintahkan (kepadaku) mengenainya?”. Nabi SAW menjawab ”Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedeka-

²⁴ Departemen Agama RI, *Al Hidayah Al Qur'an Dan Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*, (Tangerang Selatan : Kalim, 2011), hlm. 45.

²⁵ Ibid , Departemen Agama RI , hlm 46

²⁶ Ibid, Departemen Agama RI, hlm 63

hkan (hasilnya)”. Ibnu ‘Umar berkata, “Maka ‘Umar menyedekahkan tanah tersebut (dengan mensyaratkan) bahwa tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan, yaitu kepada orang-orang fakir, kerabat, riqab (hamba sahaya), sabilillah, dan Ibnu Sabil. Tidak berdosa bagi orang yang mengelola untuk memakan dari (hasil) tanah itu secara ma’ruf (wajar) atau memberi makan seorang teman, dengan tanpa menjadikannya sebagai harta hak milik.

c. Menurut PerUndang-Undangan

Peraturan perUndang-Undangan. Sejak dahulu, praktik wakaf telah ada sejak zaman kerajaan Islam bahkan sejak zaman para sahabat sudah ada dan telah menjadi sebuah kekuatan sosial pada saat itu. Akan tetapi saat ini Negara juga berpartisipasi dalam penanganan wakaf secara bijak sehingga adanya aturan yang berlaku yang sudah tertera di dalam hukum positif yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, peraturan ini merupakan penyempurna dari peraturan yang sudah ada dengan menambahkan hal-hal baru yang merupakan pemberdayaan wakaf secara produktif. Dalam Undang-Undang ini terdapat perluasan benda yang diwakafkan yaitu mengatur tentang benda bergerak seperti uang dan benda-benda bergerak lainnya dan dilanjutkan oleh Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf meliputi, ketentuan umum, nadzir, jenis harta, akta ikrar dan pejabat pembuat akta ikrar, tata cara pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf, pengelolaan dan pengembangan, bantuan pembiayaan Badan Wakaf Indonesia, pembinaan nadzir dan pengawasan harta benda wakaf.²⁷

c. Rukun dan Syarat Wakaf

1) Rukun Wakaf

Sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perUndang-Undangan dan beberapa ketentuan lainnya dalam hukum syariah, bahwa untuk menjadikan wakaf yang bermanfaat dan teratur maka terdapat beberapa

²⁷ Eki Aprihasari, Skripsi, *Problematika Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kelurahan Jemur Wonosari Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya*, (Surabaya : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021), hlm. 23.

determinasi yang harus dipenuhi sebagaimana rukun dalam wakaf. Adapun rukun-rukun dalam wakaf diantaranya:

1. Wakif

Wakif merupakan orang yang mewakafkan, artinya wakif adalah orang yang memiliki harta untuk diberikan atau diwakafkan kepada pengelola wakaf untuk dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, kepemilikan harta tersebut harus benar-benar dimiliki oleh wakif bukan dari harta pelimpahan orang lain.²⁸

2. Mauquf alaih

Mauquf alaih adalah orang yang mengelola atau menerima manfaat dari harta benda yang diberikan oleh wakif untuk selanjutnya dijalankan guna kepentingan umat. Dengan demikian, mauquf alaih akan menerima amanat untuk menjaga dan mengembangkan harta wakaf. Yang terpenting adalah harta wakaf tersebut disalurkan untuk kepentingan umum.²⁹

3. Mauquf

Mauquf yaitu seperangkat harta yang dimiliki oleh wakif. Harta tersebut dapat berupa harta bergerak dan tidak bergerak, seperti: tanah, bangunan, kendaraan, uang dan lain sebagainya. Selain hal tersebut, harta yang diwakafkan juga harus jelas bentuknya, bersifat kekal dan *mutaqawwin*.³⁰

4. Sighat

Sighat berarti ikrar yaitu bentuk penerimaan harta wakaf dari wakif kepada mauquf alaih dengan disaksikan oleh pihak-pihak terkait agar kesepakatan tersebut menjadi keabsahan kesepakatan yang pasti. Sighat atau ikrar wakaf ini berisi pernyataan yang menyatakan kehendak untuk mewakafkan sebagai harta bendanya.³¹

2) Syarat Wakaf

²⁸ Maskur, Soleh Gunawan, *Unsur Dan Syarat Wakaf dalam Kajian Para Ulama dan Undang-Undang di Indonesia*, Jurnal KeIslaman: Vol. 19, No. 2, 2018, hlm. 4

²⁹ Ulil Albab, *Analisis Kedudukan Nazir Dalam Rukun Wakaf*, Skripsi (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2018), hlm. 32

³⁰ *Ibid.*, Ulil Albab, hlm. 31

³¹ Yudi Pernama, *Wakaf: Tinjauan Fiqh, Dasar Hukum, dan Implementasinya di Indonesia*, Jurnal: Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah, Vol. 3, No. 2, hlm. 9

Beberapa syarat-syarat wakaf yang harus dipenuhi, diantaranya:

- a. Barang atau harta benda yang diwakafkan dapat diambil manfaatnya.
- b. Pengelolaan wakaf tersebut dapat berkembang dan tidak terputus, maksudnya wakaf yang diberikan hendaknya selalu dimanfaatkan dan tidak mangkrak atau mati karena tidak dikelola dengan baik. Wakaf dimaksudkan untuk hal-hal yang baik dan tidak digunakan dalam perkara atau perbuatan yang dilarang.³²

d. Sertifikasi Tanah Wakaf

Sertifikasi tanah wakaf adalah proses atau prosedur yang merujuk pada kejadian atau peristiwa untuk mendapatkan sertifikat hak milik guna melindungi keberadaannya dan bebas dari segala perkara, pembebanan, ikatan hingga sitaan. Pada dasarnya setiap wakaf harus di sertifikatkan. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari adanya sengketa atau problematika lainnya yang dapat merusak atau memutus kemanfaatan dari harta wakaf tersebut. Pentingnya sertifikasi tanah wakaf menuntut seorang wakif dan mauquf alaih bekerja sama untuk menjadikan wakaf yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perUndang-Undangan ataupun ketentuan dalam hukum syariah Islam.

Meskipun sertifikasi menjadi suatu kewajiban yang harus dilakukan dalam pengelolaan wakaf, terdapat banyak pihak yang belum atau tidak memperdulikan kepentingan sertifikasi wakaf dengan alasan yang berbeda-beda. Sebagaimana yang terjadi di Kelurahan Bandengan, bahwa masih banyak wakaf yang belum bersertifikat. Hal tersebut dilandasi dengan latar belakang sejarah wilayah dari Kelurahan tersebut. Pada dasarnya kepemilikan tanah hanya berupa pengakuan dari pihak yang berkepentingan saja tidak disertai dengan bukti otentik berupa sertifikat kepemilikan. Tanah tidak bersertifikat tersebut kemudian diberikan untuk tidak diwakafkan. Awal mula itulah yang menjadikan beberapa tanah wakaf yang berada di Kelurahan Bandengan tidak bersertifikat. Pada umumnya terdapat dua alasan mendasar yang menyebabkan wakaf tidak bersertifikat yaitu rendahnya kesadaran

³² Izat Fatihul Karomi, dkk. *Fiqih Trendy*, (Jawa Timur: Ente Kafi Publising, 2015)), hlm. 76.

masyarakat dan terdapat persoalan internal dalam kepemilikan ataupun pengelolaan harta wakaf.³³

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), mengingat lapangan penelitian yang masih begitu luas. Tujuan penelitian lapangan yaitu untuk mengetahui secara jelas tentang permasalahan yang terjadi di masyarakat tentang perwakafan.

Jenis penelitian hukum yang dipakai oleh penulis yaitu jenis penelitian empiris (*sosio legal research*), maksudnya kebenaran dari hasil penelitian lapangan tersebut secara nyata dapat dibuktikan dan dirasakan oleh panca indera, sehingga kesimpulan dari penelitian tersebut dapat diterima secara lugas dan jelas.³⁴ Jenis penelitian lapangan dalam kajian ini diambil melalui teknik pengamatan langsung dan wawancara kepada subjek.

2. Sumber Data

Untuk mendapatkan data yang benar dan riil sesuai dengan keadaan di lapangan dan dapat dipertanggung jawabkan, maka penulis menggunakan sumber-sumber data yang akurat, diantaranya :

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek penelitian atau sumber utama meliputi responden, informan dan narasumber yang berasal dari lapangan. Responden yaitu orang yang terikat langsung dengan masalah penelitian, dalam hal ini yang menjadi responden adalah Nadzir (orang yang menerima wakaf) dan Wakif (orang yang memberi wakaf). Sementara informan adalah orang yang memberikan informasi atau data yang sekadar hanya diketahui oleh penulis, artinya peneliti tidak bisa mengarahkan jawaban sesuai dengan yang di inginkan, dalam hal ini yang menjadi informan tersebut adalah Kepala Kelurahan, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), dan Petugas Pencatat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan PPPN. Sedangkan narasumber adalah orang yang memberikan pendapat dan berposisi sebagai pengamat, dalam hal ini

³³ Sudirman, Rama, *Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Akselerasi Sertifikat Tanah Wakaf di Kota Malang*, Jurnal: Hukum dan Syariah, Vol. 12, No. 1, 2020, hlm. 13

³⁴ Depri Liber Sonata, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris : Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum*, (Jurnal Ilmu Hukum), Vol. 8 No. 1, 2014, hlm. 13

peneliti akan memilih narasumber dari masyarakat.³⁵ Dari hasil penelitian ini, penulis telah terjun kelapangan untuk membuktikan kebenaran tersebut dan benar bahwa banyak tanah peribadatan yang dulunya wakaf sampai sekarang belum tersertifikat. Selain itu, data primer ini juga diperoleh langsung dari masyarakat setempat atau masyarakat yang dekat dengan tanah wakafnya.

Data sekunder yaitu data yang telah diperoleh oleh orang lain, artinya data tersebut tidak diperoleh langsung oleh peneliti. Dalam hal ini peneliti mengambil data-data dari kepustakaan dan dokumen bahan hukum. Data sekunder diperoleh dengan cara menumpulkan, mendokumentasikan buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, enslikopedia dan dokumen dokumen lainnya.

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas dan bersifat *autoritatif* sehingga berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis, meliputi :

- 1) Al-Qur'an
- 2) Hadist
- 3) Peraturan PerUndang-Undang

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang menerangkan tentang penjelasan dari hukum primer. Bahan hukum sekunder berkaitan erat dengan bahan hukum primer sehingga dapat membantu dalam memperjelas tentang pembahasan didalamnya. Bahan hukum primer seperti: buku, skripsi, jurnal, artikel dan hasil penelitian lainnya yang disesuaikan dengan permasalahan.³⁶

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan keterangan atau petunjuk terkait dengan penjelasan dari hukum primer dan sekunder seperti, kamus dan enslikopedi.³⁷

³⁵ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: Unpam Press ,2018), hlm. 65-66.

³⁶ I Ketut Suardita, *Pengenalan Bahan Hukum (PBH)*, Artikel, Universitas Udayana, 2017, hlm.

³⁷ *Ibid*, I Ketut Suardita, hlm. 3

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang obyektif dari penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode antara lain:

a. Observasi

Observasi menurut Nanang Martono, yaitu sebuah proses untuk mendapatkan informasi data menggunakan panca indra, observasi digambarkan sebagai proses yang dilakukan oleh peneliti untuk menggabungkan antara realitas dan asumsi teoritis atau menyelaraskan antara kenyataan dan jawaban dari informan. Menurut Sugiyono, batasan dari kegiatan observasi tidak hanya sekadar mengamati narasumber atau pelaku melainkan juga objek-objek alam yang lain disekitarnya.³⁸

Observasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu observasi partisipatif dan observasi non partisipatif. Observasi partisipatif berarti peneliti terlibat secara langsung dengan kegiatan sehari-hari dari responden. Sedangkan observasi nonpartisipatif adalah peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen dan bahkan dalam keadaan tertentu kehadiran peneliti tidak diketahui oleh responden ataupun informan.³⁹

Dalam hal ini, peneliti menggunakan metode observasi teknik non-partisipan, maksudnya adalah peneliti secara keseluruhan mengamati kegiatan masyarakat dalam proses perwakafan. Pengamatan tersebut dilakukan secara intensif dan berkala sampai dengan penelitian ini selesai.

Pentingnya observasi langsung dari peneliti dapat difungsikan untuk menyelaraskan antara realita yang terjadi di lapangan melalui pengamatan oleh penulis dengan tanya jawab bersama narasumber. Sehingga hasil dari kedua metode tersebut dapat disatukan menjadi data yang terpadu dan sistematis.⁴⁰

b. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan antara dua orang atau lebih untuk bertukar informasi melalui tanya jawab guna mendapatkan suatu berita atau topik ter-

³⁸ Ibid., Bachtiar, Hlm. 148

³⁹ Ibid., Bachtiar, Hlm. 150

⁴⁰ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2016, hlm. 167-168

tentu. Wawancara dalam penelitian hukum empiris merupakan modal utama untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan penelitian. Dalam kegiatan wawancara, pewawancara akan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada yang diwawancarai. Sedangkan pihak yang diwawancarai akan menyampaikan jawaban-jawaban kepada pewawancara.⁴¹

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data yang akurat, tepat dan terpercaya dengan bertanya langsung kepada narasumber dalam hal ini yaitu tokoh masyarakat, takmir masjid atau mushola, KUA, PPAIW, PPPN dan bahkan nadzir menjadi informan utama. Wawancara yang akan dilakukan dalam penelitian ini bersifat spesifik bebas terpimpin, artinya narasumber bebas menjawab pertanyaan dari peneliti sesuai dengan keadaan atau kondisi, tetapi dengan batasan tidak menyimpang dari pertanyaan seputar pembahasan penelitian.

Wawancara ini digunakan untuk melengkapi data yang belum ditemukan dalam dokumentasi dan literatur yang telah ada. Secara lengkap penulis mewawancarai beberapa narasumber diantaranya: masyarakat dan pemerintah setempat untuk mendapatkan data yang pasti terkait dengan kajian penelitian.

Dalam penelitian empiris wawancara penting untuk dilakukan, karena jika tidak melakukan tanya jawab langsung kepada narasumber maka penulis akan kehilangan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti dan tidak mendapatkan hasil penelitian yang akurat. Selain itu, dalam tahap wawancara tersebut pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti harus dipahami betul oleh peneliti sehingga hasilnya akan semakin berkualitas.⁴²

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu barang-barang tertulis berupa buku, catatan dan peraturan-peraturan. Dokumentasi diperlukan guna mempertajam analisis penelitian. Dokumentasi ini juga digunakan untuk mendukung kajian dalam pembahasan penelitian yang telah tersusun agar penelitian tersebut menjadi jelas dan akurat.

⁴¹ Op.Cit., Bachtiar, hlm. 141-143

⁴² *Ibid*, Mukti Fajar, Yulianto Achmad, hlm. 161-162

4. Metode Analisis Data

Analisis data yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dibaca dan mudah untuk dipahami. Analisis data dilakukan karena dalam hal ini data yang terkumpul berupa informasi dari hasil wawancara dan observasi ataupun keterangan dari informan, narasumber dan responden. Setelah data dan bahan hukum dikumpulkan, maka selanjutnya akan dilakukan pengolahan (analisis) data. Adapun tahap-tahap dalam pengolahan data tersebut dilakukan melalui pemeriksaan data, penandaan data dan klasifikasi data untuk selanjutnya dilakukan sistematisasi dari data yang umum menjadi data yang lebih terperinci kemudian dilakukan penarikan simpulan.⁴³

Dalam hal analisis data kualitatif, Bogdan dan Biklen menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan yang lain, sehingga dapat dengan mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁴⁴ Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan lebih banyak bersifat uraian dari hasil wawancara dan studi dokumentasi. Data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif, sehingga pada akhirnya dapat diperoleh gambaran yang jelas. Setelah seluruh data-data terkumpul maka barulah langkah selanjutnya peneliti menentukan bentuk pengolahan terhadap data-data tersebut antara lain

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan rangkuman dari rangkain pembahasan untuk pemusatan lebih rinci terkait dengan sasaran penelitian, yaitu mulai dari tahapan awal sampai dengan akhir kajian penelitian sehingga dapat ditemukan uraian singkat terkait dengan hasil penelitian. Adapun data yang didapat akan terus disesuaikan dengan penelitian lanjutan yang dilakukan oleh peneliti secara berkala sampai dengan penelitian ini selesai untuk terus diluruskan pembahasannya agar sesuai dengan objek pokok permasalahan.

b. Penyajian Data

⁴³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press: Mataram, 2020, hlm. 103-

⁴⁴ 55 Lexy J Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, hal.161 37

Penyajian data yaitu deskripsi kumpulan informasi tersusun yang memungkinkan untuk melakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data juga sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data berbentuk teks naratif diubah menjadi berbagai bentuk jenis matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga peneliti akan dapat mengetahui apa yang terjadi untuk menarik kesimpulan. penyajian ini merupakan proses dari analisis.⁴⁵

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan penelitian selalu harus mendasarkan diri atas semua data yang diperoleh dalam kegiatan penelitian. Dengan kata lain penarikan kesimpulan harus di dasarkan atas data yang di temukan di lapangan bukan angan-angan atau keinginan penelitian.⁴⁶Berdasarkan data yang telah dikumpulkan merupakan jawaban yang dicari, walaupun tidak selalu menyenangkan. sehingga setelah diteliti kemudian menjadi jelas dan akurat.

I. Sistematika Penulisan

Dalam upaya untuk mempermudah memahami materi dari penelitian ini, maka secara garis besar akan dipaparkan terkait dengan sistematika penulisan dari keseluruhan kajian penelitian

Bab 1 merupakan pendahuluan yang berisikan tentang penjelasan terkait latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pusaaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II berisi tinjauan umum atau tentang dasar-dasar teori dalam kerangka penelitian, seperti pembahasan terkait pengertian wakaf, dasar hukum wakaf , syarat dan rukun wakaf, jenis-jenis wakaf, tujuan wakaf, asas-asas wakaf, pendaftaran tanah wakaf serta sertifikasi tanah wakaf.

Bab III berisi data penelitian tentang profil Kelurahan Bandengan Kecamatan Kendal Kabupaten Kenda yang meliputi: sejarah Kelurahan Bandengan, letak dan

⁴⁵ Salim dan Syahrums, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Citapustaka Media), hal. 144-150.

⁴⁶ Ja'mal Ma'mar Asmani, *Tuntutan Lengkap Metodologi Praktis Penelitian Pendidikan*, (Jogjakarta: Diva Press, 2011), hal.129-130

gambaran umum kependudukan Kelurahan Bandengan seperti kondisi ekonomi, pendidikan dll, gambaran umum wakaf yang terjadi di Kelurahan Bandengan Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal yang meliputi: sejarah kependudukan warga Demak yang datang ke Kelurahan Bandengan, kedudukan wakaf di Kelurahan Bandengan kecamatan Kendal Kabupaten Kendal, deskripsi status tanah wakaf yang berada di Kelurahan Bandengan Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal.

Bab IV berisi pembahasan terkait Implementasi Undang Undang Nomer 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Dalam Penanganan Praktek Perwakafan Tidak Bersertifikat di Kelurahan Bandengan Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal dan membahas mengenai Faktor penyebab Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Belum Banyak Berimplementasi di Kelurahan Bandengan Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal

Bab V merupakan bagian penutup dari penelitian yang berupa simpulan, saran-saran dan penutup.

BAB II

TEORI KESADARAN HUKUM, KEPATUHAN HUKUM DAN SERTIFIKASI TANAH WAKAF

A. Konsep Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum umumnya dipahami sebagai kerelaan warga negara untuk tunduk pada hukum dalam arti mematuhi larangan dan menjalankan perintah yang tercantum dalam aturan hukum seperti halnya Undang – Undang dan peraturan lainnya. Kesadaran hukum sebenarnya diartikan sebagai suatu penilaian terhadap hukum yang ada atau hukum yang diharapkan. Setiap warga masyarakat sebenarnya mempunyai kesadaran hukum, oleh karena itu tidak ada warga masyarakat yang tidak ingin hidup dalam keadaan teratur. Kesadaran hukum dikatakan sangat penting sebab akan menjadikan masyarakat bisa terhindar dari pelakuan diskriminatif dari orang lain, termasuk pemerintah.⁴⁷

Kesadaran hukum adalah setiap orang menaati aturan-aturan atau norma norma hukum yang dibuat oleh pemerintah. Karena Hukum bisa berfungsi untuk mengendalikan masyarakat dan bisa juga jadi sarana untuk melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingan tertentu. Masalahnya adalah sampai seberapa jauh tingkat kesadaran hukum yang ada pada diri masyarakat tersebut. Ada yang hanya mengetahui mengenai peraturan saja, ada yang mengetahui isi peraturan, ada yang mempunyai sikap hukum tertentu, dan ada pula yang berperilaku sesuai dengan hukum. Agaknya yang terakhir ini merupakan indikator dari kesadaran hukum yang relatif tinggi dan sekaligus dapat dianggap sebagai orang yang disiplin.⁴⁸

Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai proses emanasi normatif, yakni kesatuan transendental antara kehidupan manusia yang isoterik dengan peraturan dan hukum yang membawa kehidupan pribadi dan sosialnya. Setelah manusia mengalami kesadaran hukum, hukum tidak berguna lagi karena hukum yang berlaku di dunia adalah pasal-pasal dan teks-teks yang mengancam manusia yang tidak pernah memiliki kesadaran hukum dan manusia pelanggar hukum.

⁴⁷ Zulfatun Ni'mah, *Sosiologi Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta, Teras : 2012) hlm 123

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, (Bandung: Binacipta, 1983) hlm 62

Menurut Paul Scholten menyebutkan kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Dalam kesadaran hukum sebenarnya yang di tekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum yang mana masyarakat dapat memisahkan antara hukum dan yang bukan hukum, yang benar dan yang tidak benar dan yang baik dan butuk.⁴⁹

Di dalam ilmu hukum dikenal adanya beberapa pendapat tentang kesadaran hukum. Diantara sekian banyak pendapat, terdapat suatu rumusan yang mana menyatakan bahwa sumber satu-satunya hukum dan kekuatan hukum mengikat adalah kesadaran hukum masyarakat. Dikatakan seperti itu, karena perasaan hukum dan keadaran hukum individu di dalam masyarakat merupakan kesadaran hukum individu yang merupakan pangkal dari pada kesadaran hukum masyarakat. Selanjutnya pendapat tersebut, menyatakan bahwa kesadaran hukum masyarakat adalah jumlah terbanyak dari kesadaran-kesadaran hukum individu mengenai satu peristiwa tertentu. Pada hakikatnya pendapat tadi menyatakan hukum adalah sesuatu yang yang memenuhi kesadaran hukum rakyat terbanyak.⁵⁰

Hal diatas menyebabkan bahwa kehidupan hukum di dalam suatu masyarakat selalu mengandung persoalan yang timbul dari pertanyaan seperti :

- a. Apakah kesadaran hukum masyarakat mengenai peristiwa tertentu seperti praktik wakaf, sejalan dengan kesadaran hukum para pejabat hukum.
- b. Apakah kesadaran hukum masyarakat mengenai peristiwa tertentu sejalan dengan ketentuan hukum tertulis, pada khususnya yang menyangkut kepastian hukum dan ketertiban hukum, misal dalam al ini memahami UU No.41 Tahun 2004
- c. Apakah kesadaran hukum para pejabat hukum sejalan dengan ketentuan hukum tertulis.

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat terdapat empat indikator yang masing-masing merupakan suatu

⁴⁹ Zulfatun Ni'mah, *Sosiologi Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Teras, 2012) hlm 131

⁵⁰ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Soaiologi Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007) hlm 167.

tahapan bagi tahapan berikutnya dan juga yang dijadikan tolak ukur sebagai berikut:⁵¹

1. Pengetahuan Hukum, bahwa Seorang mengetahui bahwa beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud di sini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun yang diperbolehkan oleh hukum. Misal dalam pengetahuan hukum seperti adanya pengetahuan tentang Hakikat Sertifikat wakaf.
2. Pemahaman Hukum, bahwa informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari hukum tertentu. Misal dalam hal ini memahami isi dari Undang-undang Nomor 41 tentang wakaf.
3. Sikap Hukum, bahwa Seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.
4. Pola Perilaku Hukum, bahwa dimana seseorang atau dalam suatu masyarakat warganya mematuhi peraturan tertentu terhadap hukum.

Paham kesadaran hukum sebenarnya berkisar pada pikiran-pikiran yang menganggap bahwa kesadaran dalam diri warga-warga masyarakat merupakan suatu faktor yang menentukan bagi sahnya hukum. Pada awalnya masalah kesadaran hukum timbul di dalam proses penerapan dari pada hukum positif tertulis. Di dalam kerangka proses tersebut timbul masalah, oleh karena adanya ketidak sesuaian antara dasar sahnya hukum (yaitu pengendalian sosial dari penguasa atau kesadaran warga masyarakat). Dengan kenyataan-keyantaraan dipatuhinya (atau tidak ditaatinya) hukum positif tertulis.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan kesadaran hukum diperlukan adanya pembinaan maupun penyuluhan-penyuluhan agar warga masyarakat benar-benar mengetahui atau mengerti kegunaan serta manfaat dari peraturan hukum itu sehingga masyarakat dengan suka rela mentaati dan mematuhi peraturan hukum.

B. Konsep Kepatuhan Hukum

Kepatuhan masyarakat terhadap hukum dapat digambarkan sebagai perilaku yang sesuai dengan perintah hukum. Pertanyaan yang sering muncul dalam masalah kepatuhan hukum itu hubungan antara kepatuhan hukum dengan keadaan sosial

⁵¹ Ningning Angriani, *Kajian Tentang Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pengurusan Sertifikat Tanah Wakaf Di Desa Dwi Tiro Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba*, artikel. Hlm 74

yang mana hukum itu dipatuhi masyarakatnya. Pikiran yuridis tradisional menerima bahwa perilaku masyarakat dibentuk oleh hukum, bahwa hukum pasti diterima dan dipatuhi oleh masyarakat. Jadi, antara peraturan hukum dan kepatuhan terdapat hubungan linier yang mutlak. Di mana ada hukum di situ ada kepatuhan.⁵²Teori ini di sebut teori kovarian.

Kepatuhan hukum pada hakikatnya adalah kesadaran dan kesetiaan masyarakat terhadap hukum yang berlaku sebagai aturan (*rule of the game*) sebagai konsekuensi hidup bersama dimana kesetiaan diwujudkan dalam bentuk perilaku yang senyatanya patuh pada hukum (antara *das sein dan das sollen* dalam fakta adalah sama).⁵³

Von savigny mengatakan bahwa hukum lahir, tumbuh berkembang dan mati bersama masyarakat. Dalam setting masyarakat modern, kepatuhan hukum yang di terapkan oleh savigny nyaris mustahil dijumpai. Sebaliknya, kepatuhan hukum dikonsepsikan tumbuh dari luar masyarakat itu sendiri, yakni negara atau penguasa melalui suatu badan yang khusus dibentuk untuk mendisiplinkan masyarakat agar patuh terhadap hukum seperti halnya dalam penelitian ini yang membahas wakaf dan sertifikasi yaitu dalam UU No.41 tahun 2004 dalam prakteknya dalam PP No2 Tahun 2017 dan PP No. 25 Tahun 2018.⁵⁴

Kepatuhan hukum merupakan ketaatan pada hukum dalam hal ini hukum yang tertulis. Kepatuhan atau ketaatan ini didasarkan pada kesadaran. Menurut Prof.Dr.B.Arief Sidharta S.H., orang akan menaati hukum berdasarkan lima faktor antara lain sebagai berikut:⁵⁵

1. orang menaati hukum karena takut kena sanksi atau hukuman
2. orang menaati hukum karena ia memang orang yang taat dan sholeh serta dapat membedakan antara baik dan buruk.
3. orang yang menaati hukum karena adanya pengaruh masyarakat sekelilingnya.
4. orang menaati hukum atau mengikutinya peraturan hukum dikarenakan tidak ada pilihan lain.

⁵² Zulfatun Ni'mah, *Sosiologi Hukum Sebuah Pengantar*,(Yogyakarta: Teras, 2012) hlm 125

⁵³ Ellya Rosana, *Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat*, Jurnal TAPIs Vol.10 No.1 (2014), 2

⁵⁴ *Ibid*, Zulfatun Ni'mah, 126

⁵⁵ Attabul Muqorobin, Skripsi, *Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Tanah Wakaf Tanpa Sertifikat (Studi Kasus Di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo*, (Ponorogo : Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021), hlm 25

5. orang menaati hukum itu karena kombinasi keempat faktor tersebut di atas.

Masalah kepatuhan hukum yang merupakan suatu proses psikologis dapat dikembangkan pada tiga proses dasar, seperti yang dikemukakan oleh H.C Kelman yakni sebagai berikut:

1. *Compliance* yakni suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman yang mungkin dijatuhkan. Kepatuhan ini sama sekali tidak didasarkan pada suatu keyakinan pada tujuan kaidah hukum yang bersangkutan dan lebih didasarkan pada pengendalian dari pemegang kekuasaan. Sebagai akibatnya maka keparuhan akan ada apabila ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaidah-kaidah hukum tersebut.
2. *Identification* terjadi apabila kepatuhan hukum ada bukan oleh karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar supaya keanggotan kelompok tetap terjaga, serta ada hubungan baik dengan mereka yang memegang kekuasaan.
3. *Internalization* bahwa seseorang mematuhi hukum karena secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Dan juga apabila suatu ketaatan berdasarakan ia merasa bahwa aturan tersebut sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianut oleh suatu masyarakat.⁵⁶

C. Konsep Wakaf

1. Pengertian wakaf

Wakaf berasal dari bahasa arab *waqafa* yang artinya menahan , berhenti atau berdiri. Kata menahan disini yaitu menahan harta untuk diwakafkan bukan dipindah milikkan . Kata *waqafa – waqifu – waqfan* itu semakna dengan *hasasa – yahisu – tahbis* yang artinya terhalang untuk menggunakan. Meskipun banyak perbedaan terkait penafsiran wakaf, disepakati bahwa wakaf adalah menahan zatnya dan memanfaatkan hasilnya atau menahan zatnya dan menyedekahkan manfaat.⁵⁷

Wakaf merupakan suatu pranata keagamaan yang mempunyai hubungan langsung secara fungsional kepada masyarakat yang mana untuk pemecahan masalah sosial dan kemanusiaan. Seperti masalah pada umumnya yaitu

⁵⁶ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm 204

⁵⁷ Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf Potret Perkembangan Hukum dan Tata Kelola Wakaf di Indonesia*. (Bekasi ; Gramata Publishing, 2015), hlm. 7.

kemiskinan, pemberdayaan ekonomi umat. Wakaf juga dapat menjadi sumber pendanaan baik untuk kegiatan keagamaan, sosial maupun ekonomi. Oleh karena itu manfaat wakaf perlu di sosialisasikan kepada seluruh umat untuk memperbaiki ekonomi umat.⁵⁸

Wakaf menurut hukum Islam yaitu memberikan suatu hak milik atau harta benda kepada nazir dengan akad tertentu sebagai pengelola wakaf. Baik secara perorangan maupun badan pengelola wakaf untuk diambil manfaatnya dan digunakan sesuai dengan syariat islam untuk mensejahterakan masyarakat. Adapun para ulama juga mendefinisikan wakaf sebagai berikut :⁵⁹

- a. Mundzir Qahar berpendapat bahwa wakaf adalah memberikan harta benda yang produktif terlepas dari campur tangan pribadi, menyalurkan hasil dan manfaat secara khusus sesuai dengan tujuan wakaf, baik untuk kepentingan perorangan atau umum.
- b. Al Minawi menjelaskan bahwa wakaf itu menahan harta benda yang dimiliki serta memberikan manfaatnya kepada masyarakat dengan tetap menjaga keabadian barang dari orang dermawan yang hanya ingin mendekatkan diri kepada Allah SWT.
- c. Al-Kabisi mendefinisikan wakaf yaitu menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan tetap menjaga bentuk keasliannya untuk disalurkan kepada jalan yang diperbolehkan.
- d. Ibnu Arafah Al-Maliki mengatakan wakaf itu memberikan manfaat sesuatu ketika sesuatu tersebut ada dan bersifat harus dalam kepemilikan pemberiannya sekalipun hanya bersifat simbolis.

Wakaf juga diatur di dalam Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004, dijelaskan bahwa wakaf merupakan suatu perbuatan dari si wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya guna dimanfaatkan selamanya untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.⁶⁰

⁵⁸Rozalinda, *Menejemen Wakaf Produktif*, (Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2015). hlm

⁵⁹ Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf Potret Perkembangan Hukum dan Tata Kelola Wakaf di Indonesia*. (Bekasi ; Gramata Publishing, 2015), hlm. 10.

⁶⁰ Lihat Pasal 1 Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004

Para imam madzhab juga memiliki perbedaan pendapat dalam mendefinisikan wakaf. Adapun perbedaan pandangan mengenai wakaf sebagai berikut:

a. Menurut Imam Hanafi

Ibn Abidin meriwayatkan dari Imam Abu Hanifah yang berpendapat bahwa wakaf yaitu menahan substansi harta dengan memberikan legalitas hukum pada kepemilikan waqif dan menyedekahkan manfaat harta tersebut, meskipun secara global.⁶¹

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan, wakaf yaitu menahan harta benda dari pemilik orang yang berwakaf dan menyedekahkan manfaatnya untuk kesejahteraan masyarakat di masa sekarang yang akan datang. Pendapat imam Abu Hanifah, wakaf itu bersifat sementara sehingga wakif suatu saat dapat menguasai barang yang ia wakafkan. Dalam hal ini, wakaf mirip seperti transaksi pinjam meminjam.

b. Menurut Imam Maliki

Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf yaitu menahan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain. Wakif wajib menyedekahkan manfaat dari harta benda wakaf tersebut serta tidak diperkenankan menarik kembali wakafnya. Perbuatan si wakif menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh mustahiq (penerima wakaf), walaupun yang dimilikinya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang.⁶²

Berdasarkan pendapat di atas, si wakif menahan benda tersebut dari penggunaan secara pemilikan, tetapi memperbolehkan manfaat dan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu memberikan manfaat untuk kesejahteraan umat sewajarnya namun benda tersebut tetap menjadi milik si wakif. Perwakafan

⁶¹ Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf Potret Perkembangan Hukum dan Tata Kelola Wakaf di Indonesia*. (Bekasi ; Gramata Publishing, 2015), hlm. 65.

⁶² Abdul Nasir Khoerudin, *Tujuan Dan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama dan Undang-Undang di Indonesia*, Jurnal KeIslaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan, Vol. 19 No. 2 (Juli-Desember) 2018, 4

itu berlaku untuk suatu masa tertentu, sehingga tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf yang kekal.

c. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali

Imam Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sah prosedur perwakafan atau ijab qobul antara wakif dan penerima wakaf maka wakif tidak boleh melakukan apapun terhadap harta yang diwakafkan. Apabila wakif wafat, maka harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada mauquf 'alaih (yang diberikan wakaf) sebagai shadaqah yang mengikat, di mana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut. Apabila wakif melarang, maka Qadli berhak memaksanya agar memberikannya kepada mauquf 'alaih.⁶³

Maka dari itu, mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf adalah tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan. Ahmad bin Hambal mengatakan wakaf terjadi sebab dua hal. Pertama karena kebiasaan (perbuatan) bahwa dia dapat dikatakan mewakafkan hartanya. Seperti seorang yang mendirikan masjid dan madrasah, kemudian mengizinkan orang shalat dan belajar di dalamnya. Secara spontanitas, ia telah mewakafkan hartanya berdasarkan adat atau kebiasaan. Walaupun secara lisan tidak disebutkan, namun hal itu dapat dikatakan wakaf. Kedua, dengan lisan baik jelas (*sariih*) atau tidak. Beliau memaknai kata-kata *habastu, wakaftu, sabaltu, tasadaqtu, abdadtu, harramtu*. Penggunaan kalimat tersebut harus diiringi dengan niat wakaf. Apabila seseorang telah jelas mewakafkan hartanya, maka si wakif tidak mempunyai kekuasaan bertindak atas benda tersebut. Hambali menyatakan, benda yang diwakafkan harus dapat dijual, walaupun setelah menjadi wakaf tidak boleh dijual, sebab ia kekal secara zatnya.

⁶³ Yudi Permana, *Wakaf: Tinjauan Fiqh, Dasar Hukum, dan Implementasinya di Indonesia*, *Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah*, Vol. 3 No. 2 2021, 158

Dari beberapa pengertian wakaf di atas, kiranya dapat ditarik cakupan bahwa wakaf meliputi:⁶⁴

- 1) Harta benda milik seseorang atau sekelompok orang.
- 2) Harta benda tersebut bersifat kekal zatnya atau tidak habis apabila dipakai.
- 3) Harta tersebut dilepaskan kepemilikannya oleh pemiliknya, kemudian harta tersebut tidak bisa dihibahkan, diwariskan, ataupun diperjual belikan.
- 4) Manfaat dari harta benda tersebut untuk kepentingan umum sesuai dengan ajaran Islam
- 5) Dalam hal-hal tertentu wakaf dapat dibatasi waktunya.

2. Dasar Hukum Wakaf

Para Ulama' berpendapat bahwa terdapat beberapa ayat Al-Qur'an dan hadits sebagai dasar hukum adanya praktek wakaf. Namun, ayat-ayat dan hadits tersebut masih mengandung pengertian umum. Berikut penjelasan terkait dasar hukum wakaf menurut perundang undangan. Adapun sumber pijakan yang disyariatkan hukum wakaf diantaranya :

a. Al-Quran

Di dalam Al-Quran tidak diterangkan secara jelas mengenai wakaf itu sendiri. Al-Quran menjelaskan arti wakaf secara umum. Para Ulama' menjadikan penjelasan umum terkait wakaf dalam Al-Qur'an sebagai dasar hukum wakaf islam, hal ini dikarenakan mempunyai tujuan sama seperti ayat yang menjelaskan terkait sedekah, infaq, dan amal jariah. Berikut beberapa ayat yang mencakup tentang perwakafan:

- 1) Surah Ali Imran ayat : 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

*Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui.*⁶⁵

- 2) Surah Al Baqarah ayat : 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي

كُلِّ سُنِّ ۗ بُلْبُلَةٌ مِائَةٌ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

⁶⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013)

⁶⁵ Departemen Agama RI, *Al Hidayah Al Qur'an Dan Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*, (Tangerang Selatan : Kalim, 2011), hlm. 63

*Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui.*⁶⁶

3) Surah Al Baqarah ayat : 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

*Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji.*⁶⁷

4) Surah Al Baqarah ayat : 3

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۖ

*(yaitu) mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan salat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka,*⁶⁸

⁶⁶Departemen Agama RI, *Al Hidayah Al Qur'an Dan Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*, (Tangerang Selatan : Kalim, 2011), hlm 45

⁶⁷ *Ibid*, Departemen Agama RI, hlm 66

⁶⁸ *Ibid*, Departemen Agama RI, hlm 66

b. Hadist

Di dalam hadits Nabi juga dijelaskan tentang perintah Nabi kepada Umar bin Khattab agar mewakafkan tanahnya yang ada di Khaibar. Adapun bunyi hadistnya yaitu :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِحَيْبَرَ فَاتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يَبَاغُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقْ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya At Tamimi, telah mengabarkan kepada kami Sulaim bin Ahdlar dari Ibnu 'Aun dari Nafi' dari Ibnu 'Umar ra, bahwa 'Umar Ibn Khattab memperoleh tanah (kebun) di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi SAW, seraya berkata, "Wahai Rasulullah saya memperoleh tanah yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut, maka apa yang engkau perintahkan (kepadaku) mengenainya?". Nabi SAW menjawab, "Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan (hasilnya)". Ibnu 'Umar berkata, "Maka 'Umar menyedekahkan tanah tersebut (dengan mensyaratkan) bahwa tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan, yaitu kepada orang-orang fakir, kerabat, riqab (hamba sahaya), sabilillah, tamu dan ibnu sabil. Tidak berdosa bagi orang yang mengelola untuk memakan dari (hasil) tanah itu secara ma'ruf (wajar) atau memberi makan seorang teman, dengan tanpa menjadikannya sebagai harta hak milik atau tidak menyimpannya." (HR. Bukhori)⁶⁹

Hadist ini merupakan hadist yang paling populer dalam kajian wakaf sehingga tidak salah jika Ibnu Hajar menyebutnya sebagai *aslun* (asal/dasar) disyariatkannya wakaf. Berdasarkan hadist ini pula, Ibnu Hajar menyebutkan pendapat yang mengatakan bahwa wakaf Umar ini merupakan wakaf yang pertama kali terjadi dalam sejarah Islam. Selain itu, Ibnu Hajar juga menyebutkan banyak kesimpulan mengenai wakaf dari hadist tersebut, yaitu disyariatkannya wakaf dalam bentuk tanah dan menolak pendapat yang

⁶⁹ Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Barrdizbah al-Ju'fi AL-Bukhori, Shahih Bukhori, (Riyadh: Baitut al-Ifkar al-Dauliyah al-Nasyr wa al-Tauzi', 1998)

mengatakan bahwa wakaf tidak bersifat abadi atau boleh ditarik kembali oleh wakif. Menurut Imam Al-Syafi'i, wakaf adalah karakteristik umat Islam dan tidak diketahui apakah wakaf pernah terjadi pada zaman jahiliyah.⁷⁰

c. Undang-Undang Republik Indonesia

Dalam Undang-Undang dan peraturan pemerintah juga di jelaskan yaitu:⁷¹

a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, di dalam Pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum *waqif* untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.⁷²

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa wakaf adalah menahan harta baik secara abadi maupun sementara atau ada jangka waktunya. Menahan dalam hal ini, dimaksudkan untuk segala bentuk kegiatan yang bersifat pribadi, seperti menjual harta benda wakaf. Harta benda wakaf digunakan untuk keperluan sosial atau lingkungannya orang banyak sesuai dengan syari'at.

b. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agrarian

Dalam Undang undang Nomor 60 Tahun 1960 Pasal 19 ayat 1 menjelaskan terkait peraturan dasar pokok agrarian tentang pendaftaran tanah. Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah maka perlu diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan- ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah yang berlaku.⁷³ Didalam hukum agraria dijelaskan bahwa hak milik itu harus di daftarkan agar mempunyai kekuatan hukum yang jelas sehingga meminimalisir terjadinya sengketa.

⁷⁰ Nurodin Usman, *Studi Hadis-Hadis Wakaf Dalam Kitab Sahih Al-Bukhari dan Fath Al-Bari*, Jurnal Cakrawala, Vol. X, No. 2, Desember 2015, hlm 184.

⁷¹ Departemen Agama, Peraturan Perundangan Perwakafan, 2016

⁷² Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

⁷³ Undang – Undang Nomor 60 Tahun 1960 Pasal 19 ayat 1

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik

Peraturan pemerintah RI No.28 Tahun 1977 Pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama lamanya digunakan dalam kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.⁷⁴

- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006

Dalam Peraturan Pemerintah ini merupakan tentang pelaksanaan UU No.41 Tahun 2004 dbahwa wakaf itu memberikan manfaat yang sangat penting bagi masyarakat oleh karena itu juga harus mempunyai legalitas, sebab zaman sekarang wakaf merupakan hal yang sensitif apabila pelaksanaan prosesnya tidak sesuai dengan aturan Pemerintah. Sehingga ditakutkan terjadi sengketa atau hal yang tidak diinginkan lainnya.

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018

Dalam peraturan ini merupakan perubahan atas PP No.42 Tahun 2006 yang mana dalam peraturan ini di jelaskan pendaftaran dan pensertifikatan tanah itu harus di lakukan guna keamanan tanah wakaf tersebut.

- f. Kompilasi Hukum Islam

Dalam KHI juga dijelaskan tentang wakaf, di dalam Pasal 215 ayat 1 menyebutkan bahwasannya wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum.⁷⁵

3. Rukun dan Syarat Wakaf

Wakaf merupakan harta yang kekal yang selalu menjadi sumber kekayaan dan ekonomi umat muslim serta selalu menjadi sumber untuk membiayai amal-amal masyarakat islam yang beraneka ragam. Hal ini sudah seharusnya menjadi perhatian penting bagi umat muslim, terutama di Indonesia. Zaman yang selalu

⁷⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977

⁷⁵ Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat 1

maju dan susunan harta secara modern juga supaya terdapat keabsahan didalamnya. Agar suatu perbuatan wakaf dinyatakan sah, maka harus memenuhi beberapa unsur dan syaratnya. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 6 tentang wakaf, yaitu: ⁷⁶

a. Wakif

Wakif merupakan orang yang berwakaf atau disebut sebagai subjek wakaf. Dalam Undang-Undang No.41 tahun 2004 Pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa wakif adalah pihak yang mewakafkan benda miliknya agar di manfaatkan untuk kesejahteraan umat.

Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 disebutkan bahwa wakif meliputi :⁷⁷

- 1) Perseorangan
- 2) Organisasi
- 3) Badan Hukum untuk mewakafkan tanah yang dimiliki.

Tidak semua orang dapat melakukan pewakafan tanah, atau wakaf dianggap sah apabila seorang wakif memiliki beberapa syarat berikut:

- 1) Orang yang berwakaf bukan budak artinya harus merdeka dan pemilik harta secara penuh. Tidak sah kalau hartanya milik orang lain atau hasil pencurian.
- 2) Orang yang berwakaf harus berakal sehat. Tidak sah bagi orang gila untuk melakukan wakaf. Tidak sah pula bagi orang yang lemah sudah terlalu lanjut usia dan bagi orang dungu juga tidak sah.karena wakaf itu harus menggunakan akal sehat dan pertimbangan yang matang juga.
- 3) Orang yang berwakaf itu harus baligh. Karena kalau sudah baligh atau cukup umur itu sudah bisa membedakan mana yang benar dan salah. Oleh sebab itu tidak sah wakaf untuk anak kecil karena mereka belum paham wakaf sebenarnya
- 4) Orang yang berwakaf harus berpikir jernih dan tenang, tidak tertekan karena bodoh, bangkrut, atau lalai walaupun wakaf tersebut dilakukan melalui seorang wali.⁷⁸

⁷⁶ Undang - undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 6

⁷⁷ Undang - undang No 41 Tahun 2004 Pasal 7

Adapun syarat wakif menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 5 ayat (1) dikatakan bahwa syarat seorang wakif perseorangan adalah: adalah :⁷⁹

- 1) Berakal
 - 2) Baligh/ Dewasa
 - 3) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum
 - 4) benda yang diwakafkan itu benar benar milik sendiri
- b. Mauquf Lah atau Harta Benda Wakaf

Mauquf Lah merupakan harta benda yang akan diwakafkan, agar harta benda wakaf sah menurut hukum, maka harus memenuhi syarat- syarat berikut ini :⁸⁰

- 1) Harta yang diwakafkan harus harta *mutaqawwim*

Harta yang dimiliki sendiri dan bisa di dimanfaatkan sesuai dengan syariat dalam situasi apapun.

- 2) Harta yang diwakafkan harus jelas wujudnya

Syarat ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang pasti terhadap harta benda wakaf dan bagi eksistensi perwakafan.

- 3) Harta wakaf adalah milik mutlak wakif

Syarat ini sangat logis karena seseorang yang melepaskan harta benda hak miliknya untuk hal yang bersifat penuh dengan kemanfaatan tanpa ada suatu imbalan materil. Dengan demikian, apabila seseorang mewakafkan benda yang bukan atau belum miliknya, walaupun nantinya akan menjadi miliknya maka hukumnya tidak sah, seperti mewakafkan tanah yang masih dalam sengketa atau jaminan jual beli dan lain sebagainya.

- 4) Harta benda wakaf harus bersifat kekal

Dengan syarat ini, harta benda wakaf bisa dimanfaatkan terus menerus tanpa ada habisnya. Sementara itu Undang-Undang No. 41

⁷⁸ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1998) , hlm.. 34.

⁷⁹ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2015), hlm 22-24.

⁸⁰ Ahmad Arif Budiman, *Hukum Wakaf Administrasi Pengelolaan dan Pengembangan*, (Semarang : CV. Karya Abadi Jaya. 2015), hlm 27-30.

tahun 2004 tentang wakaf juga terdapat syarat bagi benda wakaf yang mana dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (5) dinyatakan bahwa” harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi syari’ah yang diwakafkan oleh wakif. Dalam Pasal 16 ayat (2) Undang – Undang No.41 tahun 2004 dijelaskan bahwa harta benda wakaf dibagi menjadi dua :⁸¹

a) Harta benda wakaf bergerak

Adapun benda wakaf bergerak yang tidak habis karena dikonsumsi seperti : kendaraan, emas, logam, hak sewa, surat berharga dan lain sebagainya.

b) Harta benda wakaf tidak bergerak

Yang dimaksud harta benda tidak bergerak yaitu:

- 1) Hak atas tanah sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku, baik sudah terdaftar maupun belum, dapat juga diikuti dengan bangunan seperti mushola maupun lainnya yang berkaitan dengan tanah.
- 2) Hak milik atas satuan rumah susun yang ketentuan syariahnya sudah diatur dan juga peraturan perundang- undangan yang sudah berlaku.
- 3) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

c. Mauquf alaih atau tujuan hukum

Mauquf alaih merupakan tujuan wakaf (peruntukan wakaf). Tujuan wakaf harus jelas, kepada siapa wakaf itu diberikan. Maka mauquf alaih tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai syari’at. Hal ini harus sesuai dengan sifat amalan wakaf sebagai salah satu bagian dari ibadah. Sehingga wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, maka nadzir dapat

⁸¹ Naili Faridah, ”Implementasi Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Kota Banjarmasin,” (Banjarmasin : UIN Antasari 2019)

menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.⁸²

Wakaf harus dimanfaatkan dalam batasan-batasan yang sesuai dan diperbolehkan syariat Islam. Pada dasarnya, wakaf merupakan amalan yang mendekatkan diri manusia kepada Allah SWT. Sedangkan tujuan wakaf menggali sehingga mewujudkan potensi ekonomi harta benda wakaf dan dimanfaatkan untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum.⁸³

d. Sighat wakaf atau ikrar wakaf

Syarat ini perlu dikarenakan adanya serah terima atau ijab qabul yang dilakukan oleh wakif kepada nadzir. Pernyataan ini dapat dilakukan dengan lisan, tulisan atau isyarat yang dapat memantapkan harta benda wakaf dan agar wakaf itu benar benar dapat diketahui dengan jelas, serta untuk menghindari persengketaan.⁸⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 223 dikatakan bahwa ikrar wakaf harus dihadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf dalam isi dan bentuk yang telah ditetapkan oleh Menteri agama dan pada saat ikrar disaksikan sekurang kurangnya dua orang saksi.⁸⁵

e. Nadzir

Nadzir wakaf adalah orang atau badan hukum yang diberi amanat untuk memelihara dan menyelenggarakan harta benda wakaf sesuai dengan fungsi dan tujuan serta kesepakatan saat ikrar wakaf. Dalam rangka mencapai fungsi dan tujuan wakaf, biasanya harta benda wakaf hanya dapat digunakan untuk:

- 1) Sarana ibadah
- 2) Kegiatan pendidikan dan kesehatan
- 3) Kesejahteraan dan kemajuan ekonomi masyarakat

⁸² Maskur dan Sholeh Gunawan, "Unsur dan Syarat Wakaf dalam Kajian Para Ulama dan Undang-Undang di Indonesia", *Jurnal KeIslaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan*, Vol.19 No.2 2018. hlm 89.

⁸³ Departemen Agama, "Panduan Pemberdaya Tanah Wakaf Produktif Strategis Di Indonesia, (Jakarta: Direktorat Pemberdaya Wakaf. 2006), hlm. 21.

⁸⁴ Rahmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2009), hlm. 62.

⁸⁵ Kompilasi Hukum Islam Pasal 223

- 4) Bantuan kepada orang yang membutuhkan seperti fakir miskin, anak yatim piatu dll.
- 5) Serta untuk kemajuan dan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan hukum islam dan perundang – undangan.⁸⁶

Pengertian nadzir dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 1 angka 4 adalah sebagai berikut :⁸⁷

“Nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.”

Sebagaimana wakif, untuk menjadi seorang nadzir juga harus mempunyai syarat-syarat yaitu:

- 1) Warga Negara Republik Indonesia.
- 2) Beragama Islam
- 3) Sudah dewasa
- 4) Amanah
- 5) Mampu secara jasmani dan rohani
- 6) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum

Sedangkan dalam Pasal 10 Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 menjelaskan syarat nadzir yang berbentuk badan hukum adalah:

- 1) Pengurus badan hukum yang bersangkutan harus memenuhi syarat nadzir perseorangan
- 2) Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
- 3) Badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan islam.⁸⁸

Adapun syarat bagi seorang nadzir menurut hukum Islam yaitu :⁸⁹

- 1) Berakal
- 2) Dewasa
- 3) Adil

⁸⁶ Maskur dan Sholeh Gunawan, ” Unsur dan Syarat Wakaf dalam Kajian Para Ulama dan Undang-Undang di Indonesia ”, *Jurnal KeIslaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan*, Vol.19 No.2 2018. Hlm. 93.

⁸⁷ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 1 angka 4

⁸⁸ Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 10

⁸⁹ Muhammad Abid Addullah Al-Kabisi, ”*Hukum Wakaf*“, (Jakarta : Dompot Dhuafa Republika dan IIMaN. 2004), hlm. 461.

- 4) Mampu
- 5) Islam

Dalam Pasal 11 Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 menjelaskan bahwaanya nadzir mempunyai tugas:⁹⁰

- 1) Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
- 2) Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya
- 3) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
- 4) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

f. Jangka Waktu Wakaf

Untuk jangka waktu dalam berwakaf itu harus kekal dan terus menerus artinya tidak boleh dibatasi dengan jangka waktu, oleh sebab itu tidak sah bila dikatakan oleh orang yang berwakaf. Karena dengan terjadinya wakaf, maka sejak itu harta itu telah menjadi milik Allah SWT. Pemilikan itu tidak boleh dipindah tangankan kepada siapapun baik orang, Badan Hukum, maupun Negara

4. Jenis Jenis Wakaf

Berdasarkan peruntuan atau pemanfaatanya, wakaf dapat dibedakan menjadi 3 golongan diantaranya yaitu :

a. Wakaf ahli

Wakaf ahli adalah wakaf yang peruntuanya ditujukan untuk orang-orang tertentu saja atau hanya di lingkungan keluarganya. Seperti mewakafkan buku- buku kepada anak atau cucunya. Wakaf ahli dilakukan berdasarkan hubungan darah atau nasab yang dimiliki antara wakif dan penerima wakaf.⁹¹ Wakaf seperti ini cenderung mementingkan diri sendiri tanpa melibatkan umat, sehingga dianggap kurang memberi manfaat yang banyak untuk masyarakat umum.

Wakaf ahli dipandang sah dan yang berhak menikmati harta wakaf tersebut adalah orang-orang yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Masalah yang mungkin akan timbul dalam wakaf ini apabila turunan atau orang-orang yang ditunjuk tidak ada lagi yang mampu mempergunakan benda-

⁹⁰ Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 11

⁹¹ Rahmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm. 58.

benda wakaf, mungkin juga yang disebut atau yang ditunjuk untuk memanfaatkan benda - benda wakaf telah punah.

b. Wakaf khairi

Wakaf khairi atau wakaf umum yaitu wakaf yang sejak diikrarkannya memang diperuntukkan bagi kepentingan umum, seperti untuk masjid, mushola, taman pendidikan.⁹² Wakaf khairi lebih sejalan dengan amalan wakaf sebenarnya, wakaf termasuk ibadah yang pahalanya terus mengalir meskipun yang bersangkutan telah meninggal dunia. Selama harta benda wakaf masih memberikan manfaat kepada orang banyak.

c. Wakaf musytarak

Wakaf yang penggunaan harta wakafnya digunakan secara bersama-sama dan dimiliki oleh kegerunan si pewakaf. Wakaf musytarak merupakan wakaf yang manfaatnya ditujukan untuk keturunan wakif dan masyarakat umum, contohnya yaitu yayasan digunakan oleh masyarakat luas.⁹³

5. Tujuan Wakaf

Wakaf harus mempunyai tujuan untuk dapat lebih bermanfaat bagi orang banyak. Adapun tujuan wakaf yang harus kita pahami ada dua macam, yaitu: ⁹⁴

- a. Untuk mencari ridha dari Allah SWT, serta segala macam usaha untuk menegakkan agama Islam, seperti membangun tempat – tempat peribadatan kaum muslimin, tempat pendidikan agama Islam, dan kegiatan kegiatan dakwah lainnya. Hal ini merupakan tujuan utama dari wakaf, oleh karena itu seseorang tidak mewakafkan harta bendanya untuk kepentingan agama selain Islam. Demikian pula harta wakaf tidak dikelola dalam usaha-usaha yang bertentangan dengan ajaran agama Islam, seperti usaha peternakan babi, modal mengadakan lotre, membangun atau modal pabrik minuman keras (*khamr*) yang tidak ada manfaatnya bagi agama kita dan sebagainya.
- b. Untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, seperti halnya untuk membantu fakir miskin, membantu orang- orang yang terlantar, kerabat

⁹² Ahmad Arif Budiman, *Hukum Wakaf Administrasi, Pengelolaan, dan Pengembangan*, (Semarang : CV.Karya Abadi Jaya. 2015), hlm. 92.

⁹³ Irma Khairunnisa, *Prinsip Prinsip dan Jenis-Jenis Wakaf*, (Makasar : STAI Al-Azhar Gowa. 2021), hlm. 7.

⁹⁴ Miftahul Marzuki Arsjah Nasution, ” *Sertifikasi Tanah Wakaf Studi Kesadaran Hukum Masyarakat Di Desa Pangkatan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu*”, (Padangsidempuan: IAIN Padangsidempuan.2019), hlm. 48.

dekat ,mendirikan sekolah, mendirikan panti asuhan, mendirikan tempat ibadah bagi agama Islam dan sebagainya. Dengan demikian, dari tujuan pertama dan kedua yang telah disebutkan diatas dapat dipahami bahwa wakaf memiliki pahala yang besar, karena pada dasarnya seseorang itu mempunyai jiwa sosial yang tinggi dan harta benda wakaf tersebut dapat menjadi manfaat bagi masyarakat lainya.

Tujuan wakaf juga disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah untuk memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Ditegaskan juga dalam Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, bahwa tujuan wakaf adalah untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Sedangkan fungsi wakaf di jelaskan dalam Pasal 5 yaitu untuk mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf serta untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

6. Asas-asas Perwakafan

Sebagai institut keagamaan yang erat hubungannya dengan masalah sosial ekonomi. Wakaf yang dilaksanakan sejak zaman Rasulullah tentunya sangat berkembang sampai sekarang. Maka dari itu wakaf mempunyai peranan yang sangat penting dari segala aspek. Adapun asas-asas perwakafan yaitu :

a. Asas keberlangsungan manfaat

Untuk mendeskripsikan asas ini kita harus mengerti pelaksanaan wakaf yang dianjurkan oleh Rasulullah dan praktiknya yang telah dicontohkan oleh Umar bin Khattab beserta sahabat lainnya pada zaman dahulu Dalam pengelolaannya, Islam menekankan keberlangsungan manfaat harta wakaf untuk kesejahteraan umat. Wakaf tidak semata-mata terletak pada pemeliharaan bendanya, akan tetapi jauh lebih penting melihat nilai manfaat dari benda tersebut yang harus ada untuk kepentingan masyarakat umum.⁹⁵

⁹⁵ Jumaria Irma Khaerunnia Wa Tima Mega, *Prinsip Prinsip dan Jenis Jenis Wakaf*, (Makassar : STAI Al-Azhar Gowa. 2021), hlm. 5.

Asas keberlangsungan manfaat menjadi landasan yang sangat penting bagi keberadaan harta benda wakaf, karena wakaf merupakan ibadah yang sangat unik dimana pahalanya terus mengalir walaupun orang yang mewakafkan itu sudah meninggal dunia.

b. Asas pertanggungjawaban

Asas pertanggung jawaban merupakan asas paradigma baru dalam wakaf. Sebagai ibadah yang mempunyai nilai *ilahiyyah dan insaniyyah*, maka wakaf harus dipertanggung jawabkan baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu nadzir sebagai pengelola wakaf harus semangat dan sungguh – sungguh dalam mengelola wakaf yang di dasarkan pada Allah SWT serta harus memiliki jiwa sosial kepada masyarakat dan hukum.

Asas pertanggung jawaban ini merupakan paradigma yang dianut dalam Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dalam Pasal 42 tentang pengelolaan harta benda wakaf. Dalam hal ini nadzir mempunyai kewajiban untuk mengelola dan memelihara harta benda wakaf dengan baik. Sebab jika diabaikan, ditakutkan nantinya harta benda wakaf akan mengalami kerusakan dan kehancuran. Para *fuqaha* sepakat dengan hal ini, karena termasuk tanggung jawab dari nadzir kepada Allah SWT , baik ia selaku wakif yang harus melaksanakan dengan penuh keikhlasan, atau selaku nadzir yang harus melakukan dengan kesungguhan dan atas dasar kejujuran serta keikhlasan.⁹⁶

c. Asas profesionalitas manajemen

Manajemen merupakan suatu pengaturan yang menghasilkan sistem tata kerja teratur dan baik. Manajemen dapat terkelola dengan baik karena profesionalitas yang dimiliki. Sikap profesional memiliki makna tidak pandang bulu atau berarti luas, yaitu mampu melaksanakan manajemen dengan efektif dan efisien. Dalam prakteknya, manajemen memiliki empat unsur pokok yang sangat penting, yakni: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengevaluasian. Untuk bisa mencapai yang diharapkan, Islam memiliki seorang manajer yang luar biasa, yakni Nabi Muhammad SAW. Manajemen yang baik harus dibangun oleh empat karakteristik plus

⁹⁶ Wiwin Ima Shofa, ” Status Kekuatan Hukum Tanah Wakaf Tanpa Sertifikat”, (Malang : UIN Malang. 2008), hlm. 37.

satu, yakni yang dimiliki nabi Muhammad SAW, dimana lebih dikenal dengan nama *Total Quality Management (TQM)*.⁹⁷

1) Siddiq

Kelembagaan manajemen itu harus dikelola oleh orang-orang yang jujur, baik dalam pengelolaan maupun programnya.

2) Amanah

Kelembagaan manajemen itu harus harus dikelola oleh orang orang yang mempunyai sifat amanah atau dapat di percaya.

3) Fathanah

Kelembagaan manajemen harus dikelola oleh orang-orang yang cerdas. Kecerdasan sangat diperlukan untuk menciptakan suatu program yang dapat diterima oleh pasar dengan menawarkan berbagai harapan yang baik dan maju.

4) Tabliqh

Kelembagaan manajemen wakaf dikelola oleh orang orang yang mampu menyampaikan informasi dengan akurat dan utuh. Akurat artinya produk atau suatu program yang disampaikan sesuai adanya, sedangkan utuh mengandung maksud informasi yang disampaikan ke pasar tidak dilebih-lebihkan maupun dikurangi.

5) Saja'ah

Kelembagaan manajemen wakaf dikelola oleh orang-orang yang memiliki keberanian. Keberanian memiliki maksud berani dalam konteks professional.

d. Asas keadilan sosial

Islam sangatlah tegas dan bijaksana dalam masalah harta benda wakaf, Allah SWT mengemukakan bahwa harta itu adalah milik-Nya dan diberikan kepada orang yang dikehendakinya pula untuk dibelanjakan-Nya. Konsep Islam tentang keadilan sosial itu dilandasi dengan keimanan kepada Allah. Apabila ibadah wakaf dilaksanakan dengan baik maka akan memberikan pengaruh yang baik juga dalam kehidupan sosial yang positif dan dinamis

⁹⁷ Ahmad Afif, "*Tinjauan Yuridis Tentang Problematika Sertifikasi Tanah Wakaf Aset Persyarikatan Muhammadiyah ditinjau dari Aspek Kepastian Hukum*", (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang. 2018), hlm.37

dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Selain itu wakaf juga mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat yang dimana sedang dalam kesusahan yakni memudahkan jalan untuk beribadah kepada Allah dan segala keperluannya.⁹⁸

7. Pendaftaran Tanah Wakaf Dan Sertifikasi

Dalam upaya pemeliharaan harta benda wakaf dimana merupakan aset umat islam, agar tidak disalah gunakan dan dikuasai oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab maka dibuatlah oleh pemerintah suatu aturan berupa Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Dengan berlakunya peraturan perUndang-Undangan tentang perwakafan, berarti pemerintah sangat memperhatikan perwakafan yang ada di Indonesia dengan maksud untuk melindungi aset umat islam yaitu harta benda wakaf. Untuk proses pendaftaran wakaf telah di jelaskan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf menyatakan: untuk sahnya perbuatan hukum wakaf maka wajib didaftarkan dan diumumkan dengan jelas.

Pendaftaran tanah wakaf dilakukan untuk memperoleh perlindungan dan kepastian hukum untuk mempermudah dalam proses pembuktian bagi setiap orang yang akan mewakafkan hartanya, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat 1 dan 2 serta di dalam Pasal 39 dalam Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan di sempurnakan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018. Adapun prosedurnya sebagai berikut:⁹⁹:

a. Prosedur pendaftaran tanah wakaf dan sertifikasinya

1) Tanah wakaf bagi yang sudah ada sertifikat hak miliknya yaitu :¹⁰⁰

- a) Pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) /Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW)

⁹⁸ Miftahul Marzuki Arsjah Nasution, “ *Sertifikasi Tanah Wakaf Studi Kesadaran Hukum Masyarakat di Desa Pangkatan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu*”. (Padangsidempuan : IAIN Padangsidempuan . 2019), hlm. 45.

⁹⁹ Zahrul Fatahilah,” *Perlindungan Hukum Tanah Wakf Tidak Meiliki Sertifikat*,” Jurnal Kalam, Vol 7 No. 1 Tahun 2019. hlm 66

¹⁰⁰ Azar,” *Pendaftaran Tanah Wakaf Menurut PP No 42 Tahun 2006: Realisasinya di Kec Hinai Kab Langkat*”, Jurnal Bimbingan Konseling dan Keluarga, Vol 01 No 02 2019. Hlm 198 -199

- I. Wakif, nadzir dan saksi-saksi datang ke kepala KUA Kecamatan sebagai Petugas Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) untuk mendaftarkan harta benda yang akan di wakafkan dengan membawa :
 - II. Sertifikat Hak Atas Tanah atau bukti kepemilikan lainnya
 - III. Surat keterangan dari lurah di ketahui Kecamatan bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa.
 - IV. Mengisi Formulir WD dan WK.
 - V. Foto Copy KTP wakif, Nadzir, dan Saksi
 - VI. Materai bernilai Rp. 10.000,- sebanyak 7 lembar
- b) PPAIW memeriksa dokumen harta benda yang akan diwakafkan dan persyaratan wakaf lainnya.
 - I. Wakif mengucapkan ikrar wakaf kepada nadzir di hadapan PPAIW dan saksi- saksi.
 - II. PPAIW membuat Akta Ikrar Wakaf/Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (AIW/APAIW) dan mengesahkan Nadzir
 - III. PPAIW atas nama nadzir mendaftarkan wakaf ke Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dengan membawa berkas wakaf dari KUA dan FC PBB lunas tahun terakhir.
- c) Pendaftaran sertifikat tanah wakaf
 - I. Pendaftaran tanah wakaf dilakukan berdasarkan AIW/APAIW.
 - II. Tanah yang sudah berstatus hak milik didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama nadzir.hak milik yang akan diwakafkan
 - III. Sebagian, harus dilakukan pemecahan sertifikat terlebih dahulu, kemudian didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama nadzir.
 - IV. Tanah wakaf yang belum berstatus hak milik, yang berasal dari bekas tanah milik adat dapat langsung didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama nadzir.
 - V. Tanah yang sudah didaftar dengan hak-hak lain, ditingkatkan haknya menjadi hak miliknya kemudian didaftar menjadi tanah wakaf atas nama nadzir

VI. Tanah negara yang di atasnya berdiri bangunan masjid, mushola, makam didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama nadzir. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota mencatat perwakafan tanah-tanah yang bersangkutan pada buku tanah dan sertifikatnya.

2) Tanah hak milik yang belum bersertifikat

Adapun proses bagi pendaftaran dan persertifikatan tanah wakaf yang belum memiliki hak milik sebagai berikut : ¹⁰¹

a) Persyaratan pembuatan akta ikrar wakaf

- I. Dokumen atau surat kepemilikan tanah seperti surat pemindahan atau surat keterangan warisan.
- II. Surat kepala desa yang diketahui camat yang dimana memberikan kebenaran terhadap tanah yang tidak dalam sengketa.
- III. Surat keterangan dari kantor pertanahan Kabupaten/kota yang menyatakan hak atas tanah itu belum punya sertifikat.

b) Proses pembuatan akta ikrar wakaf

Proses pembuatan sama dengan tanah yang sudah mempunyai sertifikat hak miliknya.

c) Pendaftaran dan pencatatan ikrar wakaf

- I. PPAIW atas nama nadzir wajib mengajukan permohonan pendaftaran kepada kantor pertanahan Kabupaten/kota dengan menyerahkan :
 - i. Surat pemilikan tanah seperti surat pemindahan hak, surat keterangan waris atau girik.
 - ii. Akta ikrar wakaf
 - iii. Surat pengesahan nadzir
- II. Apabila memenuhi syarat untuk di proses maka nantinya akan langsung diproses atas nama wakif
- III. Apabila tidak memenuhi untuk dikonversi maka dapat diproses dengan pengakuan hak atas nama wakif berdasarkan AIW dibalik nama atas nama nadzir. Bagi konversi yang dilakukan m

¹⁰¹ Ahmad Rofiq, " *Hukum Perdata Islam di Indonesia* ", (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada . 2015), hlm. 428.

IV. Melalui prosedur pengakuan hak. Maka penerbitan sertifikatnya Di dalam PP No. 25 Tahun 2018 itu di jelaskan bahwasanya ketika ingin menggunakan tanah wakaf itu harus di sertifikatkan, dalam hal ini menunjukkan begitu pentingnya sertifikasi tanah wakaf. Yang mana sudah di jelaskan dalam Pasal 51A PP No.25 Tahun 2018.¹⁰²

1. Instansi atau pihak yang akan menggunakan tanah Wakaf wajib mengajukan permohonan sertifikat Wakaf atas nama Nazhir terhadap tanah pengganti kepada kantor pertanahan setempat paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak memperoleh izin tertulis dari Menteri atau Kepala Kantor Wilayah.
2. Setelah menerima permohonan sertifikat wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor pertanahan setempat menerbitkan sertifikat Wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Instansi atau pihak yang akan menggunakan tanah Wakaf melaksanakan pembangunan fisik untuk kepentingan umum pada lokasi harta benda Wakaf setelah:
 - a. Memperoleh izin tertulis dari Menteri atau Kepala Kantor Wilayah dan
 - b. Menyiapkan tanah dan/atau bangunan sementara untuk digunakan sesuai dengan peruntukan harta benda Wakaf.

Dalam Pendaftaran dan pensertifikatan tanah wakaf itu di jelaskan dalam Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 untuk biaya pendaftaran dan pensertifikatan tanah wakaf itu gratis atau tanpa biaya. Pasalnya berbunyi:¹⁰³

1. Bantuan Pembiayaan BWI dialokasikan pada bagian anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang agama melalui penetapan menteri.
2. BWI (Badan Wakaf Indonesia) mempertanggung jawabkan pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada menteri.

8. Tujuan Pendaftaran Tanah Wakaf

Pendaftaran wakaf dimaksudkan agar tanah itu mempunyai kekuatan hukum dan mempunyai bukti otentik sehingga nantinya bisa terhindar dari

¹⁰² PP RI No.25 Tahun 2018

¹⁰³ Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2018

sengketa atau bisa dikatakan memberikan aspek legalitas dan kepastian hukum pada perwakafan benda yang tidak bergerak berupa tanah.

Tujuan pendaftaran tanah telah diatur pada Pasal 3 PP No. 24 Tahun 1997 adalah sebagai berikut: ¹⁰⁴

- a. Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah, satuan rumah susun dan hak lainnya yang sudah terdaftar resmi. Sehingga ketika terjadi sengketa dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.
- b. Untuk memberikan informasi kepada pihak yang bersangkutan seperti pemerintah, agar dengan mudah untuk memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai tanah tanah yang sudah terdaftar atau harta wakaf yang sudah terdaftar.
- c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi, pemerintah mengeluarkan kebijakan seperti ini baik dari perundang undangan maupun peraturan pemerintah tidak lain untuk melindungi harta wakaf dan untuk melaksanakan tertib administrasi perwakafan. Peraturan dibuat untuk menjaga dan melestarikan harta benda wakaf agar pengeolaan harta benda wakaf di Indonesia baik dan berkembang, dengan adanya peraturan peraturan diharapkan praktek perwakafan di Indonesia menjadi tertib. Upaya penertiban administrasi merupakan suatu yang harus dilakukan dikarenakan masyarakat Indonesia itu lebih mengedepankan bukti bukti otentik sebagai jaminan dalam memberikan kepastian hukum.¹⁰⁵ Menurut hukum islam dan peraturan perundang undangan di Indonesia, keduanya memiliki kesamaan dalam penanganan wakaf yang membedakan pada aspek prosedural dan administarinya, dimana hukum islam itu hanya mengedepankan saling percaya saja tanpa perlu adanya pencatatan dan pensertifikatan, sedangkan peraturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia lebih ke penertiban administrasi atau pencatatan sebagai bukti otentik nantinya.

¹⁰⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1977

¹⁰⁵ Wiji Lestari, "Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Terhadap Tanah Wakaf Yang Belum Bersertifikat Di Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo", (Ponorogo : IAIN Ponorogo. 2021), hlm. 77.

9. Manfaat atau Hikmah dalam Berwakaf

Manfaat wakaf dalam kehidupan dapat dirasakan ketika manusia hidup sekarang dan nanti setelah di akhirat, yaitu berupa pahala. Ibadah wakaf yang tergolong pada perbuatan sunnat ini banyak sekali hikmahnya antara lain:

Pertama, harta benda yang wakafkan akan terjaga dan terjamin kelangsungannya. Tidak perlu takut barang akan hilang karena pada prinsipnya barang wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan. *Kedua*, pahala dan keuntungan akan selalu mengalir untuk si wakif walaupun ia telah meninggal selagi barang masih ada dan dapat dimanfaatkan. Oleh karena itu benda wakaf dianjurkan yang tahan lama. *Ketiga*, wakaf merupakan salah satu sumber dana yang sangat penting manfaatnya bagi kehidupan agama dan umat antara lain untuk pembinaan mental spiritual dan pembangunan segi fisik.

Melalui wakaf penyediaan sarana dan prasarana ibadah, pendidikan seperti masjid, mushala dan gedung-gedung pendidikan akan lebih memungkinkan dengan menggunakan potensi wakaf yang ada. Wakaf juga bernilai ibadah karena wakaf merupakan wujud tanda syukur seseorang atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Disisi lain, tujuan dari wakaf dapat meningkatkan pembangunan dalam segala bidang baik pembangunan fisik rumah ibadah, pendidikan dan sarana sosial. Sedangkan pembangunan non fisik dari aspek spriritual untuk menambah ketaqwaan kepada Allah SWT.

Dengan ibadah wakaf, dua pihak dapat memperoleh manfaatnya baik si wakif maupun bagi si mauquf 'alaih. Bagi wakif ia akan memperoleh pahala sedangkan bagi maukuf 'alaih akan terbebas dari kesulitan bahkan mampu menjadi sumber dana umat Islam untuk mengembangkan dakwah Islamiyah, tentu dengan mendayagunakan harta wakaf secara optimal.

Dengan demikian, maka dapat dirumuskan beberapa keutamaan wakaf yaitu:

- a. Melalui wakaf seseorang dapat menumbuhkan sifat zuhud dan dapat saling membantu kepentingan orang lain.
- b. Dapat membangun lembaga-lembaga sosial keagamaan untuk mengembangkan potensi umat.

- c. Menanamkan kesadaran dalam diri seseorang bahwa setiap harta benda telah mempunyai pemiliknya secara sah.
- d. Memberikan kesadaran bahwa kehidupan akhirat membutuhkan persiapan yang cukup.¹⁰⁶

Adanya sertifikat tanah wakaf banyak keuntungan praktis dan edukasi yang bisa dipetik. Diantara keuntungan praktis dari sertifikasi tanah wakaf adalah :

- a. Menerbitkan rasa *'ainul yaqin* dan *'ainul 'ilmi* pada diri wakif bahwa proses perwakafan telah memenuhi baik secara syariah Islam maupun peraturan perundangan negara.
- b. Memastikan kualitas manfaat tanah wakaf untuk prasarana peribadatan dan sosial umum.
- c. Mencegah terjadinya kemungkinan sengketa penguasaan kepemilikan tanah.¹⁰⁷

¹⁰⁶ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Ciputat: CIPUTAT PRESS, 2005), hlm. 45

¹⁰⁷ Attabiul Muqorobin, *Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Tanah Wakaf Tanpa Sertifikat*, Skripsi, ()

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Profil Kelurahan Bandengan Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal

1. Sejarah Kelurahan Bandengan

Berdasarkan cerita rakyat yang beredar di Kelurahan Bandengan, sejarah Kelurahan Bandengan ini cukup unik. Kelurahan Bandengan dahulu hanya berupa tanah kosong yang sangat luas berada di utara Kabupaten Kendal, tepatnya di dekat pusat pemerintahan Kabupaten Kendal. Letaknya yang berada di pesisir, sehingga sering digunakan untuk bersandar atau tempat istirahat para nelayan. Para nelayan datang dan pergi, setelah sekian lama mereka mulai berfikir daripada pulang pergi menghabiskan bahan bakar sedangkan yang didapatkan tidak sebanding, maka mereka menetap di pesisir Kabupaten Kendal tersebut. Sehingga lama kelamaan memberikan tanda di tanah tersebut dan dibuat tempat singgah. Masyarakat datang satu persatu dan akhirnya menempati Kawasan pesisir Kabupaten Kendal hingga sekarang. Menurut cerita yang beredar, orang-orang atau nelayan yang datang di Kendal mayoritas berasal dari Demak khususnya Desa Babalan yang sangat terpencil yang mana letaknya di pesisir Kota Demak. Mereka mengetahui bahwa Kelurahan Bandengan memiliki potensi besar untuk membangun lapangan pekerjaan, sehingga mereka banyak yang berdatangan dan menetap di Kelurahan Bandengan. Kebanyakan dari mereka membuat tambak-tambak untuk memelihara ikan. Ikan yang dipelihara kebanyakan adalah ikan Bandeng, sehingga daerah ini dinamakan Kelurahan Bandengan.

2. Letak Geografis

Kelurahan Bandengan merupakan suatu wilayah yang berada di sebelah kurang lebih 2 KM ke arah utara Kabupaten Kendal dan langsung berdekatan dengan laut Jawa. Kelurahan Bandengan ini memiliki 4 Rukun Warga (RW) dan 34 Rukun Tetangga (RT). Adapun batas-batasnya antara lain: ¹⁰⁸

Sebelah Utara : Laut Jawa

Sebelah Selatan : Kelurahan Karang Sari

¹⁰⁸ Wawancara dengan kepala Kelurahan, bapak Sutarjo pada tanggal 9 Juni 2022 Pukul 14.00 WIB

Sebelah Timur : Kelurahan Ngilir

Sebelah Barat : Kelurahan Balok

Wilayah Kelurahan Bandengan memiliki luas 196.875 Ha yang berupa dataran rendah dengan keadaan tanah liat bercampur pasir dengan komposisi tanahnya sebagai berikut :

1. Tanah Sawah : 70.024 Ha
2. Tanah Kering
 - Pekarangan / Bangunan : 40.048 Ha
 - Tegalan / Kebun : 1.250 Ha
3. Tambak / Kolam : 40.00 Ha
4. Sungai, Jalan, Kuburan, dll : 22 H ¹⁰⁹

Kelurahan Bandengan letaknya dekat dengan perairan laut Jawa sehingga kandungan airnya asin. Untuk mendapatkan air bersih dan dapat dikonsumsi maka perlu dilakukan pengeburan PDAM. Namun, tidak semua masyarakat Kelurahan Bandengan bisa memasang PDAM karena disebabkan adanya kesenjangan ekonomi, sehingga mereka lebih memilih memakai sumur biasa.

3. Fasilitas Umum Kelurahan Bandengan

Adapun jumlah data fasilitas umum yang ada di Kelurahan Bandengan seperti sekolah dan sarana prasarana yang lain sebagai berikut :

Tabel 1.1

No	Fasilitas	Jumlah
1	Masjid	2
2	Mushola	13
3	Madrasah/MDA	1
4	TPQ	3
5	Sekolah Dasar/SD	3
6	Taman Kanak Kanak/TK	1
7	Puskesmas	1
8	Lapangan	1

¹⁰⁹ Buku Arsip Kelurahan Bandengan Tahun 2022

9	Bidan Desa	1
10	Tempat Pelilangan Ikan/ TPI	1

Sumber : Arsip Data Kelurahan Bandengan Tahun 2022

4. Kondisi Demografi

Masyarakat Kelurahan Bandengan berjumlah total kurang lebih 5.555 dengan perincian Laki – laki: 2.835 jiwa dan Perempuan : 2.720 jiwa dan Jumlah Kepala Keluarga (KK) : 1.567 KK. Berikut jumlah penduduk menurut umur :

Tabel 1.2

Kelompok Umur	Laki – laki	Perempuan	Jumlah
0 – 4	225	290	515
5 – 9	263	237	500
10 – 14	298	252	550
15 – 19	284	260	544
20 – 24	254	224	478
25 – 29	245	203	448
30 – 34	210	199	409
35 – 39	184	192	376
40 – 44	177	146	323
45 – 49	138	143	281
50 – 54	125	136	261
55 – 59	79	81	160
60 – 64	64	48	112
65 – 69	29	30	59
70 – 74	31	28	59
75 ----	28	47	75
Jumlah	2.835	2.720	5.555

Sumber : Arsip Data Kelurahan Tahun 2022

5. Kondisi Sosial

Kondisi sosial di Kelurahan Bandengan pada dasarnya tetap menjalin kerukunana antar sesama warga masyarakat. Ketentaraman tersebut tercermin

dari pola kerja masyarakat Kelurahan Bandengan yang selalu bersama-sama dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Gambaran masyarakat pesisir tersebut dapat diwujudkan dalam sistem bekerja secara bersama-sama ketika sedang melaut atau ketika menjual hasil penangkapan ikan di tempat pelelangan. Hal inilah yang menjadi wujud kesatuan masyarakat Kelurahan Bandengan yang penuh dengan kerukunan.¹¹⁰

6. Kondisi Budaya

Kondisi budaya masyarakat Kelurahan Bandengan masih memelihara dan melaksanakan adat istiadat yang diwariskan oleh orang-orang terdahulu. Letaknya yang berada di pesisir, masyarakat Kelurahan Bandengan memiliki adat yang paling menonjol yaitu sedekah laut. Sedekah laut dilakukan setahun sekali. Adapun untuk melaksanakan sedekah laut tersebut, masyarakat gotong royong dan iuran perwarga. Uang tersebut biasanya digunakan untuk merayakan sedekah laut dengan menggelar pertunjukan wayang kulit, barongan, pengajian sebagai wujud rasa syukur mereka. Kesadaran masyarakat akan budaya tersebut masih tinggi sehingga dalam pembiayaan pelaksanaan sedekah laut ditanggung bersama-sama walaupun ada bantuan dari aparat pemerintah setempat. Hal ini menunjukkan kerukunan antar warga.¹¹¹

7. Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat pesisir itu sebagian besar menengah ke bawah, dimana sebagian besar dari mereka bermata pencaharian sebagai nelayan, baik yang mempunyai perahu sendiri maupun tidak. Sehingga untuk hasil yang didapatkan tidak menentu dan tidak dipastikan mendapat ikan. Faktor yang mempengaruhi hasil melaut adalah angin kencang yang menyebabkan ombak tinggi, sehingga nelayan tidak dapat melaut sebab faktor cuaca, baik bagi mereka yang memiliki perahu sendiri ataupun buruh. Selain itu, pekerjaan masyarakat Kelurahan Bandengan juga berupa petani tambak, buruh tani, pengusaha, buruh industri, buruh bangunan, pedagang, pengangkutan ikan untuk dikirim keluar kota, pegawai negeri / sipil / ABRI dan lain – lain. Perputaran roda ekonomi masyarakat Bandengan bersumber

WIB ¹¹⁰ Wawancara dengan kepala Kelurahan, bapak Sutarjo pada tanggal 9 Juni 2022 Pukul 14.00

¹¹¹ Wawancara dengan bapak Sutarjo.

dari hasil penjualan ikan laut dari tangkapan nelayan, udang pertambakan dan olahan ikan lainnya. Hal itu yang menjadikan masyarakat kelurahan Bandengan dapat hidup sejahtera dan mampu secara finansial, akan tetapi selama pandemi virus covid 19 menyebabkan harga jual ikan turun. Harga jual ikan tidak bisa bersaing lagi dan bahkan untuk TPI ini sekarang tidak berfungsi.¹¹²

8. Kondisi Keagamaan

Sebagian besar penduduk Kelurahan Bandengan beragama islam, namun dalam menjalankan ajaran agama keataatannya, tiap orang memiliki perbedaan yang disesuaikan dengan tingkat keimanannya. Penduduknya mayoritas beragama islam dan tergolong masyarakat yang taat dalam beragama, maka jumlah kriminalitas relatif sedikit sehingga keadaan desa aman. Adapun beberapa sarana tempat ibadah yang berada di Kelurahan Bandengan diantaranya: terdapat 2 tempat masjid dan berbagai mushola. Kondisi keagamaan menyebabkan terbentuknya perkumpulan yang bersifat agamis, seperti tahlil dan yasinan, pertemuan remaja masjid atau mushala, rutinan pengajian ibu-ibu hari ahad, rutinan maulud nabi dan lain sebagainya. Hal ini menjadi tanda guyup rukunnya masyarakat Bandengan, sehingga keagamaan orang pantai itu cukup baik.¹¹³

9. Kondisi Pendidikan

Kondisi pendidikan di Kelurahan Bandengan sangatlah rendah yang mana kebanyakan dari masyarakat berpendidikan minimal SLTA. Akan tetapi masih banyak dari mereka yang berpendidikan dibawah SLTA akibat pola pikir dari orang tua terdahulu yang kurang peduli terhadap pendidikan. Keadaan lingkungan yang kurang mendukung dan disibukkan dengan pekerjaan, sehingga anak-anak kurang mendapat perhatian dari orang tua. Faktor tersebut mengakibatkan program wajib belajar 12 tahun dari pemerintah tidak terlaksana. Adapun faktor lain yang memungkinkan adalah biaya untuk belajar sebab ekonomi masyarakat Bandengan relatif rendah.¹¹⁴

¹¹² Ibid., Wawancara dengan Kepala Kelurahan Bapak Sutarjo

¹¹³ Ibid., Wawancara dengan Kepala Kelurahan Bapak Sutarjo

¹¹⁴ Ibid., Wawancara dengan Kepala Kelurahan Bapak Sutarjo

10. Struktur Organisasi

Pemerintahan atau kepala desa di Kelurahan Bandengan sudah mengalami pergantian sebanyak 11 kali, yaitu : Achmad Khasan, Sumari, Soewardi, Soetrisno, Sujarwo, Poerwo Sugondo, Ismadi, Sos, Anwar Haryono, Sos , Sutrisno, Sos , Mujion, Sos. Adapun kini, pemerintahan Kelurahan Bandengan dipimpin oleh bapak Sutarjo SH. Kepemimpinan bapak sutarjo dimulai di tahun 2020 samapai masa akhir jabatan. Untuk struktur Kelurahan Bandengan saat ini, diantaranya

1. Kepala Kelurahan : Sutarjo. SH
2. Sekertaris Kelurahan : Nur Ali. SH
3. Kasi Ketentraman dan Ketertiban : Dwi Waluyo Sutrisno
4. Kasi Pemerintahan : Lilik Eko Sutopo. SP
5. Kasi Pemberdayaan Masyarakat :
6. Staf Pemerintahan : Asrik Maewahyunawati
7. Staf Pemberdayaan Masyarakat : Yunus Sutiharjo
8. Staf Ketentraman dan Ketertiban : Indro¹¹⁵

B. Gambaran Umum Wakaf Yang Terjadi Di Kelurahan Bandengan Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal

1. Sejarah kependudukan Warga Demak di Kelurahan Bandengan

Pada zaman penjajahan Jepang dan Belanda, orang Demak satu persatu datang ke Kelurahan Bandengan. Awal mula kedatangannya yaitu pada saat orang Demak khususnya warga Desa Babalan mencari ikan di laut utara, lalu mereka melihat daerah pesisir dari Kabupaten Kendal yang sangat bagus dan menjadikannya tempat singgah untuk beristirahat. Kedatangan orang Demak mulai memberikan tanda pada tanah untuk dijadikan hak milik. Keunikan dari orang Demak adalah hobi dalam membuat tambak. Setelah menjadikan Kawasan pesisir tersebut sebagai hak milik mereka, maka dibuatlah tambak-tambak dengan alasan *ihyaul mawat* atau menghidupkan bumi yang mati. Namun ada juga yang masih berupa tanah. Selain itu mereka melihat tanah yang bagus dan berpotensi besar untuk membuka lapangan kerja dikarenakan wilayah Bandengan dekat dengan perkotaan. Perbedaan dengan kondisi tempat tinggal

¹¹⁵ Buku Arsip Kelurahan Bandengan tahun 2022

masyarakat Demak yang terpencil menjadikan masyarakat Demak Berbeda di suatu desa yang ada di Demak sana disana sangatlah terpencil, sehingga mereka satu persatu berdatangan di Kelurahan Bandengan.¹¹⁶

Keunikan lain akibat dari perpindahan masyarakat Demak ke Kelurahan Bandengan adalah rasa persaudaraan yang erat. Apabila sanak saudara masyarakat Demak yang berada di tempat asal meninggal, maka juga diumumkan di Kelurahan Bandengan dengan pengeras suara seperti di masjid dan mushala. Begitupun sebaliknya, apabila yang meninggal dari masyarakat yang tinggal di daerah Kelurahan Bandengan maka di tempat asalnya juga diumumkan menggunakan pengeras pengeras suara. Rombongan yang akan pergi ke Desa babalan demak, juga diumumkan melalui pengeras suara. Kedekatan antara dua daerah ini layaknya seperti saudara, bahkan masyarakat Kabupaten Kendal menyebut bahwa orang-orang yang tinggal di Kelurahan Bandengan itu adalah orang Desa Babalan Demak.¹¹⁷

2. Kedudukan Wakaf di Kelurahan Bandengan

Wakaf menurut masyarakat Bandengan merupakan hal yang sangat istimewa, dimana mempunyai nilai sosial yang tinggi dan tentunya juga mempunyai manfaat yang sangat besar. Mayoritas wakaf di Kelurahan Bandengan ditujukan untuk rumah-rumah ibadah seperti mushala, masjid dll. Masyarakat Bandengan begitu yakin terhadap wakaf, yang mana pelaksanaannya dilakukan hanya berdasarkan hukum islam atau hukum adat yang berlaku tanpa mengkaji peraturan perundang undangan tentang wakaf. Mereka memiliki keyakinan apabila mewakafkan akan menjadikan amal jariyah dan mendapatkan pahala yang besar kelak walaupun tanah milik si wakif belum memiliki sertifikat hak milik. Tujuan wakif mewakafkan tanah adalah untuk membangun rumah ibadah dikarenakan sekitar tempat tinggalnya belum terdapat rumah ibadah. Selain itu, wakif ingin mensejahterakan masyarakat sekitar dan menjalin tali silaturahmi melalui pembangunan masjid ataupun mushala. Para nelayan yang berdatangan di Kelurahan Bandengan akan mudah dalam melaksanakan ibadah.

¹¹⁶ Wawancara dengan Bapak Jumadi, Masyarakat Kelurahan Bandengan pada tanggal 16 Juni 2022 pukul 19.00

¹¹⁷ Ibid., Wawancara dengan Bapak Jumadi


Kelurahan Bandengan merupakan salah satu Kelurahan yang berada dan berdekatan dengan pusat pemerintahan Kabupaten Kendal. Kesejahteraan masyarakat Bandengan rata-rata menengah kebawah. Berdasarkan mata pencahariannya yang sebagian besar menjadi nelayan, baik dari yang tua, muda bahkan anak-anakpun sudah mulai bekerja sebagai nelayan. Hal ini mengakibatkan tingkat pendidikan dan pengetahuan sangatlah rendah. Sehingga SDM masyarakat Bandengan juga relatif rendah. Berdasarkan kondisi diatas, muncul berbagai permasalahan termasuk perwakafan yang tidak sesuai Undang-Undang yang berlaku. Yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun. Dari hasil observasi yang saya lakukan di Kelurahan Bandengan cukup banyak tanah atau tempat peribadatan yang dijadikan wakaf akan tetapi tidak mempunyai sertifikat. Berikut data dari jumlah tanah wakaf atau tempat peribadatan yang ada di Kelurahan Bandengan Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal :

Tabel 1.3

No	Wakaf	Keterangan
1	Masjid Al Quba'	Sudah Sertifikat Wakaf
2	Masjid Baitul Muttaqin	Belum AIW dan Sertifikat
3	Mushola Baitul Hikmah	Sudah Sertifikat Wakaf
4	Mushola Al Barokah	Belum AIW dan Sertifikat
5	Mushola Baitul Ihsan	Belum AIW dan Sertifikat
6	Mushola Raudlatul Jannah	Belum AIW dan Sertifikat
7	Mushola Darusalam	Belum AIW dan Sertifikat
8	Mushola Al Awwabin	Belum AIW dan Sertifikat
9	Mushola Darul Iman	Belum AIW dan Sertifikat
10	Mushola Nurul Iman	Belum AIW dan Sertifikat
11	Mushola Al Ikhlas Walisongo	Belum AIW dan Sertifikat
12	Mushola Baitutta'ibin	Belum AIW dan Sertifikat
13	Mushola Al Muhajirin	Belum AIW dan Sertifikat
14	Mushola Fatimah	Belum AIW dan Sertifikat
15	Mushola Al Hamidi	Sudah Sertifikat Wakaf
16	Tambak	Belum Aiw dan Sertifikat

Sumber : Wawancara dengan masyarakat

Setelah melihat data diatas dapat dibuat diagram terkait tanah wakaf yang ada di Kelurahan Bandengan sehingga memperjelas tingkat sertifikat wakaf yang ada di Kelurahan Bandengan. Berikut diagramnya:



Berdasarkan data diatas, banyak tanah yang diwakafkan dan dibangun sebagai tempat peribadatan namun belum sah dan belum di sertifikatkan. Seperti yang sudah diatur pendaftaranya dalam Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang Undang 41 Tahun 2004. Hal ini menjadi penyebab mengapa tanah wakaf begitu tidak di perhatikan, padahal wakaf merupakan aset yang sangat penting bagi kehidupan dan memiliki nilai yang sangat tinggi dalam peribadatan.

3. Deskripsi Status Tanah Wakaf yang Berada di Kelurahan Bandengan Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal .

Awal mulanya tanah wakaf yang berada di Kelurahan Bandengan yaitu dahulu merupakan tanah kosong dulu kosong dan dimiliki oleh seseorang adapun Status kepemilikan tanah di Kelurahan Bandengan pada mulanya itu seseorang datang di Kelurahan Bandengan karena tanah disini berpotensi bagus lalu di akui dan dikasih batas- batas dengan niatan *ihyaul mawat* atau menghidupkan bumi yang mati. Setelah itu dibuat empang dan ada juga yang masih tanah dan setelah itu masyarakat akin banyak yang datang dan untuk meresmikan tanahnya maka si pemilik melaporkan ke kepala desa bahwa tanah tersebut miliknya dan diakuai oleh desa dengan bukti diberikannya leter c dan d. Tanah wakaf yang dijadikan masjid mushola dahulu berupa tanah kosong, tidak

digunakan untuk apapun oleh wakif. Si wakif memiliki niat agar tanah tersebut dijadikan masjid setelah mengetahui kondisi masyarakat yang terus berdatangan di wilayah Kelurahan Bandengan dan belu memiliki tempat beribadah. Mereka tidak memperdulikan sah atau tidaknya perwakafan tersebut. Menurut mereka, dengan adanya ijab qabul antara wakif dengan tokoh agama setempat atau yang disepuhkan maka perwakafan tersebut dianggap sah karena memiliki tujuan kesejahteraan umat.¹¹⁸

Adapun alasan tidak disertifikatkan wakaf karena proses perwakafan yang sulit. Syarat berkas yang dibutuhkan untuk sertifikasi harus dikumpulkan terlebih dahulu. Pengetahuan masyarakat pesisir yang rendah dan hanya memiliki kemauan bekerja, sehingga mereka tidak memiliki waktu untuk mengurus pemberkasan. Selain itu, menurut mereka tanah wakaf yang telah berbentuk tempat ibadah sudah memiliki hukum yang kuat. Bahkan tanah wakaf tersebut sudah aman dan tidak ada sengketa.

Meskipun peran wakaf sangat penting dalam kelangsungan pembangunan masyarakat muslim, namun persoalan wakaf hingga masa saat ini masih belum dipraktikkan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini ditandai dengan masih banyaknya tanah wakaf yang telah di ambil manfaatnya. Namun masih belum adanya proses sertifikat tanah wakaf atau pendaftaran tanah wakaf secara resmi bahkan sampai belum diikrakan di hadapan pejabat negara. Berikut Wakaf yang ada diKelurahan Bandengan belum mempunyai akta ikrar wakaf (AIW) dan sertifikat wakaf.

¹¹⁸ Wawancara dengan Bapak Yasir, Selaku Masyarakat Kelurahan Bandengan pada tanggal 16 Juni 2022 Pukul 15.00 WIB

Tabel 1.4

No	Wakaf	AIW	Sertifikat
1	Masjid Baitul Muttaqin	-	-
2	Mushola Al Barokah	-	-
3	Mushola Baitul Ihsan	-	-
4	Mushola Raudlatul Jannah	-	-
5	Mushola Darussalam	-	-
6	Mushola Al Awwabin	-	-
7	Mushola Darul Iman	-	-
8	Mushola Nurul Iman	-	-
9	Mushola Al Iklas Walisongo	-	-
10	Mushola Baitutta'ibin	-	-
11	Mushola Al Muhajirin	-	-
12	Tambak	-	-

Sumber : Wawancara dengan masyarakat

Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal yaitu Bapak Muhammad Ulil Absor, beliau menjelaskan terkait wakaf, bagaimana prosedur wakaf yang benar dan bagaimana tanggapan terkait wakaf yang belum dicatatkan dan disertifikatkan wakaf.

Wakaf menurut saya pribadi itu sebuah perbuatan yang sangat membantu masyarakat banyak yang mana nilai pahalanya sangat besar, sungguh sangat mulia kalau ada masyarakat yang berwakaf, baik untuk tempat-tempat yang bermanfaat untuk kesejahteraan umat seperti tempat tempat peribadatan, ataupun kalau di daerah kalian mungkin seperti tambak atau sawah itu bisa diwakafkan, mungkin untuk kebutuhan masjid atau musholah agar masjid mushala itu ada pemasukan. Beginilah manfaat wakaf yang dimana sangat besar dan memberikan ladang pahala bagi si wakif. Karena wakaf itu bisa di sebut dengan sedekah jariyyah yang mana amalnya tidak akan terputus walaupun sudah meninggal orang yang mewakafkannya.¹¹⁹

Dari keterangan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa wakaf itu merupakan perbuatan yang sangat mulia, dimana dapat menumbuhkan rasa

¹¹⁹ Wawancara dengan Bapak Ulii, Selaku Kepala KUA Pada tanggal 17 Juni 2022 Pukul 13.00 WIB

kepedulian sosial seseorang kepada masyarakat dan mempunyai pahala yang sangat besar.

Dengan adanya hukum atau peraturan perwakafan yang ada, bapak kepala KUA menjelaskan bahwa wakaf yang belum AIW dan di buktikan dengan sertifikat itu belum sah dan masih dibilang dengan hak milik

Tanah wakaf yang belum AIW dan di sertifikatkan wakaf itu belum dinamakan tanah wakaf dan masih hak milik. Akan tetapi kalau di pandang secara hukum adat atau islam yang berlaku di masyarakat yang hanyalah melakukan ijab qabul saja itu sah, tanpa ada terusan ke atasan atau ke pemerintah yang bertugas terkait prosedur wakaf. Akan tetapi hal tersebut tidak dibenarkan menurut hukum positif, karena melihat sendiri indonesia itu negara hukum maka apapun itu ada aturannya di undang undang agar semua kegiatan yang ada itu terprosedur dan terorganisir dengan rapi . Apabila hal tersebut tidak dilakukan maka nanti ditakutkan akan terkena sengketa. Bahkan saya baru tau kalau Kelurahan Bandengan itu banyak tanah wakaf yang dimana belum di resmikan secara Undang- Undang yang berlaku, kami dari pihak KUA mungkin untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat akan melakukan sosialisasi untuk mengajak masyarakat agar mencatatkan tanahnya. Sebenarnya ketika ingin mewakafkan dan ikrar wakaf itu tinggal datang ke KUA dan membawa berkas berkas yang diperlukan, kenapa demikian karena kalau mau mewakafkan itu berbeda dengan Nikah yang dimana kami pihak KUA yang datang ke rumah orang yang hendak menikah untuk melaksanakan ijabnya. Tanah wakaf yang belum di sertifikatkan tentunya mempunyai kekuatan hukum yang rendah dan ditakutkan nantinya mendapatkan konsekuensi yang sangat besar seperti sengketa yang bisa dilakukan kapan saja , contohnya saja apabila ahli waris karena mengetahui wakaf tersebut milik orangtuanya itu nantinya di takutkan di ambil kembali..¹²⁰

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwasanya praktek wakaf yang tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku maka tidak dinamakan wakaf atau masih berstatus hak milik. Proses AIW itu sebenarnya sangatlah mudah, masyarakat yang mau mewakafkan tanahnya tinggal datang ke KUA dengan mengajak nadzir yang ia percaya dan membawa bukti-bukti yang sudah tertera dalam peraturan. Akan tetapi menurut islam atau adat yang ada, mungkin itu sah akan tetapi ditakutkan apabila ada sengketa nantinya. Negara indonesia itu negara hukum jadi harus taat dengan peraturan yang ada. Wakaf berbeda dengan akad nikah yang dimana petugas dari KUA yang datang ke rumah calon pengantin.

Disisi lain bapak kepala KUA juga menjelaskan untuk wakaf yang sudah terjadi lama sebelum tahun 1978 dan bahkan sebelum hukum atau peraturan wakaf

¹²⁰ Ibid., Wawancara dengan Kepala KUA

itu ada tanah bisa diwakafkan, dicatatkan dan disertifikasikan,. Beliau menjelaskan sebagai berikut :

Proses pencatatan wakaf yang sudah lama tidak dicatatkan itu sekarang bisa di catatkan dengan alasan wakaf itu sebelum tahun 1978 ada namanya APAIW (Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf) yang dimana prosedurnya yaitu harus mengumpulkan atau menyiapkan data seperti : fotokopi Sertifikat Hak Milik lama (sebelum Tahun 1978) dengan menunjukkan aslinya, dan apabila tidak memiliki sertifikat hak milik bisa diganti dengan foto kopi buku C desa yang dilegalisir Kepala Desa, selanjutnya fotokopi KTP pemohon APAIW, Surat pernyataan tentang riwayat tanah bermaterai 10000 yang di tanda tangani pemohon, dua saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa dan Camat, Surat pernyataan bermaterai 10000 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemohon yang menyatakan bahwa tanah itu sudah di wakafkan dan diketahui oleh Kepala Desa dan Camat. Disisi lain wakif dan nadzir juga harus membawa berkas surat keterangan dari Kepala Desa terkait letak tanah wakaf dan di wakafkan pada tahun berapa, selain itu juga membawa surat pengantar dari Kepala Desa bahwa pemohon hendak melakukan permohonan APAIW di KUA, Surat keterangan dari Kepala Desa bahwa tanah tersebut merupakan tanah berpajak melainkan tanah wakaf sejak sebelum tahun 1978 dan pajaknya sudah di hapus. Dalam hal ini nadzir juga mengumpulkan fotokopi surat pengesahan nadzir yang sudah diligalisir dan di terbitkan oleh Kepala KUA, fotokopi KTP Nadzir , fotokopi KTP saksi saksi, materai 10000 sebanyak 4 lembar. Apabila pemohon APAIW itu ahli waris wakif maka harus melampirkan bukti yang sah sebagai ahli waris. Itulah syarat yang harus dipenuhi ketika ingin melakukan Akta pengganti akta ikrar wakaf.¹²¹

Berdasarkan penjelasan diatas, tidak ada alasan untuk tidak mencatatkan dan mensertifikatkan tanah wakaf atau ikrar wakaf yang mana alasanya tanah tersebut sudah lama tidak ada kejelasan tanah . Dengan adanya APAIW semua akan teratur dan memiliki kekuatan hukum. Serta tidak takut lagi adanya sengketa, walaupun peneliti juga sadar proses perwakafan secara Undang-Undang yang berlaku itu kebanyakan masyarakat *awwam*. Mereka masih berpikiran bahwa syarat mengurus belum mengetahui mereka sudah sertifikasi wakaf itu rumit dan memerlukan tenaga yang lebih. Rasa malas timbul akibat persyaratan berkas yang terlalu banyak. Faktor SDM yang rendah mengakibatkan tidak berjalan sampai sekarang apalagi di daerah pedesaan yang masih kental akan kepercayaan satu sama lain.

Selain itu Peneliti juga bertanya kepada Kepala KUA Kecamatan Kendal mengenai faktor-faktor yang Melatar belakangi tanah wakaf tanpa sertifikat dan bahkan belum mempunyai Akta Ikrar Wakaf

¹²¹ Ibid., Wawancara dengan Kepala KUA

Menurut pengamatan saya selama menjadi Kepala KUA wilayah Kecamatan Kendal, faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya tanah wakaf tanpa sertifikat yang pertama bahwa kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya wakaf dan pendaftaran tanah wakaf. Kedua mengenai kurangnya kepedulian masyarakat jadi masih banyaknya masyarakat yang acuh terhadap pentingnya pensertifikatan tanah wakaf padahal pihak KUA sudah sering berupaya agar masyarakat melakukan sertifikat tanah wakaf lewat kegiatan sosialisasi. Yang ketiga asumsi masyarakat mengenai mahal nya biaya pendaftaran tanah wakaf bahwa yang dianggap biaya yakni mengenai proses ikrar karena harus menyiapkan sekian materai dan lain sebagainya.¹²²

Dalam Hal ini wawancara dengan Bapak Muhamad Ulil Absor selaku PPAIW Kecamatan Kendal mengenai faktor yang melatar belakang tanah wakaf tanpa sertifikat beliau menjelaskan antara lain, kurangnya pengetahuan masyarakat, kurangnya kepedulian masyarakat, dan juga asumsi masyarakat mengenai mahal nya biaya pengurusan wakaf.

Selanjutnya peneliti juga wawancara dengan dengan Bapak Sutarjo selaku Lurah di Kelurahan Bandengan Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal. Beliau menjelaskan berbagai poin seperti wakaf dalam pandangan beliau, bagaimana respon beliau terkait wakaf yang belum disertifikatkan, apa yang melatarbelakangi wakaf Yang ada di Kelurahan Bandengan sebagian besar belum di sertifikatkan dan di AIWkan. Berikut wawancaranya :

Wakaf dalam pandangan saya itu sebuah hal yang dimana dapat memberikan dampak kepada masyarakat yang sangat besar. Terkait wakaf yang belum bersertifikat itu sangat berbahaya dan di takutkan nantinya terjadi sengketa apabila tidak adanya bukti yang sah. Terkait latar belakang mengapa belum di sertifikatkan karena masyarakat kebanyakan belum mengerti prosedur yang sesuai dengan UU tentang wakaf di karenakan salahsatunya yaitu pendidikan yang sangat rendah, yang mana anak anak yang ada di Kelurahan Bandengan sudah di fokuskan untuk bekerja dan membantu Ekonomi org tua dan alasan lain selain rumitya pendaftaran kebanyakan menset seseorang tidak mendaftarkan dan mensertifikatkan tanah wakaf karena biaya yang dikeluarkan tentunya tidak sedikit.¹²³

Dari pandangan bapak lurah wakaf itu sebuah hal yang dapat memberikan dampak yang sangat besar bagi masyarakat, oleh sebab itu untuk mendaftarkan dan mensertifikatkan tanah wakaf itu sangatlah penting karena untuk menjaga aset

¹²² Ibid, Wawancara dengan kepala KUA

¹²³ Wawancara dengan Bapak, Selaku Lurah Pada tanggal 10 Juni 2022 pukul 14.00

tersebut dari persengketaan, disisilain yang melatar belakangi tidak di sertifikatkannya tanah wakaf yang ada di Kelurahan Bandengan karena beberapa faktor seperti SDM, biaya dan kurangnya pengetahuan masyarakat terkait sertifikasi tanah wakaf.

Selain itu peneliti juga bertanya terkait apakah selama ini dari pemerintahan kelurahan sudah melakukan atau memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pencatatan wakaf yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, yang dimana wakaf itu harus di catatkan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Tanggapan dari bapak lurah sebagai beriku :

Upaya dari pemerintah desa sendiri selama ini hanyalah sosialisasi yang dimana memberikan informasi kepada masyarakat bahwa pentingnya wakaf secara benar yaitu secara hukum yuridis atau hukum formil yang berlaku di indonesia dan masyarakat itu antusias setelah di kasih kejelasan akan wakaf yang benar, akan tetapi kebanyakan masyarakat terkendala status tanah yang tidak jelas. Dan bahkan untuk mengumpulkan dokumen dokumen yang menjadi syarat untuk dicatatkanya wakaf butuh kerja ekstra dan rumit juga.¹²⁴

Berdasarkan penjelasan beliau, upaya dari bapak kepala Kelurahan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat itu hanya berupa sosialisasi saja, yang mana masyarakat sangatlah antusias dengan hal tersebut, akan tetapi mereka terkendala dengan status tanah yang tidak jelas, dokumen yang berhamburan dan hal lainnya. Memberikan indikasi bahwa tanah wakaf yang ada di Kelurahan Bandengan itu sangatlah lama bahkan sebelum Undang-Undang wakaf muncul. .

Dalam hal lain juga, peneliti juga bertanya terkait prosedur perwakafan yang terjadi atau praktek wakaf yang terjadi di Kelurahan Bandengan itu bagaimana. Dan selanjutnya di jelaskan sebagai berikut:

Prosedur perwakafan di Kelurahan Bandengan masih menggunakan lisan yang dimana nadzir itu kebanyakan tokoh agama di sekitar tanah yang mau di wakafkan sepertihalnya seorang takmir masjid ataupun imam-imam mushola dan disaksikan para masyarakat sekitar tanah yang akan diwakafkan. Tentunya hal seperti ini sangatlah bertentangan dengan Undang undang yang berlaku. Bahkan saya sebagai kepala Kelurahan sudah memberikan pengetahuan kepada masyarakat , akan tetapi masyarakat kurang antusias dalam hal pendaftaran dan persertifikatan tanah wakaf dan bahkan masyarakat belum mengerti sepenuhnya prosedur yang benar . Dan sekarang ini untuk jumlah tanah wakaf yang di bangun untuk mushola atau masjid itu keseluruhan kurang lebih ada 15 hampir seluruhnya itu tanah wakaf semua,

¹²⁴ Ibid., Wawancara dengan Lurah

untuk datanya sendiri di Kelurahan belum ada, saya mengetahui tanah tersebut karena saya terjun langsung dan bertanya kepada warga setempat terakait tanah yang di peruntukan untuk tempat beribadatan. Dan ini nantinya bisa sebagai pekerjaan rumah untuk mendata kembali tanah wakaf yang sudah resmi dan yang belum resmi. Akan tetapi, di kelurahan Bandengan selama ini masih aman dan belum terjadi apaun walaupun praktek wakaf hanya menggunakan lisan. Masyarakat juga berpendapat kalau sudah berbentuk rumah ibadah itu sudah legal dan memiliki kekuatan hukum, ini memberikan bukti bahwa kuranya Sumber Daya Masyarakat karena wakaf tersebut tidak sesuai dengan undang undang yang berlaku.. Hal lain yang memungkinkan belum dicatatkannya dan belum disertifikatkan secara resmi mereka tidak tau yang mewakafkan dulunya siapa , sejarah perwakafannya bagaimana. yang saya harapkan sebagai kepala Kelurahan tentunya nadzir harus tau akan hal itu dan mengkaji kembali asalmula tanah wakafnya.¹²⁵

Jadi hasil wawancara dengan Bapak Sutarjo selaku Lurah di Kelurahan Bandengan beliau menjelaskan bahwasanya tanah yang ada di Kelurahan Bandengan Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal itu berupa tanah peribadatan seperti masjid, mushala, dan taman pendidikan. Tanah wakaf yang ada di Bandengan belum memiliki sertifikasi yang jelas karena kurangnya kesadaran masyarakat. Prosedur perwakafannya sendiri hanya mengucapkan dengan lisan antara si wakif dengan nadzir. Nadzir berasal dari tokoh agama setempat dan si nadzir kurang memiliki kepedulian terhadap sertifikasi dengan alasan biaya yang mahal dan enggan mengumpulkan berkas-berkas yang rumit. Hal ini mengakibatkan banyak tanah wakaf di Kawasan Bandengan belum didaftarkan dan bersertifikat. Beliau menambahkan, tanah wakaf yang sudah disertifikatkan itu ada 3 yaitu 1 masjid dan 2 mushala dimana bukan melalui prosedur yang berlaku, tetapi program pemerintah yaitu pemutihan.

Peneliti juga Wawancara kepada Bapak Abdillah Pamungkas keluarga wakif Alm. KH. Ahmad Faqih mengenai faktor yang melatar belakang tanah wakaf tanpa sertifikat.

Bahwa benar kalau dulu mbah saya mewakafkan bidang tanah wakaf untuk mushola yaitu sekarang dikenal dengan mushola Al Iklas Walisongo bahwa tanahnya itu terletak di samping rumah simbah saya,dan untuk proses perwakafannya hanya sebatas lisan saja karena beliau mewakafkan tanahnya dikarenakan RT tersebut belum mempunyai mushola yang mana untuk tempat beribadah. untuk masalah sertifikasi tanah wakaf yang mbah saya laksanakan dikala hidup saya tidak mengetahui proses sertifikat itu berjalan atau

¹²⁵ Ibid., Wawancara dengan Bapak Sutarjo

tidak. Karena masyarakat sini menyakini kalau sudah menjadi tempat peribadatan sudah legal dan mempunyai kekuatan hukum. Disisilain mungkin karena tidak ada yang maju untuk mensertifikatkan tanah karena belum tau terkait proses sertifikat.¹²⁶

Melihat hasil wawancara dengan Bapak Abdillah keluarga dari wakif Alm.KH. Ahmad Faqih, beliau menjelaskan bahwasanya mbahnya mewakafkan tanah untuk dibuat mushola karena daerah tersebut belum memiliki mushola. Hal yang melatar belakangi belum di sertifikatkan karena masyarakat belum mengetahui proses sertifikat dan kejelasan tanah tentunya juga di pertanyakan karena di tinggal wakif meninggal. Itulah mengapa belum di sertifikatkan.

Peneliti juga melakukan wawancara singkat dengan wakif yang masih hidup dan sangatlah cukup umur, wakil tersebut bernama Bapak Miskan terkait wakaf yang dilakukan beliau dan status tanah wakafnya , beliau menjelaskan :

Bahwa saya selaku wakif mewakafkan tanah tersebut Lillahi Ta'ala karena Allah SWT . Dikarenakan di lingkungan tersebut belum memiliki tempat untuk beribadah warga sekitar maka saya akhirnya mewakafkan tanah tersebut di peruntukkan untuk musohola yang sekarang di bangun mushola namanya Raudlatul Jannah. Untuk nadzir pilihan saya yang dimana beliau imam atau tokoh agama. Untuk mengurus mengenai Akta Ikrar Wakaf sampai Sertifikat Tanah Wakaf beliau serahkan kepada tokoh Agama serta nadzir tersebut dan tidak mau berurusan akan hal itu, karena dulunya belum ada peraturan seperti sekarang ini mas yang katanya harus di daftarkan . Sampai saat ini saya tidak mengetahui apakah tanah tersebut sudah disertifikatkan apa belum. Yang jelas sampai saat ini saya tidak memegang sertifikat tanah hak milik tersebut. Yang saya ketahui bahwa untuk kepengurusan akan kelengkapan dari pensertifikatan tersebut dipegang oleh tokoh Agama di lingkungan musholla tersebut dan aman aman saja tidak ada sengketa sama sekali.”¹²⁷

Jadi hasil wawancara dengan bapak Miskan selaku wakif beliau mewakafkan tanah dikarenakan tempat di sekitar tanah beliau belum memiliki tempat untuk beribadah dan diserahkan kepada tokoh agama yang menjadi nadzir serta untuk sertifikasi beliau tidak tau selama ini pihak si nadzir tidak pernah membahas terkait pensertifikatan. Jadi terkait perwakafan sepenuhnya diserahkan kepada si nadzir. Karena apa yang bapak Miskan lakukan semua lillahita'ala untuk kesejahteraan

¹²⁶ Wawancara dengan Abdillah keluarga dari wakif bapak KH. Ahmad Faqih pada tanggal 15 Juni 2022 Pukul 20.00 WIB

¹²⁷Wawancara dengan Wakif bapak Miskan pada tanggal 11 Juni 2022 Pukul 16. 00 WIB

umat. Disisi lain mungkin nadzir tidak mengetahui terkait prosedur untuk mendaftarkan dan mensertifikatkan tanah wakaf.

Selanjutnya kami juga melakukan wawancara dengan bapak maknun sebagai sesepuh di sekitar Mushala Baitul Ikhsan Beliau menjelaskan :

Asal mula dulunya tanah musholah ini tanah kapling dan ada sisa tanah lalu di wakafkan oleh mbah madi, mbah rukaini , mbah murdi kepada bapak kh ahmad kirom di bangun musholah dan belum tercatat hanya sebatas lisan saja dahulunya. Dan apabila mau di wakafkan pun sangat sulit karena dari nadzir sendiri meninggal dunia yaitu bapak KH. Ahmad Kirom setelah meninggal, trus ada inisiatif masyarakat membentuk panitia pembangunan musholah untuk memanfaatkan tanah tersebut agar di bangun tempat peribadatan. Setelah sekian lama masyarakat sekitar dan saya sendiri yang sebagai salah satu panitia pembangunan tadi belum jalan untuk mendaftarkan dan mensertifikatkan tanah wakaf tersebut karena rumitnya pengumpulan berkas berkas sebagai tanda kepemilikannya pun tidak ada semua. Ini yang menjadikan belum didaftarkan dan disertifikatkan sampai sekarang dan otomatis membutuhkan biaya yang sangat mahal jika berkas itu dilengkapi semua.¹²⁸

Hasil wawancara dengan bapak Maknun yang di mana beliau menjelaskan tanah wakaf yang terjadi di situ yang dulunya tanah itu tanah kaplingan dan karena sisa akhirnya ahli warisnya mewakafkan yang dimana hanya sebatas ucapan saja kepada nadzir yang disini merupakan tokoh masyarakat dan sesepuh Kelurahan Bandengan. Setelah nadzir meninggal kondisi sangat tidak kondusif karena dulunya belum pada tahu asal mula tanah tersebut dan akhirnya dari masyarakat tiba- tiba membangun musholah karena yang diketahui masyarakat bahwa tanah itu tanah wakaf dan di bangun untuk mushala Hal ini yang menyebabkan sulitnya untuk mensertifikatkan wakaf karena dokumen yang dimiliki pun tidak lengkap dan apabila untuk melengkapi baik dari nadzir dan panitia mushala tidak jalan. Disebabkan belum tau menaunya mereka tentang wakaf. Dan paling ditakuti soal biayanya. Hal ini lah yang sampai sekarang banyak tanah wakaf yang ada di Kelurahan Bandengan yang belum AIW dan di sertifikatkan wakaf secara resmi.

Selanjutnya, peneliti juga melakukan wawancara dengan bapak KH. Kamaludin selaku tokoh agama sekaligus sebagai nadzir pada saat ini di Kelurahan Bandengan Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal beliau menjelaskan beberapa poin seperti wakaf menurut beliau yaitu :

¹²⁸ Wawancara dengan masyarakat sekitar, bapak maknun pada tanggal 15 Juni 2022 pukul 13.00 WIB

Wakaf merupakan suatu hal yang sangat mulia, wakaf menurut saya itu seperti shadaqah jariyyah yang dimana pahalanya tidak terputus walaupun orang yang mewakafkan sudah meninggal, seperti hadis yang diriwayatkan Nabi Muhammad Saw , yang artinya kurang lebih itu begini, seseorang yang meninggal dunia itu akan terputus amalnya kecuali 3 perkara yaitu sedekah jariyyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya.”¹²⁹

Menurut beliau wakaf itu sama dengan shadaqah jariyyah, dalam hadist Nabi bahwa seseorang yang meninggal dunia itu akan terputus amal ibadahnya kecuali 3 perkara yaitu shadaqah jariyyah atau wakaf, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendo’akan kedua orang tuanya. Wakaf itu mempunyai pahala yang besar dan terus mengalir apabila wakafnya itu masih terus dimanfaatkan.

Peneliti juga mencari informasi bagaimana cara Nadzir mengelola wakaf yang ada, serta apakah Nadzir dapat upah dari mengelola wakaf tersebut. Dan peneliti pun bertanya akan hal tersebut. Respon dari Nadzir sebagai berikut :

Untuk wakaf yang saya kelola di sini berbentuk masjid dan mushola jadi pemasukan keuangannya dari kotak amal, lalu shadaqah dari masyarakat yang uang kotak amal itu di peruntukkan untuk pemberdayaan masjid dan mushola dan juga pada saat ada acara , sekian lama saya menjadi nadzir ada juga wakaf yang berbentuk tambak dan sawah yang dimana keduanya sama sama diperuntukkan untuk pemasukan keuangan masjid dan mushola serta pemberdaya para imam dan orang orang yang berperan dalam masjid maupun mushola. Kalau saya pribadi tidak sedikitpun mengambil dari hasil tersebut. Yang saya lakukan lillahita’ala dan disini saya mengelola tidak sendirian, banyak masyarakat yang peduli dan ikut membantu”¹³⁰

Dapat dipahami dari pernyataan diatas bahwa nadzir yaitu bapak KH. Kamaluddin mengelola wakaf lillahita’ala, banyak wakaf di Kelurahan Bandengan itu berupa tanah peribadatan sehingga untuk pengeluaran untuk masjid, mushola. Wakaf yang terjadi juga ada yang berupa tambak dan sawah yang dimana diperentukkan untuk masjid ataupun mushola serta pemberdayaan orang orang yang peduli ataupun ikut membantu tokoh agama itu untuk mengelola atau menjaga masjid ataupun musholah tersebut.

Bapak Kamaluddin juga menjelaskan terkait pensertifikatan tanah wakaf dan praktek wakaf yang terjadi di Kelurahan Bandengan, yang dimana masih terjadi sampai sekarang karena itu suatu adat atau kebiasaan yang menjadi hukum. Dan

¹²⁹ Wawancara dengan Nadzir Bapak Kyai Kamaluddin tanggal 13 Juni 2022 Pukul 14.00 WIB

¹³⁰ Ibid., Wawancara dengan Kyai Kamaluddin

menjadikan tidak pedulinya terhadap wakaf baik untuk di AIW dan pensertifikatan tanah wakaf.

Saya sedikit banyak mengetahui terkait tanah wakaf itu harus di AIW dan di sertifikatkan wakaf. Akan tetapi yang terjadi disini itu menggunakan adat yang ada atau sesuai syariah yaitu dilakukan secara lisan yaitu wakif melakukan ikrar kepada nadzir, sehingga untuk takmir ataupun tokoh agama di sini itu mencari yang amanah atau dapat di percaya. Karena hal ini tentang agama jadi mungkin dari si wakif yang mempercayai takmir ataupun tokoh agama sebagai nadzir dan untuk niatan wakif itu Lillahita'ala karena melihat daerah itu belum memiliki Mushola sehingga praktek di sini menjadikan tanah wakaf itu benar benar belum di AIW dan disertifikatkan wakaf secara resmi. Alasan saya mau menjadi Nadzir untuk wakaf itu merupakan hal yang sangat positif dan juga sangat mulia serta juga memberikan manfaat orang banyak, tidak lain juga bisa sedikit mengangkat orang yang mempunyai ekonomi yang rendah. Selain itu tujuan saya karena sebaik baik manusia itu bisa bermanfaat untuk manusia yang lain. Maka dari itu selain wakaf yang bisa memberikan manfaat orang lain saya juga pun ingin begitu mas. Disilain masyarakat itu menilai hal tersebut itu lillahita'ala mas cukup dengan lisan saja sudah sah apalagi sudah sesuai dengan agama kita yaitu islam. Tidak harus berbelit-belit untuk hal yang lain.dari pada untuk mensertifikatkan atau mendaftarkan tanah wakaf lebih baik di manfaatkan untuk hal lainkan mas”¹³¹

Nadzir sedikit mengetahui terkait pensertifikatan secara Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, akan tetapi praktek yang terjadi masih sama saja menggunakan adat atau hukum syariah yang ada, dan hanya mengucapkan ijab dan qabul antara wakif dan nadzir yang di percaya si wakif. Alasan mau menjadi nadzir terhadap praktek wakaf yang tidak sesuai Undang-Undang karena wakaf itu merupakan hal yang sangat positif dan memberikan manfaat kepada banyak orang, disini lain juga wakif itu memberikan lillahita'ala jadi mau untuk menjadi nadzir karena ingin bermanfaat bagi semua orang.

Nadzir juga menjelaskan terkait wakaf yang terjadi di Kelurahan Bandengan. Lebih tepatnya praktek yang terjadi di Kelurahan Bandengan. Adapun prakteknya sebagai berikut:

Praktek yang terjadi di sini yang pertama Wakif mempunyai tanah kosong dan datang ke nadzir sekitar seperti tokoh agama atau pun orang yang terpuja. Selanjutnya Wakif melakukan ikrar kepada nadzir dan disaksikan masyarakat setempat dan saat ikrar juga di jelaskan diperuntukkan untuk apa tanah tersebut dan Setelah sah nadzir membuat panitia pembangunan masjid taupun musholah sesuai yang di peruntukkan si wakif tadi.memberikan indikasi atau melihat praktek tersebut memang proses wakaf disini tidak disaksikan

¹³¹ Ibid., Wawancara dengan Kyai Kamaluddin

PPAIW mas, Untuk wakif sudah pada meninggal mas jadi untuk wakaf ini di berikan sepenuhnya kepada nadzir dan dengan di bantu oleh masyarakat sekitar tentunya”.¹³²

Posedur atau prakter wakaf yang terjadi di Kelurahan Bandegan dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Wakif mempunyai tanah kosong dan datang ke nadzir yaitu tokoh agama setempat dengan maksud atau tujuan mau mewakafkan tanahnya tersebut.
2. Wakif melakukan ikrar dihadapan nadzir dan beberpa saksi dari masyarakat serta menyebutkan juga tanah tersebut mau dimanfaatkan menjadi apa.
3. Setelah sah diwakafkan menurut agama, sesuai yang di inginkan wakif seperti contoh mau dibangun mushala. Maka nadzir membentuk kepanitiaan pembangunan mushala.
4. Jadilah musholah diatas tanah yang diwakafkan tersebut.

Melihat prosedur tersebut dapat dilihat kalau prakteknya benar-benar murni tanpa adanya campur tangan dari PPAIW. Peneliti juga bertanya apabila di suruh mencatatkan secara Undang-Undang apakah dari nadzir bersedia mencatatkan agar tanah tersebut menjadi legalnantinya. Berikut jawabanya:

Seandainya dari kami diminta untuk dicatatkan ya kami siap saja mas, asal ada bantuan dari pemerintah yang membimbing dan tidak berkorupsi atau pengelapan dana terkait pensertifikatan ini. Jujur dari kami yang kurang mau mensertifikatkan masih kurang mengertinyakami dan belum paham akan hal tersebut. Maka dari itu sampai sekarang banyak tanah wakaf disini masih belum di sertifikatkan bahkan belum AIW ke Kantor Urusan Agama.”¹³³

Dari hal diatas sebenarnya Nadzir mau mensertifikatkan tanah wakafnya akan tetapi terkendala dan takut akan pejabat yang korupsi serta kurangnya pengetahuan dari mereka terhadap proses atau prosedur pensertifikatan wakaf . mereka mau apabila ada yang membantu dan khususnya dari pemerintah seperti program sertifikat masal yang dimana tanpa mengeluarkan biaya, biaya pun juga berpengaruh kepada mereka karena begitu ahalnya saat balik nama dari atas nama wakif dibalikkan ke atas nama nadzir.

Peneliti juga melakukan wawancara untuk melengkapi data data yang ada, kali ini mewawancarai masyarakat setempat yang bernama Ibu Siti Khairiyah, bagaimana tanggapan mereka terhadap wakaf , sertifikasi tanah wakaf atau

¹³² Ibid., Wawancara dengan Kyai Kamaluddin

¹³³ Ibid., Wawancara dengan Kyai Kamaluddin

pencatatan wakaf yang benar secara Undang-Undang yang ada. Tanggapan masyarakat sebagai berikut

Menurut saya mengenai hukum untuk mensertifikatkan tanah itu tidak wajib, karena wakaf dilakukan itu semata mata bukan untuk dipamer pameran akan tetapi ikhlas dengan hati untuk kesejahteraan ummat . Dan nantinya akan mendapat pahala yang setimpal. Alasan lainnya wakaf tidak disertifikatkan karena menghabiskan banyak uang. Mending dibuat untuk membangun yang lain di sedekahkan untuk fakir miskin. Dan juga wakaf seperti ini sudah turun temurun sehingga tidak perlu untuk di sertifikatkan”¹³⁴

Ibu Siti Khoiriyah hanyalah seorang lulusan smp dulunya maka dari itu dengan alasan seperti itu menandakan bahwa banyak sekali masyarakat sekitar yang kurang dan bahkan tidak tau terkait pentingnya sertifikasi tanah wakaf. Beliau bahkan berpendapat dari pada untuk sertifikat mahal mending untuk membangun bangunan yang lebih bermanfaat dan bisa juga di santunkan kepada fakir miskin yang lebih membutuhkan. Ini menandakan ekonomi masyarakat sekitar rendah jadi terasa sayang kalau untuk di sertifikatkan tanah.

Dapat dilihat juga dari sejarah dan wawancara yang peneliti lakukan asal mula wakaf yang ada di Kelurahan Bandengan tidak didaftarkan dan bahkan tidak disertifikatkan karena mereka masih *awwam* akan hal tersebut, kebanyakan mereka sibuk dengan pekerjaannya yang mana dari pagi sampai sore hidupnya di laut, pengetahuan mereka terhadap hukum yang ada di Indonesia sangatlah rendah, karena melihat pendidikan yang ada di Kelurahan Bandengan sangatlah rendah dan tentunya juga karena faktor ekonomi yang mengharuskan anak anak muda belajar, akan tetapi mereka pada fokus bekerja sehingga kebanyakan hanyalah lulusan SMP (Sekolah Menengah Pertama). Sehingga memberikan dampak terhadap pengetahuan masyarakat yang kurang.

Akan tetapi apa yang terjadi di Kelurahan Bandengan bahwasanya juga terdapat tanah wakaf yang sudah di AIW dan di sertifikatkan tanah wakaf, yang mana pada saat peneliti melakukan penelitian tanah wakaf yang sudah di sertifikatkan itu merupakan program dari pemerintah yaitu sertifikat masal atau pemutihan. Ini menandakan implementasi UU No.41 Tahun 2004 Sebagian sudah berjalan di Kelurahan Bandengan. Dengan di permudah dalam Peraturan

¹³⁴ Wawancara dengan masyarakat sekitar , ibu siti khoiriyah pada tanggal 14 Juni 2022 Pukul 14.00 WIB

Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 yang mana dalam Pasal 52 yang berbunyi Biaya perwakafan itu di bantu oleh Badan Wakaf Indonesia yang di alokasikan pada bagian anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang agama melalui penetapan menteri. Hal tersebut tentunya sudah menjawab kekhawatiran masyarakat terkait biaya yang mana menjadi mensejajarkan mereka bahwa biaya itu mahal. Adapun tanah wakaf yang sudah di sertifikatkan sebagai berikut :

Tabel 1.5

NO	Wakif	Di peruntukkan	Nadzir	AIW	Sertifikat
1	Tanah Negara	Masjid Al Quba'	Nadzir	Kk11.24.1/BA03.2/II/2008	Sudah
2	H.Abdurrahman	Mushola Baitul Hikmah	Nadzir organisasi ketua: Ahmad Abdul Manaf	1.161/XII/1992	Sudah
3	Suwandi	Mushola Al Hamidi		206/XII/W.2/1992	Sudah

Sumber : Wawancara dengan Warga

Peneliti melakukan wawancara dengan Ketua Ta'mir Masjid Al Quba' yaitu Bapak Suyuti, dalam hal ini peneliti bertanya terkait asal usul tanah, bagaimana proses pensertifikatannya. Adapun tanggapannya yaitu:

Asal usul tanah wakaf yang dibuat masjid sampai sekarang ini saya kurang begitu tau, akan tetapi saya pernah dengar bahwasanya tanah wakaf yang di peruntukkan untuk sampai saat ini itu merupakan sudah di bangun masjid dahulunya karena sudah di huni buat masjid berpuluh-puluh tahun dan alhamdulillah ada program dari pemerintah yaitu persertifikatan masalah atau pemutihan yang mana cukup menyerahkan luas tanah dan meminta surat pernyataan dari kelurahan bahwa tidak dalam sengketa serta menyerahkan nama-nama nadzir. Bisa dikatakan untuk tanah wakaf yang sekarang dibuat untuk masjid itu milik negara karena asal usul tanah yang tidak begitu jelas.¹³⁵

Peneliti juga melakukan penelitian dengan salah satu wakif atau orang yang mewakafkan tanah wakaf yang di peruntukkan untuk mushola Baitul Hikmah,

¹³⁵ Wawancara dengan bapak Suyuti Takmir Masjid Al quba, 11 Oktober 2022 Pukul 19.00 WIB

dalam hal ini yang peneliti mewawancarai ahli warisnya karena wakif dari tanah wakaf sudah pada meninggal. Adapun isi pernyataan dari si ahli waris yaitu Bapak Bangunnidhom menjelaskan wakaf yang di berikan si wakif dulu pada saat masih hidup, berikut penjelasannya:

Wakaf yang diberikan yaitu berupa tanah untuk mushola dan yang dimana tambak tersebut di peruntukkan untuk pembangunan mushola karena mushola tersebut dulunya berupa angkruk atau rumah panggung kecil dan di gunakan shalat setiap hari, alasan wakif mewakafkan tanah dan dibangun mushola itu karena dahulu melihat orang pada sholat diatas tanah, di atas rumput sehabis mencari ikan baik di tambak maupun di laut pada karena daerah sini dekat dengan laut sehingga banyak tambaknya, melihat itu simbah saya mewakafkan sebidang tanah di peruntukkan untuk angkruk atau rumah panggung untuk mushola agar masyarakat sholat dengan khusuk dan setelah meninggal dunia beliau juga mewakafkan tambaknya yang dimana hasilnya untuk perbaikan mushola dan pemberdayaan para imam mushola atau orang yang mau mengurus mushala.¹³⁶

Dari penjelasan diatas wakaf dari si waris itu berupa tanah yang diperuntukkan untuk mushala dikarenakan daerah tersebut belum memiliki mushala, sehingga timbul rasa inisiatif untuk dibangunnya mushala, di sisi lain karena tempatnya itu di daerah pesisir dan si wakif melihat banyak orang yang shalatnya pada diatas rerumputan. Selain tanah untuk wakaf, si wakif juga mewakafkan tambak yang dimana hasil dari tambak tersebut diberikan untuk mushala yaitu untuk perbaikan mushala dan pemberdayaan imam mushala.

Selain itu peneliti juga bertanya terkait apakah tanah wakaf itu sudah mempunyai legalitas wakafnya dan bagaimana proses AIW dan sertifikasinya, dan peneliti juga bertanya sebelumnya apa pernah terjadi gugatan dari ahli warisnya terkait praktek wakaf yang terjadi seperti ini.

Yang saya ketahui tanah itu berasal dari warisan dari orang orang terdahulu , sehingga kejelasan tanah itu tidak ada, dan wakaf yang dilakukan oleh simbah itu sudah dilakukan berpuluh tahun lalu yang mana tidak memperdulikan pendaftaran atau pencatatan wakaf, tujuan simbah saya memberikan wakaf yaitu karena dulunya daerah sekitar sini belum memiliki mushala, karena kita tinggal di pesisir banyak orang yang habis cari ikan seperti nelayan dari daerah luar yang mau mampir istirahat sejenak serta orang- orang menjala ikan kalau mau sholat kesulitan maka simbah saya yang bernama H. Abdurrosid mempunyai inisiatif untuk mewakafkan tanahnya untuk di buat mushola. Setelah sekian lama sekarang saya sebagai ahli waris dari wakif tau akan hal pencatatan tanah wakaf tersebut, untuk mengapa belum dicatatkan,

¹³⁶ Ibid., Wawancara dengan Bapak Bangunnidhom

karena dahulu tidak mengenal hal tersebut bahkan peraturan atau Undang-Undang itu belum muncul dulunya. Simbah H. Abdurrahman mewakafkan hanya secara lisan yang dimana di saksikan oleh masyarakat dan tokoh agama saja. Dahulu wakaf ini terjadi bahkan pada saat tahun 1950 an jadi belum mengenal peraturan yang dibuat oleh negara bahkan belum ada. dan untuk sekarang saya sebagai ahli warisnya kenapa tidak mengurus hal tersebut karena kejelasan dokumen dari dulu sangat tidak jelas dan walaupun mengurus satu persatu sangatlah rumit, belum juga sertifikatnya mahal. Dan untuk sekarang sudah di sertifikatkan karena adanya program pemerintah yaitu pemutihan atau pemasalan sertifikat yang mana hanya menyerahkan ukuran tanah wakaf dan bukti surat milik yaitu dahulunya masih leter C yang di akui desa saja. Dan untuk sertifikatnya biayanya hanya 35 ribu”¹³⁷

Dari pernyataan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa dahulu itu tanah yang diwakafkan belum jelas sama sekali karena peninggalan dari simbah terdahulu, maka butuh bukti hak milik tidak ada sama sekali, bahkan wakaf itu terjadi sekitar 1950, yang mana Undang-Undang atau peraturan perwakafan itu belum muncul, karena tujuan dari wakaf yaitu *lilahita’ala*, dimana mushola dibangun untuk kesejahteraan bersama, ahli warisnya pun yang kini mengetahui terkait pencatatan wakaf tidak mau ikut andil dalam hal ini, dia berpendapat kalau sudah digunakan masyarakat dan sudah dimanfaatkan sedari dulu dan memberikan kenyamanan untuk masyarakat itu sudah cukup serta praktek secara islam pun sudah cukup dan sah walaupun secara negara belum dinyatakan sah. Alasan sudah disertifikatkan karena adanya program dari pemerintah yaitu persertifikatan massal atau dengan kata lain pemutihan yang mana cukup menyerahkan luas atau ukuran tanah wakaf dan biayanya hanya 35 ribu. Itulah mengapa ahli wari mau mengurus tanah tersebut karena di permuda oleh pemerintah.

Peneliti juga memberikan pertanyaan, kepada masyarakat yaitu Bapak Sholikhin warga sekitar mushola Al hamidi terkait proses pensertifikatnya bagaimana. Yang lain belum tersertifikat kenapa musholah tersebut sudah Aiw dan Sertifikat sendiri.

Tanah wakaf yang sekarang dibangun menjadi mushola wakaf dari bapak suwandi. Beliau mewakafkan tanahnya dengan alasan desa yang ada di sebrang sungai Kelurahan bandengan itu belum memiliki tempat peribadatan dan inisiatif dari bapak suwandi untuk mewakafkan tanah miliknya yang di peruntukkan untuk mushola dan untuk ikrar dahulunya hanya sebatas lisan saja tanpa di hadapan KUA. Setelah sekian lama karena adanya pemutihan

¹³⁷ Ibid., Wawancara dengan Bapak Bangunnidhom

atau sertifikat massal yang mana program dari pemerintah. Disitu kita panitia mushola hanya disuruh menyerahkan bukti kepemilikan tidak harus Sertifikat Hak Milik dan luas tanah yang di wakafkan setelah itu langsung mendapat sertifikat wakaf yang mana hanya di kenakan biaya 50 ribu saja.¹³⁸

Melihat wawancara tersebut dapat di pahami bahwasanya tanah tersebut wakaf dari bapak suwandi yang mana di peruntukkan untuk mushola dikarenakan daerah tersebut belum memiliki mushola. Untuk proses perwakafan hanya menggunakan lisan saja tanpa adanya AIW atau di hadapan PPAIW. Untuk mengapa sudah di sertifikatkan dikarenakan adanya program dari pemerinta yang mana sangat muda di proses.

Dapat dipahami setelah melakukan wawancara diatas bahwasanya tanah wakaf yang ada di kelurahan bandengan itu tidak semuanya belum di sertifikatkan, dengan adanya hal ini berarti masyarakat yang mengimplimentasikan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 masih minim dan bahkan untuk prosedur pendaftaran dan pensertifikatnnya belum sesuai dengan UU tersebut. Untuk prosesnya karena pemerintah mengadakan sertifikat masal atau bisa disebut pemutihan yang mana ketika ingin mensertifikatkan tanah cukup dengan memberikan nama nadzir, bukti hak milik tidak harus sertifikat hak milik dan memperikan keterangan berapa luas tanah yang di wakafkan. Dan dari kita cukup membayar 50 sebagai jasa saja.

Untuk sekarang dalam Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2018 menyatakan dalam Pasal 52 untuk pembiayaan itu di bantu oleh BWI dan dialokasikan pada bagian anggran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keagamaan melalui penetapan menteri. Badan Wakaf Indonesia mempertanggung jawabkan pembiayaan itu kepada menteri. Dalam hal ini tidak perlu di takuti lagi untuk prosedur perwakafan sebenarnya itu mudah dan tanpa adanya biaya.

¹³⁸ Wawancara dengan bapak Sholikhin Masyarakat sekitar Mushola Al Hamidi , 12 Oktober 2022 Pukul 15.00 WIB

BAB IV
ANALISIS IMPLEMENTASI UNDANG UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004
TENTANG WAKAF DALAM PENANGANAN PRAKTEK PERWAKAFAN
TIDAK BERSERTIFIKAT

Wakaf merupakan hal yang sangat penting dan berharga bagi masyarakat karena wakaf merupakan suatu institusi keagamaan dalam mengentaskan kemiskinan dan membangun kesejahteraan masyarakat. Seperti halnya praktik wakaf yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Bandengan. Mereka melakukan kegiatan wakaf sebagai sarana keperluan ibadah serta kesejahteraan umat. Akan tetapi, praktek perwakafan yang terjadi itu masih menggunakan adat yang ada dari orang-orang terdahulu yaitu menggunakan lisan dan berunsur ikhlas, mereka juga berkeyakinan hanya dengan hukum islam yang ada yang mana sudah jelas mengatur tentang perwakafan tanpa memperhatikan bahwa negara Indonesia itu negara hukum.

Adapun praktek wakaf yang terjadi di Kelurahan Bandengan yaitu :

1. Wakif memberikan tanah atau harta bendanya untuk di wakafkan kepada tokoh masyarakat atau seorang kyai didaerah tersebut.
2. Wakif melakukan ikrar kepada nadzir yang di saksikan masyarakat setempat.
3. Seorang nadzir atau tokoh agama tersebut melaksanakan apa yang di inginkan oleh wakif dan diperuntukkan untuk musholah, masjid ataupun tempat-tempat pendidikan.
4. Nadzir memberitahukan kepada masyarakat bahwa akan di bangun sebuah tempat peribadatan dan di bentuklah kepanitiaan pembangunan tempat peribadatan.
5. Selanjutnya tanah wakaf tersebut dinyatakan sah dan dapat diakui oleh semua masyarakat.

Hal diatas merupakan prosedur atau praktek wakaf yang terjadi di masyarakat Kelurahan Bandengan yang mana mereka menganggap bahwa hal tersebut sudah sah. Dalam hukum syariah yang sesuai dengan teori Imam Syafi'i yang dimana beliau mengatakan dinyatakan sah perwakafan tersebut cukup dengan ikrar antara wakif dengan nadzir, untuk lafadznya” saya mewakafkan ini kepada nadzir untuk di bangun musholah” cukup dengan ucapan tersebut sudah sah wakafnya. Karena dalam kitab Fatkhul Qorib sendiri dijelaskan wakaf itu menahan sesuatu harta yang

tidak dalam tanggungan, dapat diambil manfaatnya, tahan lama dan dengan ikrar tersebut terputuslah hak tasarruf bagi pemilik harta karena diberikan untuk taqarrub kepada Allah.¹³⁹

Dalam praktek wakaf yang terjadi di kelurahan bandengan itu sangat bertolak belakang dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang dimana masyarakat kebanyakan masih berpegang teguh dengan dasar syariah dan adat yang ada di Kelurahan Bandengan, berbagai alasan timbul dan pada intinya tanah itu sudah cukup lama tidak disertifikatkan menyebabkan kejelasan tanah yang tidak bisa di buktikan oleh bukti yang otentik, di sisi lain kebanyakan status tanah wakaf yang tidak jelas, sehingga mengakibatkan rumitnya untuk mewakafkan dan bahkan menurut masyarakat biaya yang di keluarkan pastinya tidak sedikit karena untuk membuat surat- surat agar lengkap sesuai dengan persyaratannya, serta juga membutuhkan kerja keras yang lebih serta adanya kemauan dari nadzir atau masyarakat setempat untuk menjalankan dari mulai pembuatan akta ikrar wakaf sampai persertifikatan.

Adapun proses perwakafan yang sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dijelaskan salah satunya Dalam Pasal 17 ayat 1 dan 2 yang mana Pasal tersebut menyatakan bahwa ikrar wakaf itu dilakukan oleh wakif kepada nadzir di hadapan Petugas Akta Ikrar Wakaf dan di saksikan dua orang saksi serta dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan. Akan tetapi, berbeda dengan yang dilakukan masyarakat Kelurahan Bandengan yang mana mereka melakukan ikrar wakaf dihadapan tokoh masyarakat atau orang yang di percayai wakif untuk menjadi nadzir dan di saksikan oleh masyarakat setempat yang dekat dengan tanah yang diwakafkan, melihat hal tersebut tentunya praktek wakaf yang terjadi di kelurahan bandengan tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Pasal 17 ayat 1 dan 2, karena masyarakat Kelurahan Bandengan dalam praktek wakafnya tidak melakukan ikrar wakaf di hadapan para Petugas Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Sehingga, ini menyebabkan tanah wakaf yang ada di kelurahan bandengan sangat rawan karena belum adanya Bukti Akta Ikrar Wakaf (AIW)

Dalam Pasal 19 juga dinyatakan ketika melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanya itu menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas tanah wakaf kepada

¹³⁹ Abu Hazim Mubarak, *Fiqh Idola Terjemah Fakhul Qorib* (Kediri: Mukjizat, 2019) , hlm. 71.

PPAIW. Berbeda halnya dengan yang dilakukan oleh masyarakat Bandengan yang mana wakif melakukan ikrarnya hanya sebatas lisan kepada tokoh agama atau orang yang di percayai wakif untuk menjadi nadzir di tempat tanah yang akan di wakafkan dan hanya sebatas akad dan saling percaya tanpa adanya surat bukti kepemilikan yang di berikan dari wakif kepada nadzir, karena dalam PP No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang dimanan dijelaskan dalam Pasal 3 ayat 1 bahwasanya harta benda wakaf itu harus di daftarkan atas nama nadzir dan dalam pelaksanaanya sesuai yang ada di dalam akta ikrar wakaf.

Dalam Pasal diatas ketika melihat kejadian yang ada di kelurahan bandengan yang mana pada saat praktek wakaf itu hanya memberikan tanah wakaf atau harta benda wakaf kepada nadzir saja tanpa adanya proses balik nama atau tanah wakafnya di atas namakan nadzir, mereka beralasan biaya yang dikeluarkan untuk membalikkan nama dari wakif ke nadzir itu sangatlah banyak dan masyarakat berfikir lebih memilih mengalokasikan dana untuk pembangunan tempat peribadatan dan renovasi apabila ada mushola atau masjid yang butuh perbaikan. Ketika masyarakat bandengan tidak melakukan apa yang di perintahkan di Undang-Undang tersebut ditakutkan tanah tersebut nantinya di akui seseorang apabila wakif meninggal dunia. Dah bahkan bisa saja menjadi sengketa oleh ahli warisnya.

Di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 di sebutkan pada saat melakukan ikrar wakaf diharuskan adanya saksi yang persyaratanya di jelaskan dalam Pasal 20 yang dimana saksi harus : dewasa, beragama islam, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Akan tetapi , Berbeda dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat kelurahan bandengan yang mana untuk saksi itu masyarakat sekitar tanah yang akan di wakafkan tanpa memperhatikan apakah yang menjadi saksi itu orang islam atau orang yang baligh atau belum.

Dalam Pasal 21 ayat 1 juga dijelaskan bahwa ikrar wakaf itu harus di tuangkan dalam Akta Ikrar Wakaf sebagai bukti bahwa wakif sudah menjalani akad, bukti tersebut juga nantinya dibawa oleh Petugas Akta Ikrar Wakaf untuk mendaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). Akan tetapi hal tersebut tidak di lakukan dalam praktek wakaf oleh masyarakat kelurahan bandengan yang mana tidak memperdulikan bukti Akta Ikrar Wakaf sebagai bukti wakif sudah melaksanakan akad wakaf.

Mereka masih megunakan syariah terdahulu atau hukum adat terdahulu yang mana cukup saling percaya antara wakif dengan nadzir yang di tunjuk atau tokoh agama sekitar tanah wakaf.

Melanjutkan pembahasan diatas dalam Pasal 32 yang mana PPAIW atas nama nadzir mendaftarkan harta benda wakaf kepada instansi yang berwenang dan paling lambat 7 hari kerja sejak akta ikrar wakaf di tanda tangani dan dalam Pasal 33 juga menjelaskan saat pendaftaran juga menyerahkan dan bukti salinan AIW dan bukti-bukti kepemilikan lainnya sebagai syarat pendafataran dan mempermudah proses pendaftaran.

Melihat pernyataan diatas dapat disimpulkan hal tersebut tidak terjadi dalam praktek yang ada di Kelurahan Bandengan. Dikarenakan nadzir dan masyarakat kurang mengerti terkait prosedur pendaftaran wakaf yang benar sesuai hukum negara, disislain juga masyarakat sibuk dengan pekerjaannya masing masing tidak ada kemauan ingin mengetahui prosedur yang benar dan rendahnya pendidikan mengakibatkan masyarakat menyepelekan hal yang terkait hukum negara.

Selanjutnya, dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 juga sudah diatur apabila tanah wakaf belum dibuatkan AIW karena suatu alasan baik karena status tanah yang tidak jelas ataupun wakif sudah meninggal itu bisa meminta surat permohonan atau saksi yang mengetahui keberadaan tanah wakaf dan apabila ada yang tidak ada orang yang meminta pembuatan APAIW, maka kepala desa tempat wakaf tersebut wajib meminta pembuatan APAIW kepada PPAIW setempat. Selain itu, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dalam Pasal 31 juga dijelaskan apabila wakif sudah meninggal dunia atau tidak diketahui lagi keberadaanya, maka dapat diganti atau dibuatkan Akta Pengganti Ikrar Wakaf. Selain itu Pasal 39 menjelaskan tata cara pendaftaran tanah wakaf yang mana untuk bukti dan persyaratanya sudah dijelaskan didalamnya.

Hal ini menandakan adanya upaya pemerintah yang sangat mepedulikan adanya praktik wakaf di Indonesia. Hal ini terbukti dengan adanya keberhasilan masyarakat menciptakan aturan hukum yakni Undang Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, aturan tersebut dibuat agar pelaksanaan wakaf berjalan dengan tertib sesuai hukum negara yang berlaku.

Namun adanya undang-undang tersebut nampaknya belum dapat dikatakan berjalan dengan baik ditengah-tengah masyarakat, hal ini ditandai dengan adanya perilaku masyarakat yang masih menerapkan praktek wakaf secara tradisional dengan berdasarakan hasil musyawarah keluarga. Dan masih rendahnya yang melaksanakan wakaf sesuai UU No.41 Tahun 2004 dapat dilihat dari data berikut :

Tabel 1.6

NO	Wakif	Di peruntukkan	Nadzir	AIW	Sertifikat
1	Tanah Negara	Masjid Al Quba'	Nadzir Organisasi Ketua: KH.Achmad Faqih	Kk11.24.1/ BA03.2/II/2 008	Sudah
2	H.Abdurra sid	Mushola Baitul Hikmah	Nadzir organisasi ketua: Ahmad Abdul Manaf	1.161/XII/1 992	Sudah
3	Suwandi	Mushola Al Hamidi	Nadzir Organisasi Ketua: Kyai Kamaluddin	206/XII/W. 2/1992	Sudah

Sumber : Wawancara dengan Warga

Meskipun sudah ada peraturan hukum yang mengatur mengenai pendaftaran tanah wakaf dan juga sertifikat tanah wakaf namun adanya aturan hukum ini masih kurang diperhatikan dan juga diimplementasikan oleh masyarakat. Sehingga adanya tujuan dan cita-cita adanya peraturan undang-undang tersebut masih belum terwujud. Melihat data diatas sudah di implementasikan karena bantuan dari pemerintah yang mana. Pemerintah melaksanakan program sertifikat masal. Yang mana ketika ingin mewakafkan hanya mengumpulkan bukti surat kepemilikan, luas tanah dan nama-nama nadzir saja. Untuk yang memproses semuanya pemerintah dan di peraturan terbaru dalam PP No.25 Tahun 2018 Pasal 52 di jelaskan bahwasanya untuk semua pembiayaan di tanggung oleh Badan Wakaf Indonesia yang mana di alokasikan pada bagian anggaran kepada menteri. Dan dalam Pasal 51 A di jelaskan sertifikat Di dalam PP No. 25 Tahun 2018 itu di jelaskan bahwasanya ketika ingin menggunakan tanah wakaf itu harus di sertifikatkan, dalam hal ini menunjukkan begitu

pentingnya sertifikasi tanah wakaf. Yang mana sudah di jelaskan dalam Pasal 51A PP No.25 Tahun 2018 :

1. Instansi atau pihak yang akan menggunakan tanah Wakaf wajib mengajukan permohonan sertifikat Wakaf atas nama Nazhir terhadap tanah pengganti kepada kantor pertanahan setempat paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak memperoleh izin tertulis dari Menteri atau Kepala Kantor Wilayah.
2. Setelah menerima permohonan sertifikat wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor pertanahan setempat menerbitkan sertifikat Wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Instansi atau pihak yang akan menggunakan tanah Wakaf melaksanakan pembangunan fisik untuk kepentingan umum pada lokasi harta benda Wakaf setelah:
 - a. Memperoleh izin tertulis dari Menteri atau Kepala Kantor Wilayah dan
 - b. Menyiapkan tanah dan/atau bangunan sementara untuk digunakan sesuai dengan peruntukan harta benda Wakaf.

Melihat hal tersebut, Sebenarnya hal perwakfan sudah di mudahkan oleh pemerintah tergantung nadzir atau masyarakat menjalankan prosedur tersebut. akan tetapi masyarakat Bandengan tidak ada semangat atau kemauan untuk ingin mengetahui terkait tata cara pendaftaran dan pensertifikatan tanah wakaf yang benar. Oleh sebab itu peneliti menggunakan teori kesadaran hukum. Dengan adanya kesadaran hukum maka nantinya masyarakat yang terlibat dalam proses perwakfan mempunyai semangat yang mana pentingnya sertifikat wakaf itu.

Faktor penyebab Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Belum Banyak Berimplementasi di Kelurahan Bandengan Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal

Wakaf sangat di perhatikan oleh Negara dapat dilihat pemerintah yang sangat mempedulikan adanya praktik wakaf di Indonesia yang benar dan sesuai dengan yang dicitakan. Hal ini terbukti dengan adanya keberhasilan masyarakat menciptakan aturan hukum yakni Undang Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, aturan tersebut dibuat agar pelaksanaan wakaf berjalan dengan tertib sesuai hukum negara yang berlaku.

Namun adanya undang-undang tersebut nampaknya belum dapat dikatakan berjalan dengan baik ditengah-tengah masyarakat, hal ini ditandai dengan adanya perilaku masyarakat yang masih menerapkan praktek wakaf secara tradisional dengan berdasarakan hasil musyawarah keluarga dan juga masih banyak tanah wakaf yang belum bersertifikat bahkan tanah tersebut juga sudah lama diambil manfaatnya oleh masyarakat banyak.

Meskipun sudah ada peraturan hukum yang mengatur mengenai pendaftaran tanah wakaf dan juga sertifikat tanah wakaf namun adanya aturan hukum ini masih kurang diperhatikan dan juga diimplementasikan oleh masyarakat. Sehingga tujuan dari UU tersebut belum sepenuhnya tercapai. Dikarenakan praktek yang terjadi di Kelurahan Bandengan belum sepenuhnya berjalan sesuai Undang-Undang yang berlaku dikarenakan beberapa alasan yang melatar belakangnya seperti:

1. Kurangnya Pengetahuan Masyarakat

Sumber daya manusia salah satu faktor tidak tersertifikatnya tanah wakaf. Rendahnya SDM atau pengetahuan masyarakat di Kelurahan Bandengan membuat mereka berpendapat bahwa mensertifikatkan tanah wakaf tidak dianggap begitu penting. Sebagian masyarakat cenderung berfikiran sempit dan tidak untuk mendaftarkan dan mensertifikatkan tanah wakaf karena prosesnya dianggap panjang dan susah, sehingga mereka berasumsi hal tersebut tidak perlu dilakukan.

Pengetahuan masyarakat Kelurahan Bandengan terkait prosedur perwakafan yang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku itu belum memadai dan bahkan masih kurang dikarenakan banyaknya masyarakat yang berpendidikan rendah seperti kebanyakan lulus Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) adapun sebagian hanya tamat Sekolah Menengah Atas (SMA). Dalam hal lain dikarenakan Kelurahan Bandengan merupakan daerah pesisir banyak orang tua yang tidak begitu memikirkan pendidikan anaknya, banyak yang hanya lulusan SMP itu sudah pada kerja dan membantu orang tuanya yang mana pekerjaannya seorang nelayan, butuh tani, dan pekerja pabrik. Memberikan inidikasi bahwa masyarakat Bandengan itu banyak yang belum mengerti prosedur perwakafan secara hukum yang benar karena

pendidikan yang begitu rendah. Sehingga berdampak pada kebijakan nadzir yang kurang mengerti juga dalam hal pendaftaran dan pensertifikatan wakaf.

2. Asumsi masyarakat mengenai mahalnya biaya sertifikat tanah wakaf

Masyarakat merasa keberatan dengan biaya untuk melakukan balik nama atau diganti nama nadzir yang mana sebagai syarat sahnya wakaf yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Masyarakat lebih memilih untuk mengalokasikan dana pensertifikatan tanah untuk pembangunan tempat ibadah. Selain itu, melihat dari mata pencaharian mereka yang mayoritas bekerja sebagai nelayan, petani tambak, buruh pabrik, sehingga mereka berfikir untuk bisa memaksimalkan anggaran dan dana yang tersedia untuk pembangunan dan memperbaiki apabila ada kerusakan.

Dalam hal lain regulasi terbaru Peraturan Pemerintah No.128 Tahun 2015 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian ART/BPN. Biaya menjadi sebab pertimbangan utama masyarakat ketika hendak mendaftarkan tenahnya. Khususnya bagi masyarakat menengah kebawah untuk mensertifikatkan tanah tentu perlu penyimpanan finansial terlebih dahulu karena biaya yang cukup besar mulai dari biaya pendaftaran, pemetaan tanah, biaya pemeriksaan tanah sampai dengan biaya transportasi dan biaya akomodasi, ini yang menyebabkan belum di sertifikatkannya tanah wakaf.

Akan tetapi untuk menanggulangi hal tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan baru yaitu dalam PP No.25 Tahun 2018 yang mana dalam pasal 52 ayat 1 dan 2 di jelaskan yang mana pembiayaan di tanggung oleh BWI dan dialokasikan pada bagian anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang agama melalui penetapan menteri.¹⁴⁰

3. Penipuan

Faktor lain belum di sertifikatkannya tanah wakaf dikarenakan masyarakat takut akan penipuan, masyarakat beranggapan bahwa proses pendaftaran dan pensertifikatan tanah wakaf tersebut rawan adanya pungli. Maka dari itu, masyarakat Kelurahan Bandengan lebih berhati-hati apabila ada urusan dengan Negara salah satunya tentang perwakafan.

¹⁴⁰ Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2018

Di sisi lain, di Kelurahan Bandengan pernah terjadi adanya penipuan dan penggelapan uang oleh orang yang mengaku petugas dan bahkan ketua dari Badan Pertanahan Nasional(BPN) yang mana petugas tersebut memberikan penjelasan kepada masyarakat kalau tanah tidak disertifikatkan, maka pemerintah akan turun dan mengambil tanah tersebut. Akan tetapi, setelah masyarakat berbondong-bondong melakukan pendaftaran tanah dan persertifikatan yang mana sebagai tanda bukti kepemilikan atau tanda bukti bahwa tanah tersebut tanah wakaf itu setelah lama di tunggu sertifikat tidak kunjung jadi. Maka dari itu sampai sekarang masyarakat takut untuk mendaftarkan dan mensertifikatkan tanah wakaf.

Di zaman ini, kasus penipuan tanah semakin marak terjadi. Meski telah banyak imbauan pemerintah kepada masyarakat untuk berhati-hati, namun kenyataannya masih banyak yang terjerat tipu muslihat. Terlebih model penipuan yang dilakukan semakin beragam membuat masyarakat tak berfikir dua kali untuk melakukan persertifikatan tanah wakaf dengan mempercayai pihak yang terkait tanpa melakukan serangkaian proses yang sesuai dengan prosedur hukum yang sah. Masalah ini menjadi salah satu alasan dan berpengaruh pada banyak masyarakat yang mana mereka merasa enggan untuk melakukan persertifikatan tanah wakaf dengan alasan takut tertipu.

4. Asumsi masyarakat terkait Rumitnya Pendaftaran

Rumit pendafrtran masyarakat Kelurahan Bandengan itu merupakan masyarakat yang letaknya di pesisir Kabupaten kendal, kebanyakan mereka sibuk dengan pekerjaannya yaitu sebagai nelayan dan buruh . Mereka banyak yang tidak memperdulikan hukum hukum yang ada di indonesia khususnya tentang perwakafan, kebanyakan mereka fokus untuk bekerja guna memenuhi kebutuhan hidup. Sehingga masyarakat dan bahkan nadzir sendiri tidak mau berusaha untuk mensertifikatkan tanah mereka beranggapan bahwasaya pendaftaran wakaf rumit serta berkas berkas yang harus di lengkapi begitu banyak, ini menyebabkan kenapa tanah wakaf yang ada di Kelurahan Bandengan belum di daftarkan dan disertifikatkan sampai sekarang.

5. Wakif Meninggal

Problematika yang kerap terjadi dalam masyarakat perihal terkendalanya pembuatan sertifikat tanah wakaf yaitu pemilik wakaf yang telah meninggal. Wakaf yang meninggal membuat persepsi masyarakat ataupun keluarga menganggap bahwa pembuatan sertifikat sudah tidak diperlukan lagi. Penting bagi wakif bahwa tanah harus sah secara hukum pada siapa wakif memindahkan tanah wakaf untuk menghindari hal yang tidak diinginkan dikemudian masa.

6. Kurangnya kepedulian masyarakat sehingga kebiasaan masyarakat dalam melaksanakan wakaf cukup dengan lisan tanpa adanya Ikrar wakaf

Kurangnya kepedulian masyarakat ini juga menjadi salah satu faktor dalam belum di sertifikatkannya wakaf, yang mana masyarakat berpendapat setelah di wakafkan dan di bangun mushola atau masjid itu sudah dinyatakan legal dan tidak dapat di sengketa, karena itu merupakan tempatnya Allah. Disisilain setelah di wakafkan dan ikrar secara lisan masyarakat kurang peduli terhadap tanah tersebut karena semua di serahkan kepada nadzir atau orang yang mengembangkan wakaf.

Sesuai dengan uraian diatas, dapat dipahami bahwa masyarakat lebih cenderung melakukan praktek wakaf sesuai dengan adat atau kebiasaan mereka yang berlaku, mereka beranggapan bahwa apa yang mereka lakukan lebih efektif dan tidak memberatkan para pihak yang ingin melakukan wakaf. Praktek perwakaf yang terjadi di Kelurahan Bandengan merupakan suatu adat. Seperti dalam ushul fiqih "*Al-Adat Al-Muhakkamah*" yang artinya adat itu kebiasaan yang di jadikan pertimbangan atau hukum. Maksudnya yaitu suatu praktek wakaf yang ada di Kelurahan Bandengan itu sudah turun temurun hanya menggunakan lisan saja, sehingga menjadi suatu kebiasaan tersendiri sampai sekarang dikarenakan faktor faktor tersebut.

Sehubungan dengan adanya hal tersebut diatas masalah praktik wakaf masih belum bisa dinyatakan berjalan dengan sesuai harapan. Hal ini dikarenakan adanya permasalahan wakaf yang kompleks dan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Dimana pada dasarnya belum ada jaminan mengenai kelanggengan tanah wakaf yang telah diserahkan dan juga dimanfaatkan oleh masyarakat. Oleh karena itu untuk menganalisis mengenai mengapa tanah wakaf yang ada di Kelurahan

Bandengan Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal banyak yang belum sesuai dengan UU No.41 Tahun 2004, peneliti menggunakan sudut pandang sosiologi hukum dengan memaparkan teori kesadaran hukum.

Mengutip pendapat Paul Scholten mengemukakan kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada dan tentang hukum yang diharapkan ada, sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.¹⁴¹

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat terdapat empat indikator yang masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya dan juga yang dijadikan tolak ukur sebagai berikut:¹⁴²

1. Pengetahuan Hukum, bahwa Seorang mengetahui bahwa beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud di sini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun yang diperbolehkan oleh hukum. Secara abstrak dengan adanya praktik wakaf yang ada di Kelurahan Bandengan telah mengetahui bagaimana menjalankan praktik wakaf secara hukum Islam dan juga hukum positif. Namun meskipun demikian secara tekstual pada dasarnya masyarakat masih kurang dalam segi pengetahuan hukum yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya tanah wakaf yang belum bersertifikat bahkan belum di ikrarkan oleh wakif yang di mana tanah tersebut sudah dimanfaatkan baik dalam bentuk pembangunan masjid, mushola, maupun tempat peribadatan lainnya
2. Pemahaman Hukum, bahwa informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari hukum tertentu. Misal dalam hal ini memahami isi dari Undang-Undang Nomor 41 tentang wakaf. Melihat fakta dilapangan bahwa praktik wakaf yang ada di Kelurahan Bandengan bahwa pada dasarnya masyarakat masih kurang memahami bagaimana kegiatan wakaf itu dilaksanakan secara aturan nega-

¹⁴¹ Ni'mah, Sosiologi Hukum Sebuah Pengantar, 131

¹⁴² *Ibid*, Ni'mah, hlm 123

ra yang berlaku. Hal ini ditandai dengan adanya tanah wakaf yang belum bersertifikat di karenakan karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya sertifikat tanah wakaf dan juga kebiasaan masyarakat dalam melaksanakan wakaf hanya sebatas dengan secara lisan saja tanpa adanya proses ikrar wakaf yang sah.

3. Sikap Hukum, bahwa Seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum. Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan diperoleh pengetahuan bahwa sebenarnya masyarakat telah melaksanakan praktik dengan sesuai yang diajarkan oleh agama Islam. Dan juga dalam pengelolaan wakaf juga sudah berjalan sebagai mana mestinya terbukti dengan jelasnya peruntukan tanah wakaf tersebut baik untuk masjid, mushola ataupun yang lain. Walaupun sudah sebagian sudah bersertifikat karena dibantu pemerintah, Namun masih banyak adanya tanah wakaf yang belum bersertifikat di Kelurahan Bandengan merupakan salah satu indikasi bahwa praktik wakaf yang ada di Kelurahan Bandengan belum berjalan sesuai dengan aturan hukum yang ada yakni tentang kewajiban pendaftaran tanah wakaf dan juga sertifikat tanah wakaf. Hal ini berdasarkan hasil temuan lapangan di sebabkan karena kurangnya kepedulian masyarakat mengenai pentingnya sertifikat tanah wakaf dan juga masih enggan masyarakat untuk melaksanakan proses sertifikat tanah wakaf.
4. Pola Perilaku Hukum, bahwa dimana seseorang atau dalam suatu masyarakat warganya mematuhi peraturan tertentu terhadap hukum. Jika kita lihat hasil penelitian yang peneliti peroleh yang telah peneliti tuangkan di bab III bahwa adanya tanah wakaf yang belum bersertifikat bahwa hal ini disebabkan karena perilaku masyarakat masih secara tradisional yakni dengan lisan saja yang di hadiri masyarakat. Dimana masyarakat juga belum menerapkan aturan hukum yang berlaku khususnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang mengenai kewajiban melaksanakan pendaftaran tanah wakaf dan juga sertifikat tanah wakaf. Karena berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa masyarakat masih banyak yang belum mengetahui bagaimana praktik perwakafan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dapat disimpulkan, untuk praktek wakaf yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 belum berjalan sepenuhnya. Sehingga praktik wakaf yang

ada di masyarakat juga belum berjalan dengan baik secara aturan hukum yang berlaku. Berdasarkan pemaparan diatas bahwa untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat. Dengan adanya analisis diatas dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum masyarakat Kelurahan Bandengan masih tergolong rendah atau belum bisa dikatakan mempunyai kesadaran hukum.

Dan ketahuilah hikmah lain dari wakaf bagi orang yang berjiwa dermawan yang mau memberikan sebagian hartanya untuk di wakafkan serta peduli kepada orang yang membutuhkan itu karena ia mengetahui bahwa sesudah wafat harta kekayaan akan jatuh ketangan orang yang hendak memanfaatkan dengan menjual belikan atau dengan cara lain dan berpindah dari hak milik waris kepada orang lain dalam hal ini bisa di sebut juga wakaf dan wajib juga bagi seorang nadzir atau yang menerima wakaf agar selalu bertaqwa kepada Allah SWT yang dimana memanfaatkan harta benda sesuai dengan ketentuan wakif. Oleh karena itu wakaf harus dilakukan secara hukum agar mempunyai kekuatan hukum dan menunjukkan masyarakat patuh terhadap huku

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Dari rumusan masalah yang menjadi acuan dalam pembahasan skripsi ini, penulis dapat menyimpulkan uraian terkait rumusan masalah tersebut, yaitu .

1. Adapun implementasi Undang-Undang No 41 Tahun 2004 yang menjelaskan terkait wakaf terhadap praktek wakaf yang ada di Kelurahan Bandengan, menurut penuturan beberapa orang yang peneliti wawancarai seperti Kepala desa, Nadzir, Tokoh Agama bahan masyarakat yang bersangkutan, bahwasanya masyarakat atau orang yang terlibat dalam akad wakaf itu belum bisa mengimplimentasikan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. walaupun sudah ada yang di sertifikatkan atau sudah melaksanakan sesuai dengan implimentasi UU tersebut akan tetapi masyarakat belum sadar dan Mereka masih berpegang teguh dengan hukum yang diwariskan oleh orang terdahulu yang mana praktek perwakafan cukup dengan lisan dan saling percaya antara wakif dan nadzir serta ikhlas. Dalam proses perwakafan yang sesuai dengan Undang-Undang No.41 Tahun 2004 dijelaskan dalam Pasal 17 ayat (1) dan (2) wakif pada saat ingin melaksanakan ikrar kepada nadzir itu menyatakan ikrar wakafnya harus dihadapan Petugas Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) disaksikan oleh dua orang saksi, dan didalam Pasal 21 itu dijelaskan pada saat ikrar itu harus di buktikan oleh Akta Ikrar Wakaf untuk persyaratan ketika ingin mendaftarkan tanah wakaf kepada instansi yang berwenang. Akan tetapi, berbeda dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat bandengan mereka menggunakan kepercayaan satu sama lain yaitu dengan menggunakan lisan saja tanpa datang ke KUA dengan alasan rumitnya persyaratan yang di bawa pada saat pendaftaran atau pensertifikatan tanah wakaf, biaya yang mahal saat melakukan balik nama dari atas nama wakif menjadi nadzir yang ditugaskan, dan masyarakat takut apabila nantinya terkena penipuan atau penggelapan uang karena banyak masyarakat yang rendah pendidikannya dan tidak tau prosedur perwakafan yang benar menurut Undang -Undang yang berlaku, akan tetapi dalam Peraturan Pemerintah juga di jelaskan apabila wakif sudah meninggal, pemerintah sudah mempermudah dengan adanya Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW). Selanjutnya, untuk pendafran wakaf dan pembiayaan itu

sudah di gratiskan dan dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2006 yang mana pelaksanaan dari Undang – Undang No.41 Tahun 2004 yang mana persyaratan dan bukti bukti sudah di jelaskan didalamnya.

2. Undang Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang mana meskipun sudah ada peraturan hukum yang mengatur mengenai pendaftaran tanah wakaf dan juga sertifikat tanah wakaf namun adanya aturan hukum ini masih kurang diperhatikan dan juga diimplementasikan oleh masyarakat. Sehingga tujuan dari UU tersebut belum sepenuhnya tercapai. Dikarenakan praktek yang terjadi di Kelurahan Bandengan belum sepenuhnya berjalan sesuai Undang-Undang yang berlaku dan masih menggunakan lisan saja. Adapun beberapa alasan yang melatar belakangnya belum di daftarkan dan disertifikatkan dikarenakan Kurangnya Pengetahuan Masyarakat, penipuan, Asumsi masyarakat mengenai mahalnya biaya sertifikat tanah wakaf, Asumsi masyarakat terkait Rumitnya Pendaftaran, Wakif Meninggal, Kurangnya kepedulian masyarakat sehingga kebiasaan masyarakat dalam melaksanakan wakaf cukup dengan lisan tanpa adanya Ikrar wakaf. Dalam menjawab alasan tersebut sebenarnya pemerintah sudah mempermudah prosedur pendaftaran dan pensertifikatan wakaf yang mana dalam PP No.25 Tahun 2018 dijelaskan untuk proses perwakafan di permudah dan pembiayaan di tanggung oleh Badan Wakaf Indonesia(BWI) Atau pemerintah yang menaungi wakaf. Oleh karena itu perlu adanya kesadaran hukum oleh masyarakat dengan memberikan pengertian kepada masyarakat agar masyarakat tidak berasumsi bahwasanya wakaf itu sulit dan rumit serta memakan biaya yang sangat banyak pada saat pensertifikat wakaf.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis akan memberikan sedikit saran yaitu :

1. Kepada Wakif dan Para Ahli Warisnya,

Menurut penulis terhadap tanah wakaf yang belum bersertifikat agar tanah wakaf itu dilindungi oleh hukum dan mempunyai kepastian hukum. sebaiknya di sertifikatkan karena untuk melindungi tanah tersebut dari bebrbagai hal negatif nantinya dan apabila wakif meninggal dunia tanah tersebut akan tetap terjaga.

2. Kepada Seorang Nadzir ataupun Tokoh Agama

Seorang nadzir seharusnya memiliki rasa unuk bertanggung jawab untuk mengurus dan menjaga amanah wakaf yang di berikan kepadanya dari wakif. Di sisi lain wakif seharusnya mempunyai usaha untuk mensertifikatkan tanah karena dalam hal kepengurusan sertifikat tanah wakaf untuk menjaga kelanggengan tanah wakaf yang dibaw pengawasnya.

3. Kepada Pemerintah Kelurahan maupun pihak Kepada Pemerintah Kantor Urusan Agama

Kepada Lurah dan Kepala KUA Kecamatan Kendal harus lebih memperhatikan tanah-tanah wakaf yang belum bersertifikat di Kecamatan Kendal. Dari pihak pemerintah Kelurahan maupun dari Kantor Urusan Agama seyogyanya harus lebih aktif dalam mensosialisasikan tentang pentingnya pensertifikatan tanah wakaf serta peraturan-peraturan terkait masalah perwakafan agar masyarakat tau akan pentingnya sertifikat , melihat sendiri sumber pengetahuan dari yang sangat rendah. Terlebih lagi mengenai hak-hak dan kewajiban nadzir serta pentingnya pensertifikatan tanah wakaf.

C. Penutup

Alkhamdulillahirabbil alamin puji syukur kehadiran Allah SWT karena dengan rahmat, taufiq, hidayah dan pertolongannya penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI UNDANG UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DALAM PENANGANAN PRAKTEK PERWAKAFAN TIDAK BERSERTIFIKAT (Studi Kasus di Kelurahan Bandengan Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal)”. Meskipun banyak sekali rintangan dan hambatan dalam penyusunan skripsi tersebut, penulis mengakui jika skripsi ini masih banyak kekurangan.

Semoga dengan adanya karya tulis ini mampu menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang praktik wakaf yang benar sesuai dengan undang undang yang sudah dijelaskan. Penulis berharap agar adanya skripsi ini tidak dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk menyudutkan suatu pihak tertentu karena pada dasarnya tidak ada manusia yang sempurna pastinya mempunyai salah walaupun sedikit, manusia menjadi tidak baik karena dipengaru oleh keadaan yang membuatnya menyimpang dari hukum yang ada di negara. Akhir kata semoga

tulisan ini bisa memberikan pemahaman dan berguna bagi semua kalangan sekaligus menjadi referensi dalam bidang akademik.

DAFTAR PUSTAKA

Afif, Ahmad, *Tinjauan Yuridis tentang problematika sertifikasi tanah wakaf aset persyarikatan muhammadiyah ditinjau dari aspek kepastian hukum*, Malang : Universitas Muhammadiyah Malang. 2018

Albab,Ulil, *Analisis Kedudukan Nazir Dalam Rukun Wakaf*, Skripsi: UIN Walisongo Semarang, 2018

Angriani, Ningning, Artikel, *Kajian Tentang Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pengurusan Sertifikat Tanah Wakaf Di Desa Dwi Tiro Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba*

Apriliasari, Eki , *Problematika Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kelurahan Jemur Wonosari Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya*, Skripsi : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya , 2021)

Arif Budiman, Achmad, *Hukum Wakaf Administrasi Pengelolaan dan Pengembangan*, Semarang : CV. Karya Abadi Jaya. 2015

Arif Budiman, Achmad, *Partisipasi Stakeholder Dalam Perwakafan Studi Kasus Di Rumah Sakit Roemani, Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Dan Masjid Agung Semarang*, Jurnal : Al Ahkam, Vol. 26. No.1 2016

Ayu Erika, Diaz , *Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Yayasan Pondok Pesantren Miftahu Nurul Huda 3 Desa Banjarejo Kabupaten Magetan*, Skripsi : Institut Agama Islam Ponorogo, 2021

Azar, *Pendaftaran Tanah Wakaf Menurut PP No 42 Tahun 2006: Realisasinya di Kec Hinai Kab Langkat*, Jurnal Bimbingan Konseling dan Keluarga, Vol 01 No 02 2019

Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press: Tangerang Selatan,2018.

Buku Arsip Kelurahan Bandengan Tahun 2022

Daud Ali, Mohammad, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1998

Departemen Agama RI, *Al Hidayah Al Qur'an Dan Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*, Tangerang Selatan : Kalim, 2011

Departemen Agama, *Peraturan Perundangan Perwakafan*, 2016

Departemen Agama, *Panduan Pemberdaya Tanah Wakaf Produktif Strategis Di Indonesia*, Jakarta : Direktorat Pemberdaya Wakaf. 2006

- Fajar, Mukti Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2016
- Farid Fad, Mohammad, *Analisis Wakaf Linked Sukuk Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah*, Semarang: LP2M UIN Walisongo, 2019
- Faridah, Naili, *Implementasi Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Kota Banjarmasin*, Skripsi : UIN Antasari 2019
- Fatahilah, Zahrul, *Perlindungan Hukum Tanah Wakaf Tidak Memiliki Sertifikat*, Jurnal Kalam , Vol 7 No. 1 Tahun 2019
- Fatihul Karomi, Izat, dkk. *Fiqih Trendy*, Ente Kafi Publising: Jawa Timur, 2015
- Hadi Cahyono, Bambang , *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo*, Skripsi :Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021
- Halim, Abdul, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Ciputat: Ciputat Press, 2005
- Hasan, Salim , Ahmad Rajafi, *Pengelolaan Tanah Wakaf Masjid Di Kota Manado*, Jurnal: Aqlam, Vol. 3 No. 2 2018
- Hazim mubarak, Abu, *fiqih idola terjemah fakhul qorib* Kediri : mukjizat 2019
- hazim mubarak, Abu, *fiqih idola terjemah fakhul qorib*, Kediri : mukjizat 2019
- Huda, Miftahul, *Mengalirkan Manfaat Wakaf Potret Perkembangan Hukum Dan Tata Kelola Wakaf Di Indonesia*. Bekasi ; gramata publishing, 2015.
- I Ketut Suardita, *Pengenalan Bahan Hukum (PBH)*, Artikel : Universitas Udayana, 2017
- IKhairunnisa, Irma, *Prinsip Prinsip dan Jenis Jenis Wakaf*, Makasar : STAI Al-Azhar Gowa. 2021
- Ima Shofa, Wiwin, *Status Kekuatan Hukum Tanah Wakaf Tanpa Sertifikat*, Malang : UIN Malang. 2008
- Irma Khaerunnisa Wa Tima Mega, Jumaria, *Prinsip Prinsip dan Jenis Jenis Wakaf* , Makassar : STAI Al-Azhar Gowa. 2021
- Ja'mal Ma'mar Asmani, Tuntutan Lengkap Metodologi Praktis Penelitian Pendidikan*, Jogjakarta: Diva Press, 2011
- Lestari, Wiji , *Tinjauan Hukum Islam dan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Terhadap Tanah Wakaf Yang Belum Bersertifikat Di Kecamatan Sooko Kabupaen Ponorogo*, Skripsi : Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021

Liber Sonata, Depri, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris : Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum*, Jurnal : Ilmu Hukum, Vol. 8 No. 1, 2014

Ma'mun, M, *Sertifikat wakaf: Upaya Menjaga Eksistensi Harta Wakaf*, Jurnal: Inovatif, Vol. 7, No. 1, 2021

Marzuki Arsjah Nasution, Miftahul, *Sertifikasi Tanah Wakaf Studi Kesadaran Hukum Masyarakat Di Desa Pangkatan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu*, Skripsi : Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, 2019

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press: Mataram, 2020

Muhammad Abid Addullah Al-Kabisi, Muhammad, *Hukum Wakaf* , Jakarta : Dompot Dhuafa Republika dan IIMaN. 2004

Muqorobin, Attabiul, *Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Tanah Wakaf Tanpa Sertifikat Studi Kasus Di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo*, Skripsi : Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021

Nasir Khoerudin, Abdul, *Tujuan Dan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama Dan Dan Undang-Undang DiIndonesia*, Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan kebudayaan, Vol. 19No. 2. 20

Permana, Yudi Wakaf: *Tinjauan Fiqh, Dasar Hukum, dan Implementasinya di Indonesia*, Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah, Vol. 3 No. 2 2021

Rahardjo, Sutjipto, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010

Rofiq, Ahmad , *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013

Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam DiIndonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada . 2015

Rosana, Ellya *Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat*, Jurnal TAPIs Vol.10 No.1 2014

Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2015

Salim dan Syahrums, *Metode Penelitian Kualitatif* , Bandung: Citapustaka Media.

Sholeh Gunawan, Maskur, *Unsur Dan Syarat Wakaf Dalam Kajian Para Ulama Dan Undang-Undang Di Indonesi*”, Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan, Vol.19 No.2 2018.

Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Soaiologi Hukum* , Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007

Soekanto, Soerjono, *Penegakan Hukum* , Bandung: Binacipta, 1983

Sudirman dan Ramadhita, *Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Akselerasi Sertifikasi Tanah Wakaf di Kota Malang*, Jurnal: Hukum dan Syariah, Vol. 12, No. 1, 2020

Sumarlan, *Analisis Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Terhadap Legalitas Tanah Wakaf Studi Di Kantor Urusan Agama Kota Salatiga*, Jurnal: Daulat Hukum, Vol.1 No. 1 2018

Syafiq, Ahmad , *Urgensi Pencatatan Wakaf Di Indonesia Setelah Berlakunya UU No. 41 Tahun 2014 Tentang Wakaf*, Jurnal: Ziswaf, Vol. 2 No. 1, 2015

Usman, Nurodin, *Studi Hadis-Hadis Wakaf Dalam Kitab Sahih Al-Bukhari Dan Fath Al-Bari*, Jurnal Cakrawala, Vol. X, No. 2, Desember 2015.

Usman,Rahmadi, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika. 2009

Zulfatun Ni'mah, Zulfatun, *Sosiologi Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta, Teras : 2012

Kompilasi Hukum Islam Pasal 215

Kompilasi Hukum Islam Pasal 223

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1977

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1977

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018

Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004

Undang – Undang Nomor 60 Tahun 1960

Abdillah Pamungkas, 11 Oktober 2022 (Ahli waris atau keluarga wakif)

Bangunnidhom , Wawancara, Kendal 11 Juni 2022(wakif atau orang yang mewakafkan)

Jumadi Wawancara, Kendal 16 Juni 2002,(Masyarakat Kelurahan Bandengan atau saksi dan orang yang di tuakan)

Kamaluddin, Wawancara, 13 Juni 2022 (Nadzir atau orang yang menerima wakaf)

Maknun ,Wawancara, 15 Juni 2022 (Masyarakat Kelurahan Bandengan atau saksi dan orang yang di tuakan)

Miskan, Wawancara, 11 Juni 2022, (Wakif atau orang yang mewakafkan)

Muhammad Ulil Absor, Wawancara, 17 Juni 2022(Kepala Kantor Urusan Agama)

Sholikhin, 12 Oktober 2022 (Masyarakat sekitar Mushola)

Siti khoiriyah, Wawancara, 14 Juni 2022 (Masyarakat Kelurahan Bandengan atau saksi dan orang yang di tuakan)

Sutarjo, Wawancara, 9 Juni 2022(Kepala Kelurahan Bandengan)

Suyuti, Wawancara 11 Oktober 2022 (Takmir Masjid)

Yasir, Wawancara, 16 Juni 2022, (Masyarakat Kelurahan Bandengan atau saksi dan orang yang di tuakan)

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN KENDAL
KELURAHAN BANDENGAN**

Jln. Masjid Bandengan- Bandengan Kec. Kendal Telp (0294)384275

SURAT KETERANGAN
NOMOR: 400/B.1 / III /2022

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUTARJO, SH
NIP : 196706191989031003
Jabatan : Lurah Bandengan


Menerangkan bahwa berdasarkan surat dari UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG perihal Surat Permohonan Izin Riset atas nama MU'LA ALFIS SHOLAH.

Sehubungan dengan hal tersebut, saya selaku Lurah Bandengan Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal *memberikan Ijin* kepada:

Nama : MU'LA ALFIS SHOLAH
Mahasiswa : Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Walisongo
Semarang
Alamat : Kelurahan Bandengan RT 001/003 Kecamatan Kendal Kabupaten
Kendal.

Melaksanakan penelitian di Kelurahan Bandengan Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal dengan Judul : IMPLEMENTASI UNDANG UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 DALAM PENANGANAN PRAKTEK PERWAKAFAN TIDAK BERSETIFIKAT (*Studi Kasus di Kelurahan Bandengan Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal*).

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untu digunakan sebagaimana mestinya.

Kendal, 09 Juni 2022
Lurah Bandengan

SUTARJO, SH
Penata Tk.I
NIP. 19670619 198903 1 003



Gambar : Foto bersama kepala KUA Kendal Bapak M.Uil



Gambar : Foto bersama Kepala Kelurahan Bapak Sutarjo. SH



Gambar : Foto bersama Ahli Waris dari Wakif yaitu Bapak Bangunnidhom



Gambar : Foto bersama wakif Bapak Miskan



Gambar : Foto bersama nadzir bapak Kyai Kamaluddin



Gambar : Foto bersama masyarakat sekitar tanah wakaf Bapak Maknun



Gambar : Foto bersama masyarakat sekitar tanah wakaf Ibu Siti Kulayah



Gambar : Foto bersama masyarakat Bapak Yasir



Gambar : Foto dengan masyarakat Bapak Jumadi



Gambar : Foto tanah wakaf yang dibangun mushola



Gambar : Foto tanah wakaf yang dibangun mushola




Gambar ; Foto tanah wakaf yang di bangun mushola



Gambar : Foto tanah wakaf yang di bangun masjid



Gambar : Foto tanah wakaf yang di bangun mushola



Gambar : Sertifikat tanah wakaf



Gambar : Sertifikat tanah wakaf

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Mu'la Alfis Sholah
Tempat/Tanggal lahir : Kendal, 29 Desember 2000
Umur : 21 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat Lengkap : Jl. Laut, RT.01/RW.03, Kelurahan Bandengan, Kec. Kendal, Kab. Kendal, Prov. Jawa Tengah
Telepon/WA : 0895323471961
Email : mulaalfis29@gmail.com
Hobbi : Olahraga, Futsal, Pencak Silat
Kewarganegaraan : Indonesia

Riwayat Pendidikan

Formal :

1. TK Muslimat NU 02 : 2005 - 2006
2. MI NU 14 Pekauman Kendal : 2006 - 2012
3. MTS Negeri Kendal : 2012 - 2015
4. MA Negeri Kendal : 2015 - 2018
5. UIN Walisongo Semarang : 2018

Non Formal :

1. TPQ Nurul Hikmah : 2003 - 2007
2. MDA Nurul Huda : 2007 - 2011
3. Pondok Pesantren Raudlatul Muta'allimin Kendal : 2013 - 2017
4. Pondok Pesantren Darunnajaah Kota Semarang : 2018

Pengalaman Organisasi

1. Anggota diklat UKM PSHT Komisariat UIN Walisongo Semarang 2021
2. Koordinator Departemen Organsasi UKM PSHT UIN Walisongo Semarang 2022
3. Anggota Orda IMAKEN 2018
4. PMII 2018
5. Ketua Ikatan Remaja di Desa 2019

Prestasi

1. Juara 3 cabor pencak silat Pekan Olahraga Mahasiswa Rayon Tingkat Jateng 2019
2. Juara 2 kejuaraan pencak silat Sumedang Larang Open Championship Tingkat Internasional 2019
3. Juara 2 kejuaran Widuri open Tingkat Nasional 2022
4. Juara 1 Cabor pencaksilat Orsenik UIN Walisongo Semarang 2018

Beasiswa

Beasiswa prestasi (PPA) UIN Walisongo Semarang 2019

Demikian daftar hidup peneliti, peneliti buat dengan sebenar-benarnya.

Hormat Saya



Mu'la Alfis Sholah